

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP *KAWIN SUMBANG*
DI KEDEPATIAN TIGO LUHAH SEMURUP
KABUPATEN KERINCI**

TESIS



Disusun Oleh:

**ELIN DARYANTI
NIM. 220024011**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 1447 H/2026 M**

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP *KAWIN SUMBANG*
DI KEDEPATIAN TIGO LUHAH SEMURUP
KABUPATEN KERINCI**

TESIS

*Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Kerinci untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam*



Oleh:

**ELIN DARYANTI
NIM. 220024011**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 1447 H/2026 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELIN DARYANTI
NIM : 220024011

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Tesis dengan judul "ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN SUMBANG DI KEDEPATIAN TIGO LUHAH SEMURUP KABUPATEN KERINCI adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan.

Sungai Penuh, Januari 2026
Saya yang menyatakan


METERAI TEMPEL
FD070AKX118007103

ELIN DARYANTI
NIM: 220024011

HALAMAN PERSETUJUAN

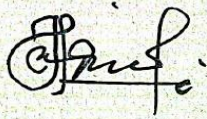
Setelah membaca, mengevaluasi dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap draft tesis mahasiswa Program Pasca Sarjana IAIN Kerinci :

Nama : ELIN DARYANTI
NIM : 220024011
Judul Tesis : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP KAWIN SUMBANG DI KEDEPATIAN
TIGO LUHAH SEMURUP KABUPATEN KERINCI

Maka tesis mahasiswa dengan judul tersebut di atas dinyatakan layak untuk diajukan untuk mengikuti Ujian *Munaqasah*.

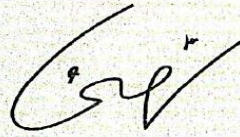
Sungai Penuh, Januari 2026

Pembimbing I



Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
NIP.197104072003122005

Pembimbing II



Dr. H. Muhammad Ridha DS, Lc, MA
NIP: 19790723 200912 1 001

IA

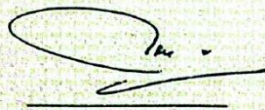


PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER HUKUM

Komisi Penguji

Tanda Tangan

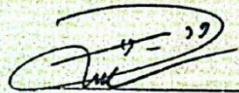
Dr. Faizin, M.Ag
Ketua Penguji



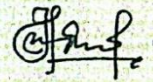
Dr. Arzam, S.Ag, M.Ag
Penguji



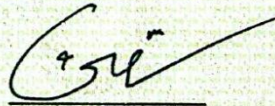
Dr. Widiya Yul, M.PdI
Penguji



Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
Penguji



Dr. H. Muhammad Ridha DS, Lc, MA
Penguji



Mahasiswa :

Nama : ELIN DARYANTI

NIM : 220024011

Tanggal Ujian : 20 Januari 2026

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Nama : ELIN DARYANTI
NIM : 220024011
Judul Tesis : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP KAWIN SUMBANG DI KEDEPATIAN
TIGO LUHAH SEMURUP KABUPATEN KERINCI

Komisi Penguji

Tanda Tangan

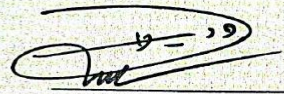
Dr. Faizin, M.Ag
Ketua Penguji



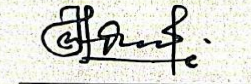
Dr. Arzam, S.Ag, M.Ag
Penguji



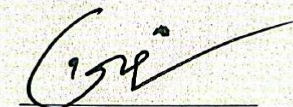
Dr. Widiya Yul, M.PdI
Penguji



Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
Penguji



Dr. H. Muhammad Ridha DS, Lc, MA
Penguji



LEMBAR PENGESAHAN

Dengan persetujuan Komisi Pembahas/Penguji telah disahkan Tesis atas nama :

Nama : ELIN DARYANTI
NIM : 220024011
Judul Tesis : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP KAWIN SUMBANG DI KEDEPATIAN
TIGO LUHAH SEMURUP KABUPATEN KERINCI

Melalui ujian Munaqasah pada hari 20 Januari 2026.



Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Hj. Wisharni, M.PdI
NIP. 19680527 199803 1 001

Ketua Program Studi HKI

Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
NIP. 197104072003122005

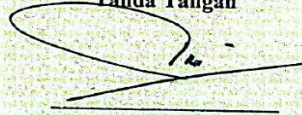
LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis ini dengan judul ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN SUMBANG DI KEDEPATIAN TIGO LUHAH SEMURUP KABUPATEN KERINCI yang ditulis oleh ELIN DARYANTI, Nim: 220024011 ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang tim penguji pada tanggal 20 Januari 2026.

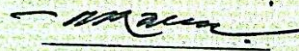
Tim Penguji

Tanda Tangan

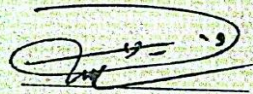
Dr. Faizin, M.Ag
Ketua Penguji



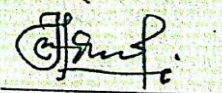
Dr. Arzam, S.Ag, M.Ag
Penguji



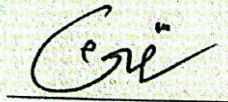
Dr. Widiya Yul, M.PdI
Penguji



Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
Penguji



Dr. H. Muhammad Ridha DS, Lc, MA
Penguji



Mengetahui
Direktur PPs,
Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 19680527 199803 1 001

x

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Atas Rahmat dan Karunia Allah SWT ...

Terima kasih dan cintaku kepada Ayahanda dan Ibunda atas semua kasih dan sayang, doa, dan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Semoga Allah SWT melipatgandakan pahala kepada kedua orang yang tersayang. Terkhusus untuk Ayahanda, semoga Allah SWT memberikan rahmat, ampunan, dan kebahagiaan di alam barzah.

Kepada suami, engkau adalah malaikat penjaga yang membuatku selalu merasa aman dari kesedihan dan kegagalan. Kamu telah memberikan waktu, tenaga, pemikiran, dan membuka cakrawala bahwa pendidikan adalah investasi yang paling utama.

Kepada anak-anakku, belahan jiwa dan harapanku kelak. Tesis ini dapat terselesaikan karena kalian. Bahwa ilmu pengetahuan itu adalah permata. Maka di usia yang tidak muda lagi, semangat tetap membara untuk meraihnya. Semangat inilah yang Mama wariskan untuk kalian. Tetap semangat dalam situasi apa pun untuk menimba ilmu dan pendidikan. "Kalian harus bisa lebih dari capaian yang Mama raih." Amin.

MOTTO:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S A-Rum: 21)

ABSTRAK

ELIN DARYANTI (220024011): "ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN SUMBANG DI KEDEPATIAN TIGO LUHAH SEMURUP KABUPATEN KERINCI".

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dualisme hukum antara hukum Islam yang membolehkan pernikahan antar sepupu dan hukum adat Kerinci yang melarangnya sebagai kawin sumbang di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci. Tercatat 12 pasangan melakukan kawin sumbang dalam kurun waktu 2024-2025 meskipun dilarang oleh hukum adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis gambaran praktik kawin sumbang pada masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup, untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya praktik kawin sumbang, untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme penyelesaian konflik norma hukum dalam praktik kawin sumbang, serta untuk menganalisis pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik kawin sumbang di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang meliputi Depati Kedepatian Tigo Luhah Semurup, Ninik Mamak Permanti, tokoh ulama/agama, pelaku kawin sumbang, keluarga pelaku kawin sumbang, dan masyarakat umum yang dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi serta penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, gambaran praktik kawin sumbang pada masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup menunjukkan adanya sistem yang terstruktur dengan lima tahapan utama yaitu proses peminangan dan musyawarah keluarga, konsultasi dengan lembaga adat, penetapan dan pembayaran sanksi budendo sebesar Rp. 250.000 atau satu kayu kain, pelaksanaan akad nikah sesuai syariat Islam, serta upacara adat untuk membersihkan sumbang dan memulihkan status sosial pasangan. Kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya kawin sumbang meliputi perijodohan oleh orang tua yang tidak ingin anaknya menikah dengan orang luar keluarga, keinginan mempererat tali persaudaraan yang sudah renggang, perasaan cinta yang tumbuh antara kedua calon mempelai, prinsip menjaga kemurnian keturunan berdasarkan bibit bebet bobot, serta keinginan menjaga harta pusaka agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Ketiga, mekanisme penyelesaian konflik norma hukum mencakup lima tahapan yaitu proses identifikasi konflik dan musyawarah internal keluarga, konsultasi agama untuk mendapat fatwa keabsahan pernikahan menurut Islam, sidang adat untuk menetapkan sanksi budendo, prosesi pelaksanaan tradisi budendo dengan unsur simbolik tradisional, serta reintegrasi sosial untuk memulihkan status pasangan dalam masyarakat. Keempat, analisis sosiologi hukum Islam menunjukkan bahwa praktik kawin sumbang dan tradisi budendo dapat dibenarkan menurut perspektif Islam karena dari perspektif normatif-yuridis pernikahan sah karena pasangan bukan mahram, tradisi budendo merupakan 'urf shahih yang tidak bertentangan dengan syariat, dan masyarakat berhasil mengharmoniskan hukum Islam dan hukum adat sehingga keduanya dapat berjalan beriringan tanpa ada yang dikorbankan.

Kata Kunci: sosiologi hukum Islam, kawin sumbang,

ABSTRACT

ELIN DARYANTI (220024011): "ANALYSIS OF ISLAMIC LAW SOCIOLOGY ON SUMBANG MARRIAGE IN KEDEPATIAN TIGO LUHAH SEMURUP KERINCI REGENCY".

This research is motivated by the existence of legal dualism between Islamic law that permits marriage between cousins and Kerinci customary law that prohibits it as sumbang marriage in Kedepatian Tigo Luhah Semurup, Kerinci Regency. Sumbang marriage, which refers to marriage between first to third cousins, is considered valid according to Islamic law as cousins are not included in the mahram category, yet it is considered a violation of customary norms with consequences in the form of fines through the budendo tradition. A total of 12 couples conducted sumbang marriages during 2024-2025 despite the customary prohibition. The objectives of this research are to describe and analyze the practice of sumbang marriage in Kedepatian Tigo Luhah Semurup community, to identify and analyze the factors causing the practice of sumbang marriage, to describe and analyze the mechanism of legal norm conflict resolution in the practice of sumbang marriage, and to analyze the perspective of Islamic law sociology on the practice of sumbang marriage in Kedepatian Tigo Luhah Semurup, Kerinci Regency.

This research employs qualitative methods with a sociological-empirical approach. Informants in this research totaled 15 people including the Depati of Kedepatian Tigo Luhah Semurup, Ninik Mamak Permanti, religious scholars/leaders, sumbang marriage practitioners, families of practitioners, and general community members selected through purposive sampling. Data collection techniques used observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis consisted of data reduction, data display, verification, and drawing conclusions. Data validity techniques used source triangulation and method triangulation.

The research findings indicate that: First, the practice of sumbang marriage in Kedepatian Tigo Luhah Semurup community shows a structured system with five main stages namely the proposal process and family deliberation, consultation with customary institutions, determination and payment of budendo sanctions amounting to Rp. 250,000 or one piece of cloth, implementation of marriage contract according to Islamic law, and customary ceremony to cleanse the sumbang status and restore the couple's social standing. Second, the factors causing sumbang marriage include arranged marriages by parents who do not want their children to marry outside the family, the desire to strengthen family ties that have become distant, love that develops between the prospective bride and groom, the principle of maintaining lineage purity based on bibit bebet bobot (heredity, status, and wealth), and the desire to protect ancestral property from falling into others' hands. Third, the mechanism of legal norm conflict resolution encompasses five stages namely the process of conflict identification and internal family deliberation, religious consultation to obtain a fatwa on the validity of marriage according to Islam, customary court to determine budendo sanctions, the implementation of budendo tradition with traditional symbolic elements, and social reintegration to restore the couple's status in society. Fourth, Islamic law sociology analysis shows that the practice of sumbang marriage and budendo tradition can be justified according to Islamic perspective because from the normative-juridical perspective the marriage is valid as the couple are not mahram, the budendo tradition constitutes 'urf shahih (valid custom) that does not contradict sharia, and the community has successfully harmonized Islamic law and customary law so that both can coexist without either being sacrificed.

Keywords: Islamic law sociology, sumbang marriage,

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَانَا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ،
خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan tesis yang berjudul “ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN SUMBANG DI KEDEPATIAN TIGO LUHAH SEMURUP KABUPATEN KERINCI telah penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan akan ilmu pengetahuan menuju kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penulisan dan penyelesaian tesis ini, kepada Yth:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis.
2. Direktur, Wakil Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Ketua Program dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak/Ibu selaku Ketua dan Bapak/Ibu selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Kerinci yang telah memberikan arahan dan bimbingan mulai dari awal perkuliahan sampai sekarang ini

4. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Afridawati, M.Ag selanjutnya selaku pembimbing II Bapak Dr. H. Muhammad Ridha DS, Lc, MA yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta waktu yang telah diluangkan untuk membimbing saya dalam mencapai gelar Hukum Islam yang menjadi tujuan saya walaupun kadang kritikan beliau bagaikan sebuah tombak tajam yang bernama “kebenaran”.
5. Bapak dan Ibu Tim Penguji Tesis, yaitu Bapak Dr. Faizin, M.Ag selaku Ketua Penguji, Bapak Dr. Arzam, S.Ag, M.Ag, Ibu Dr. Widiya Yul, M.PdI, Ibu Dr. Hj. Afridawati, M.Ag, dan Bapak Dr. H. Muhammad Ridha DS, Lc, MA, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk menguji, memberikan masukan, kritik, serta saran yang konstruktif demi penyempurnaan tesis ini. Arahan dan koreksi yang diberikan sangat berharga bagi penulis dalam meningkatkan kualitas ilmiah dan kedalaman analisis penelitian ini.
6. Bapak-bapak/ dan Ibu-ibu dosen serta tenaga kependidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci., yang telah bersusah payah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta bimbingan maupun saran yang baik bagi penyelesaian tesis ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga terwujudnya tesis ini sebagai sebuah karya tulis yang mudah-mudahan bermanfaat bagi setiap pembacanya.

Penulis menyadari bahwa dalam karya ini tentunya terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Selain itu penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi setiap pembacanya, Amin yaa Rabbal’alamiin

Sungai Penuh, April 2026
Penulis,

ELIN DARYANTI
NIM.220024011

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan pedoman transliterasi keputusan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Desember 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا		tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	te dan es
ج	J	Je
ح	<u>H</u>	h dengan garis bawah
خ	Kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	es dan ye

ص	<u>S</u>	es dengan garis di bawah
ض	<u>D</u>	de dengan garis di bawah
ط	<u>t</u>	te dengan garis dibawah
ظ	<u>Z</u>	zet dengan garis bawah
ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	<u>Gh</u>	ge dan ha
فا	<u>F</u>	Ef
ق	<u>Q</u>	Ki
ك	<u>K</u>	Ka

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
هـ	H	Ha
ء	,	Apostrof
ي	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *tasydīd* ditulis rangkap, seperti *lafaz* ditulis rangkap *musallā*

C. Vokal Pendek

Fathah dilambangkan dengan huruf a, kasrah dilambangkan dengan huruf i, dan dammah dilambangkan dengan huruf u

D. Vokal Panjang

Bunyi panjang a dilambangkan dengan *ā*, seperti kata الأستاذ (*al-ustāz*), bunyi panjang i dilambangkan dengan *ī*, seperti kata لي (*Lī*), dan bunyi panjang u dilambangkan dengan *ū*, seperti kata مفعول (*maf'ūl*).

E. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ا	a	Fathah
ي	i	Kasrah
و	u	Dammah

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اي	ai	a dan i
او	au	a dan u

1. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

2. *Ta Marbûtah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat Ilustrasi 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *tamarbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat Ilustrasi 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat Ilustrasi 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	الطريقة	al-ṭarîqah
2	الجميعة الإسلامية	al-jâmî'ah al-islâmiyyah
3	وحدة الوجود	wahdat al-wujûd

3. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Ilustrasi: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi.

Beberapa ketentuan lain dalam EBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

4. Cara Penulisan Kata

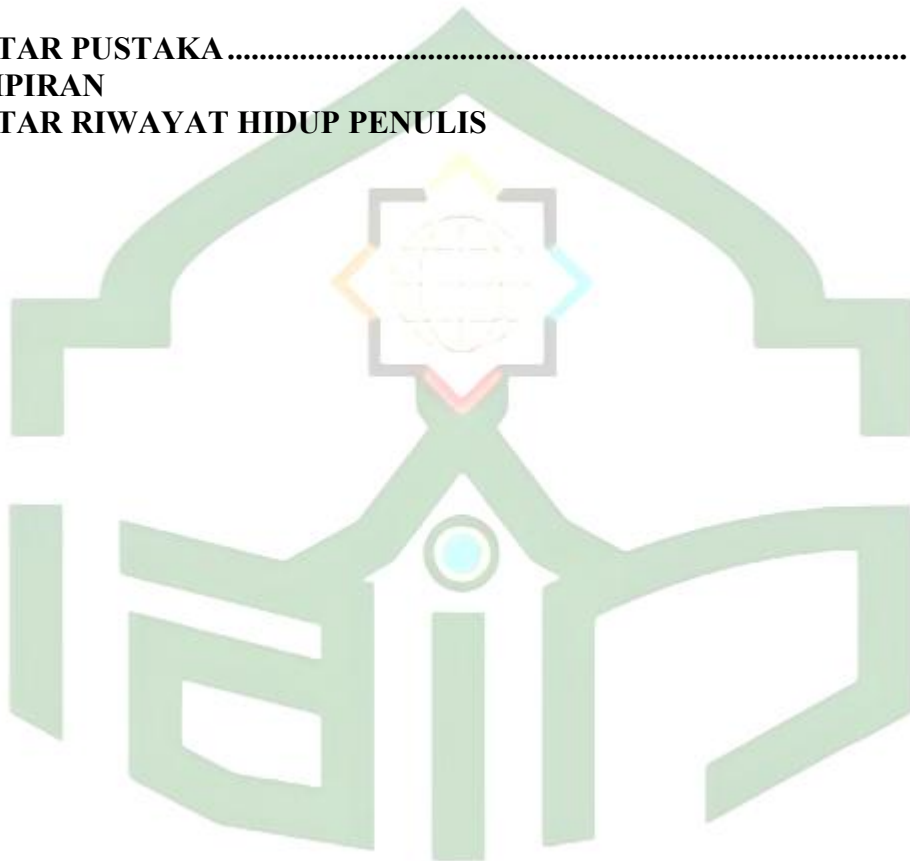
Setiap kata, baik kata kerja (*fi ‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa Ilustrasi alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب الاستاذ	dzahaba al-ustâdzu
ثبت الاجر	tsabata al-ajru
الحركة العصرية	al- <u>h</u> arakah al-‘asriyyah
اشهد ان لا اله الا الله	asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh
مولانا ملك الصالح	Maulânâ Malik al- <u>S</u> âlih

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS	vi
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	vii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS MAGISTER	viii
LEMBAR PENGESAHAN	ix
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	x
ASBTRAK (BAHASA INDONESIA)	xi
ABSTRACT (BAHASA INGGRIS)	xii
KATA PENGANTAR	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Fokus Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Defenisi Operasional	10
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan dalam Hukum Islam.....	13
B. Pernikahan dalam Hukum Adat.....	19
C. Kawin <i>Sumbang</i> dalam Perspektif Hukum Adat Kerinci.....	22
D. Praktik Kawin <i>Sumbang</i> di Kedepatian Tigo Luhah Semurup	33
E. Pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap Kawin <i>Sumbang</i>	34
F. Tinjauan Kajian Terdahulu yang Relevan	39
G. Kerangka Operasional	43
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Informan Penelitian	47
C. Setting Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50

F. Instrumen Penelitian.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	53
H. Teknik Keabsahan Data.....	54
BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
A. Temuan Umum.....	57
B. Temuan Khusus.....	63
C. Pembahasan	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
C. Implikasi Penelitian.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Informan Penelitian.....	48
-------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Operasional.....	45
--------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian

Lampiran 2 Pedoman Observasi

Lampiran 3 Pedoman Observasi

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam perspektif hukum Islam merupakan ikatan suci yang disebut dengan *mitsaqan ghalizhan* yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan saling menyayangi sebagaimana konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* yang menjadi fondasi utama kehidupan berkeluarga dalam ajaran Islam. Menurut Arifin dan Anshori (2021), pernikahan dalam Islam bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan merupakan ibadah yang memiliki dimensi vertikal kepada Allah SWT dan dimensi horizontal kepada sesama manusia yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Pernikahan yang sah menurut syariat Islam akan menghasilkan keturunan yang sah serta menjadi sarana untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di sisi Allah SWT. Dengan demikian, pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai institusi sosial yang dilindungi dan diatur secara komprehensif oleh syariat.

Islam mengatur dengan jelas siapa saja yang haram untuk dinikahi atau disebut dengan mahram sebagaimana tercantum secara eksplisit dalam Al-Qur'an yang menjadi pedoman utama umat Muslim dalam menentukan pasangan hidup yang halal untuk dinikahi. Wahbah Az-Zuhaili (2020) dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa larangan pernikahan dalam Islam terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu larangan yang bersifat permanen (*tahrim muabbad*) karena hubungan nasab, persusuan, dan pernikahan, serta larangan yang bersifat sementara (*tahrim muaqqat*) karena kondisi tertentu yang dapat berubah. Pengaturan yang jelas ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian nasab, mencegah percampuran keturunan yang tidak jelas, serta melindungi struktur sosial masyarakat dari kerusakan akibat pernikahan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23 menegaskan secara rinci tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuan yang sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri..." (Kemenag RI, 2021).

Ayat ini secara tegas mengatur batasan mahram dalam Islam yang meliputi hubungan nasab, hubungan persusuan, dan hubungan pernikahan. Berdasarkan analisis terhadap ayat tersebut, pernikahan antara sepupu baik dari jalur ayah maupun ibu tidak termasuk dalam kategori mahram sehingga secara hukum Islam pernikahan tersebut diperbolehkan dan sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan.

Pernikahan yang sah menurut Islam adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak melanggar larangan mahram sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki keragaman hukum adat yang mengatur tentang pernikahan di berbagai daerah dengan aturan yang kadang berbeda dengan ketentuan hukum agama. Soekanto dan Mamudji (2021) menjelaskan bahwa hukum adat di Indonesia tetap hidup dan dijalankan oleh masyarakat meskipun sudah ada hukum negara dan hukum agama karena hukum adat merupakan cerminan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Keberadaan hukum adat yang berdampingan dengan hukum agama dan hukum negara menciptakan sistem hukum yang plural dalam masyarakat Indonesia yang harus dikelola dengan bijaksana agar tidak menimbulkan konflik sosial.

Di beberapa daerah di Indonesia terdapat fenomena pernikahan yang sah menurut agama dan negara tetapi dianggap melanggar hukum adat setempat sehingga menimbulkan ketegangan antara kepatuhan terhadap agama dan kepatuhan terhadap adat istiadat yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Nurhayati dan Sinaga (2022) mengungkapkan bahwa kondisi dualisme hukum ini seringkali menempatkan masyarakat dalam posisi yang dilematis karena harus menjalani dua sistem hukum sekaligus dalam satu peristiwa pernikahan yang sama. Pluralisme hukum ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang ingin menjaga keharmonisan baik dalam konteks agama maupun dalam konteks adat istiadat yang telah menjadi bagian integral dari identitas budaya mereka. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang dapat mengakomodasi kedua sistem hukum tersebut tanpa mengorbankan salah satunya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang kawin *sumbang* dan tradisi *budendo* di berbagai wilayah Kerinci dengan berbagai pendekatan dan fokus kajian yang berbeda-beda. Penelitian Mariana dan Saputra (2025) mengkaji tradisi *budendo* di Desa Air Tenang dengan pendekatan etnografi dan menemukan bahwa tradisi ini tetap dilaksanakan meskipun masyarakat sudah mengalami modernisasi. Putri dan Saebani (2020) mengkaji sanksi adat *budendo* di Desa Semurup dan menemukan beberapa faktor penyebab kawin *sumbang*. Puspita dan Ali (2022) mengkaji kawin *sumbong* di Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan menemukan bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum agama. Dafizki, Rosman, dan Busyro (2023) mengkaji makna adat, faktor penyebab, dan implikasi tradisi *budendo* di Desa Semurup. Gusmer, Irwan, dan Candra (2023) mengkaji hukum adat nikah *sumbang* dalam perspektif moral dan menemukan bahwa praktik ini tidak mempengaruhi moral masyarakat.

Kabupaten Kerinci yang terletak di Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki sistem hukum adat yang masih sangat kuat dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakatnya hingga saat ini. Hukum adat di Kerinci dijalankan secara kolektif oleh Ninik Mamak yang merupakan tetua adat yang memiliki otoritas dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial

masyarakat termasuk dalam hal pernikahan. Salah satu aturan adat yang unik dan masih dipertahankan adalah larangan pernikahan antar kerabat tertentu yang dalam istilah lokal disebut dengan "kawin *sumbang*" yang memiliki konsekuensi berupa sanksi adat bagi pelakunya. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Kerinci memiliki sistem pengaturan pernikahan yang kompleks dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk hubungan kekerabatan yang tidak diatur dalam hukum Islam.

Nikah *sumbang* merupakan pernikahan yang terjadi di antara individu-individu yang masih memiliki hubungan kekerabatan, khususnya pernikahan antara anak keturunan dari saudara laki-laki dan anak keturunan dari saudara perempuan yang dalam konteks hukum adat Kerinci berkonsekuensi pada denda adat bagi pasangan yang melangsungkannya yang disebut dengan tradisi *budendo*. Pernikahan *sumbang* mencakup pernikahan antara sepupu dua kali yaitu keturunan dari nenek buyut bersaudara, maupun pernikahan antara sepupu tiga kali yaitu keturunan dari nenek bersaudara yang meskipun sah menurut hukum Islam dan hukum negara karena kedua pihak bukan mahram, namun menurut hukum adat Kerinci pernikahan ini dianggap tabu dan melanggar norma adat karena masih ada ikatan kekerabatan. Sanksi adat *budendo* yang dikenakan kepada pelaku kawin *sumbang* melibatkan berbagai unsur simbolik seperti penanaman dan penebangan batang pisang, debat adat oleh Ninik Mamak, pembayaran denda, dan pertunjukan silat (*busilek*) yang bertujuan untuk menghilangkan dampak buruk dari pernikahan tersebut dan menjaga ketertiban sosial masyarakat.

Kedepatian Tigo Luhah Semurup yang terletak di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci memiliki tradisi adat yang kuat dalam mengatur kehidupan sosial termasuk dalam hal pernikahan dengan praktik kawin *sumbang* yang masih terjadi hingga saat ini. Dafizki, Rosman, dan Busyro (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa tradisi *budendo* bermakna sebuah rangkaian acara adat yang bertujuan untuk memintakan denda adat kepada pasangan yang melakukan pernikahan *sumbang* sekaligus untuk menghilangkan kemudhoratan dari pernikahan yang telah mereka laksanakan. Salah satu fenomena pernikahan yang unik di masyarakat Kerinci adalah kawin *sumbang* yang mencakup pernikahan

antara sepupu dua kali maupun sepupu tiga kali yang meskipun tidak dilarang dalam Islam tetapi tetap dikenakan sanksi adat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2025 di Kedepatian Tigo Luhah Semurup menunjukkan bahwa fenomena kawin *sumbang* masih terjadi di wilayah ini dari tahun ke tahun dengan intensitas yang cukup signifikan. Pada tahun 2024 tercatat 8 pasangan yang melakukan kawin *sumbang*, sedangkan pada tahun 2025 tercatat 4 pasangan yang melakukan kawin *sumbang* sehingga total terdapat 12 pasangan dalam kurun waktu dua tahun terakhir yang harus menjalani prosesi adat *budendo* sebagai konsekuensi dari pernikahan yang mereka lakukan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada larangan adat dan sanksi yang harus ditanggung, masyarakat tetap melakukan praktik kawin *sumbang* karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2025 terungkap berbagai faktor penyebab terjadinya kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup yang meliputi perjodohan oleh orang tua yang ingin menjaga keutuhan keluarga, keinginan mempererat tali persaudaraan yang sudah renggang, perasaan suka sama suka antar kedua pihak, kepercayaan bahwa menikah dengan kerabat akan menghasilkan keturunan yang baik karena sudah mengenal watak dan sifatnya, serta keinginan menjaga harta keluarga agar tidak jatuh ke tangan orang lain atau dalam istilah Kerinci disebut *Pusko Idak Bakuak*. Pelaku kawin *sumbang* menghadapi tekanan sosial dari masyarakat berupa pandangan negatif dan pengucilan sementara sebelum denda adat dilaksanakan, namun setelah membayar denda *budendo* pasangan tersebut diterima kembali dalam masyarakat dan tidak lagi menjadi bahan gunjingan.

Tabel 1.1 Data Kasus Kawin *Sumbang* Tahun 2024-2025

No	Tahun	Jumlah Pelaku	Jenis Hubungan Kekerabatan	Status Hukum Islam	Status Hukum Adat	Sanksi Adat
1	2024	2 orang	Sepupu dua kali	Sah	Tabu/Terlarang	Budendo Rp. 250.000
2	2024	2 orang	Sepupu tiga kali	Sah	Tabu/Terlarang	Budendo Rp. 250.000

3	2024	2 orang	Sepupu dua kali	Sah	Tabu/Terlarang	Budendo Rp. 250.000
4	2024	2 orang	Sepupu tiga kali	Sah	Tabu/Terlarang	Budendo Rp. 250.000
5	2025	2 orang	Sepupu dua kali	Sah	Tabu/Terlarang	Budendo Rp. 250.000
6	2025	2 orang	Sepupu tiga kali	Sah	Tabu/Terlarang	Budendo Rp. 250.000
Total	2024-2025	12 orang	-	Semua Sah	Semua Tabu	-

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa seluruh kasus kawin *sumbang* yang terjadi di Kedepatian Tigo Luhah Semurup pada periode 2024-2025 melibatkan pasangan dengan hubungan kekerabatan sepupu dua kali dan sepupu tiga kali yang secara hukum Islam dinyatakan sah karena tidak termasuk kategori mahram, namun seluruhnya dikenakan status tabu dan terlarang menurut hukum adat setempat sehingga harus menjalani prosesi *budendo* dengan membayar denda sebesar Rp. 250.000 atau satu kayu kain sebagai bentuk pembersihan dari *sumbang* yang telah dilakukan.

Tabel 1.2 Faktor Penyebab Kawin *Sumbang* Tahun 2024-2025

No	Faktor Penyebab	Tahun 2024	Tahun 2025	Total
1	Perjodohan oleh orang tua	3 orang	1 orang	4 orang
2	Mempererat tali persaudaraan	2 orang	1 orang	3 orang
3	Suka sama suka	1 orang	1 orang	2 orang
4	Menjaga harta/warisan (Pusko Idak Bakuak)	2 orang	1 orang	3 orang
Total	-	8 orang	4 orang	12 orang

Data pada Tabel 1.2 mengungkapkan bahwa faktor perjodohan oleh orang tua menjadi penyebab dominan terjadinya kawin *sumbang* dengan total 4 orang pelaku, disusul oleh faktor mempererat tali persaudaraan dan menjaga harta warisan masing-masing 3 orang, serta faktor suka sama suka sebanyak 2 orang, yang menunjukkan bahwa praktik kawin *sumbang* lebih banyak dipengaruhi oleh keputusan keluarga daripada pilihan pribadi pasangan.

Kebaruan penelitian (*novelty*) ini terletak pada beberapa aspek yang membedakannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, lokasi penelitian yang spesifik di Kedepatian Tigo Luhah Semurup yang belum pernah diteliti secara khusus. Kedua, pendekatan sosiologi hukum Islam yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana masyarakat Muslim menyikapi dan menyelesaikan konflik antara keabsahan pernikahan menurut hukum Islam dengan pelanggaran norma adat. Ketiga, fokus pada peran Depati Ninik Mamak dalam menyikapi status ganda kawin *sumbang*. Keempat, penggunaan data terkini tahun 2024-2025 dengan 12 pasangan pelaku kawin *sumbang*. Kelima, analisis pluralisme hukum berbasis empiris tentang bagaimana hukum Islam dan hukum adat dijalankan secara bersamaan dalam kehidupan masyarakat.

Dari fenomena dan masalah tersebut, penelitian tentang Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kawin *Sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan dalam rangka memahami dinamika sosial yang terjadi ketika dua sistem hukum yang berbeda harus diterapkan secara bersamaan dalam satu peristiwa pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena kawin *sumbang* secara mendalam baik dari aspek normatif hukum Islam maupun dari aspek empiris praktik sosial masyarakat. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma-norma hukum yang berlaku tetapi juga bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dan dimaknai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Terdapat dualisme hukum antara hukum Islam yang membolehkan pernikahan antar sepupu dan hukum adat Kerinci yang melarangnya sebagai kawin *sumbang*.
2. Praktik kawin *sumbang* masih terjadi di Kedepatian Tigo Luhah Semurup dengan 12 pasangan dalam kurun waktu 2024-2025.

3. Pelaku kawin *sumbang* menghadapi tekanan sosial berupa pandangan negatif dan pengucilan sementara dari masyarakat.
4. Terdapat berbagai faktor yang mendorong masyarakat melakukan kawin *sumbang* meskipun ada larangan adat.
5. Tradisi *budendo* sebagai mekanisme penyelesaian konflik norma hukum masih dipertahankan dan dijalankan oleh masyarakat.
6. Pandangan Depati Ninik Mamak tentang keabsahan kawin *sumbang* menurut hukum Islam dan statusnya sebagai tabu menurut hukum adat.
7. Dinamika sosial yang terjadi ketika masyarakat Muslim harus mematuhi dua sistem hukum dalam satu peristiwa pernikahan.
8. Implikasi tradisi *budendo* terhadap ketertiban sosial dan kepatuhan hukum di Kedepatian Tigo Luhah Semurup.

C. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam tentang praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci dari perspektif sosiologi hukum Islam, dengan memfokuskan pada gambaran praktik kawin *sumbang* yang terjadi, faktor-faktor penyebab terjadinya kawin *sumbang*, mekanisme penyelesaian konflik norma hukum melalui tradisi *budendo*, serta pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik tersebut yang mencerminkan pluralisme hukum dalam masyarakat Muslim di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran praktik kawin *sumbang* pada masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya praktik kawin *sumbang* yang terjadi di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik norma hukum dalam praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci?
4. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis gambaran praktik kawin *sumbang* pada masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme penyelesaian konflik norma hukum dalam praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci.
4. Untuk menganalisis pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sosiologi hukum Islam khususnya terkait dengan pluralisme hukum dalam masyarakat Muslim Indonesia.
- 2) Memperkaya khazanah kajian tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks pernikahan di Indonesia.
- 3) Memberikan landasan teoritis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kawin *sumbang* dan tradisi *budendo* di wilayah Kerinci.
- 4) Mengembangkan teori tentang mekanisme penyelesaian konflik norma hukum dalam masyarakat yang menganut sistem hukum plural.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan kawin *sumbang* dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat.
- 2) Bagi Depati Ninik Mamak dan tokoh adat, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyikapi praktik kawin *sumbang* yang terjadi di wilayahnya.

- 3) Bagi tokoh agama dan ulama, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang hukum pernikahan menurut syariat Islam.
- 4) Bagi pemerintah daerah Kabupaten Kerinci, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang mengakomodasi keberadaan hukum adat yang hidup di masyarakat.
- 5) Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi rujukan dan pembandingan dalam melakukan penelitian sejenis di wilayah lain.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang makna dan batasan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran yang berbeda antara peneliti dan pembaca. Berikut adalah definisi operasional dari judul penelitian "Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kawin *Sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci" yang dibagi menjadi tiga bagian utama.

1. Analisis Sosiologi Hukum Islam

Analisis sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini adalah cara untuk mempelajari dan memahami bagaimana hukum Islam tentang pernikahan diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan nyata masyarakat sehari-hari. Sosiologi hukum Islam tidak hanya melihat aturan-aturan yang tertulis dalam kitab fiqh atau Al-Qur'an saja, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat Muslim memahami, menerima, dan menjalankan aturan tersebut dalam kehidupan mereka. Dalam konteks penelitian ini, analisis sosiologi hukum Islam digunakan untuk mengkaji bagaimana masyarakat Muslim di Kedepatian Tigo Luhah Semurup menyikapi pernikahan *sumbang* yang sah menurut hukum Islam tetapi dianggap tabu menurut hukum adat setempat. Peneliti akan melihat bagaimana masyarakat menyelesaikan pertentangan antara dua sistem hukum yang berbeda tersebut, bagaimana peran tokoh agama dan tokoh adat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, serta bagaimana masyarakat memaknai tradisi budendo sebagai bentuk penyelesaian konflik norma hukum. Analisis ini juga mencakup kajian tentang

faktor-faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya kawin *sumbang* dan dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat.

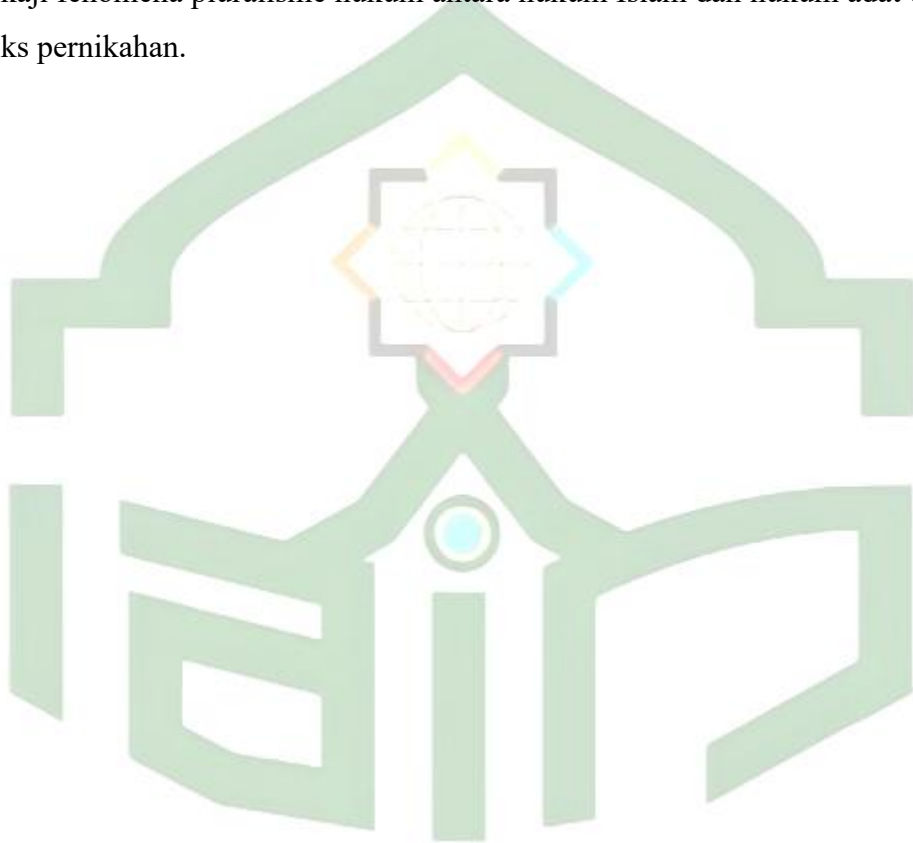
2. Kawin *Sumbang*

Kawin *sumbang* dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang masih memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan, khususnya pernikahan antara anak dari saudara laki-laki dan anak dari saudara perempuan atau yang biasa disebut dengan sepupu. Kawin *sumbang* juga mencakup pernikahan antara sepupu dua kali yaitu keturunan dari nenek buyut yang bersaudara, serta pernikahan antara sepupu tiga kali yaitu keturunan dari nenek yang bersaudara. Menurut hukum Islam, pernikahan antara sepupu seperti ini diperbolehkan dan sah karena kedua pihak bukan termasuk mahram atau orang yang haram untuk dinikahi. Namun menurut hukum adat Kerinci, pernikahan seperti ini dianggap sebagai perbuatan yang tabu dan melanggar aturan adat karena kedua pihak masih memiliki ikatan darah meskipun sudah jauh. Pelaku kawin *sumbang* akan dikenakan sanksi adat berupa denda yang disebut dengan tradisi budendo. Dalam penelitian ini, kawin *sumbang* yang dikaji adalah kasus-kasus pernikahan antar kerabat yang terjadi di Kedepatian Tigo Luhah Semurup pada tahun 2024 dan 2025 yang berjumlah 12 pasangan. Tradisi budendo sebagai konsekuensi dari kawin *sumbang* meliputi prosesi pendakwahan oleh Ninik Mamak, pembayaran denda adat, dan berbagai rangkaian upacara adat yang bertujuan untuk membersihkan pasangan dari status *sumbang* serta menghilangkan gunjingan masyarakat terhadap mereka.

3. Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci

Kedepatian Tigo Luhah Semurup adalah sebuah wilayah adat yang terletak di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Kata "Kedepatian" merujuk pada sistem pemerintahan adat tradisional yang dipimpin oleh Depati sebagai pemimpin tertinggi adat. "Tigo Luhah" berarti tiga luhah atau tiga wilayah yang tergabung dalam satu kesatuan adat, sedangkan "Semurup" adalah nama daerah tempat wilayah adat ini berada. Masyarakat di Kedepatian Tigo Luhah Semurup mayoritas beragama Islam dan masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Sistem adat di wilayah ini dijalankan secara kolektif oleh Depati Ninik Mamak yang terdiri dari Depati

yang bertiga, Pemangku yang berdua, serta Ninik Mamak Permanti yang berdelapan. Para pemimpin adat ini memiliki wewenang untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat termasuk dalam hal pernikahan. Dalam penelitian ini, Kedepatian Tigo Luhah Semurup dipilih sebagai lokasi penelitian karena di wilayah ini praktik kawin *sumbang* masih terjadi dan tradisi budendo masih dijalankan secara konsisten oleh masyarakat hingga saat ini. Kondisi geografis wilayah ini yang berada di dataran tinggi Kerinci dengan masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat menjadikannya lokasi yang tepat untuk mengkaji fenomena pluralisme hukum antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks pernikahan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *nikah* atau *zawaj* yang secara bahasa berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menyatukan. Menurut Syarifuddin (2021), nikah dalam pengertian istilah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, sebagai cara untuk melestarikan keturunan dan menjaga kelangsungan kehidupan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Mardani, 2021). Pengertian ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan perdata biasa, melainkan ikatan yang memiliki dimensi ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Tihami dan Sahrani (2020) menambahkan bahwa pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak serta kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Ghazaly (2020) menjelaskan bahwa pernikahan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dalam Islam juga dipandang sebagai sarana untuk menjaga kehormatan diri dan pasangan dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam Islam adalah akad suci yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk membentuk keluarga yang bahagia, serta merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.

2. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadits. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 3 yang artinya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah perintah Allah yang dianjurkan bagi setiap Muslim yang mampu (Syarifuddin, 2021). Dasar hukum pernikahan juga terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan merupakan tanda kebesaran Allah yang bertujuan untuk menciptakan ketenteraman dan kasih sayang antara suami istri (Tihami & Sahrani, 2020).

Adapun hukum menikah dalam Islam terbagi menjadi beberapa kategori tergantung kondisi seseorang. Hukum wajib berlaku bagi orang yang sudah mampu secara lahir dan batin serta khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak segera menikah. Hukum sunnah berlaku bagi orang yang sudah mampu tetapi masih

dapat mengendalikan nafsunya. Hukum mubah berlaku bagi orang yang tidak ada dorongan kuat untuk menikah maupun tidak menikah. Hukum makruh berlaku bagi orang yang belum mampu memenuhi kewajiban pernikahan. Hukum haram berlaku bagi orang yang berniat menyakiti atau menzalimi pasangannya (Ghazaly, 2020). Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam dan hukumnya bervariasi sesuai dengan kondisi masing-masing individu.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun nikah adalah unsur-unsur yang harus ada dalam suatu pernikahan agar pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam. Menurut Mardani (2021), rukun nikah terdiri dari lima hal, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Kelima rukun ini harus terpenuhi seluruhnya, karena jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka pernikahan dianggap tidak sah.

- a. Syarat Calon Suami. Calon suami harus beragama Islam, laki-laki yang jelas orangnya, tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri, tidak sedang dalam ihram haji atau umrah, dan bukan mahram dari calon istri. Selain itu, calon suami juga harus mengetahui bahwa calon istri halal untuk dinikahi dan tidak dalam keadaan mempunyai empat orang istri yang masih sah dalam pernikahannya (Syarifuddin, 2021).
- b. Syarat Calon Istri. Calon istri harus beragama Islam atau ahli kitab, perempuan yang jelas orangnya, tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri, tidak sedang dalam ihram haji atau umrah, dan bukan mahram dari calon suami. Calon istri juga tidak boleh sedang dalam masa iddah dari pernikahan sebelumnya dan tidak sedang terikat pernikahan dengan laki-laki lain (Tihami & Sahrani, 2020).
- c. Syarat Wali Nikah. Wali nikah harus laki-laki, beragama Islam, baligh dan berakal, merdeka, tidak sedang dalam ihram, dan tidak dipaksa. Wali nikah juga harus adil dalam arti tidak fasik dan memiliki hak perwalian atas calon istri (Ghazaly, 2020).
- d. Syarat Saksi. Saksi nikah minimal dua orang laki-laki, beragama Islam, baligh dan berakal, merdeka, dapat melihat dan mendengar, memahami bahasa yang

digunakan dalam ijab kabul, dan tidak sedang menjadi wali dalam pernikahan tersebut (Mardani, 2021).

- e. Syarat Ijab Kabul. Ijab kabul harus dilakukan dalam satu majelis, menggunakan kata-kata yang jelas menunjukkan pernikahan, antara ijab dan kabul harus bersambung tanpa diselingi perkataan lain, dan orang yang mengucapkan ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya sebelum kabul diucapkan (Syarifuddin, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat pernikahan dalam Islam sangat rinci dan ketat untuk menjamin keabsahan serta kesakralan ikatan pernikahan.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan dan hikmah yang sangat mulia. Menurut Tihami dan Sahrani (2020), tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu keluarga yang tenteram, penuh cinta, dan kasih sayang. Tujuan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang telah disebutkan sebelumnya.

- a. Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. Pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tenteram, dan dipenuhi dengan cinta kasih. Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu memberikan ketenangan lahir dan batin bagi seluruh anggotanya (Ghazaly, 2020).
- b. Menjaga Keturunan (Hifzh An-Nasl). Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan secara sah dan terhormat. Menjaga keturunan merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat Islam (maqashid al-syariah) yang harus dipelihara (Mardani, 2021).
- c. Menyalurkan Kebutuhan Biologis Secara Halal. Pernikahan menjadi sarana yang sah untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia sehingga terhindar dari perbuatan zina dan maksiat lainnya (Syarifuddin, 2021).
- d. Membangun Kerjasama dalam Kehidupan. Suami istri saling bekerjasama dalam membangun rumah tangga, mendidik anak-anak, dan menghadapi berbagai persoalan kehidupan bersama-sama (Tihami & Sahrani, 2020).

- e. Memperluas Hubungan Kekerabatan. Pernikahan menyatukan dua keluarga besar dan memperluas jaringan kekerabatan yang dapat saling membantu dan mendukung (Ghazaly, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang komprehensif mencakup aspek spiritual, biologis, sosial, dan ekonomi.

5. Larangan Pernikahan dalam Islam (Mahram)

Islam mengatur dengan jelas siapa saja yang haram untuk dinikahi atau disebut dengan mahram. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 23: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri..."

Ayat ini secara tegas menyebutkan kategori-kategori perempuan yang haram untuk dinikahi. Berdasarkan ayat tersebut, larangan pernikahan dalam Islam terbagi menjadi dua kategori utama (Syarifuddin, 2021):

a. Mahram Muabbad (Haram Dinikahi Selamanya)

Pertama, karena hubungan nasab atau keturunan yang meliputi ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan kandung atau seayah atau seibu, saudara perempuan ayah (bibi dari pihak ayah), saudara perempuan ibu (bibi dari pihak ibu), anak perempuan saudara laki-laki (keponakan), dan anak perempuan saudara perempuan (keponakan). Kedua, karena hubungan persusuan atau radha'ah yang meliputi ibu yang menyusui dan saudara perempuan sepersusuan. Ketiga, karena hubungan pernikahan atau mushaharah yang meliputi ibu istri (mertua), anak tiri yang ibunya telah dicampuri, istri anak kandung (menantu), dan istri ayah (ibu tiri) (Tihami & Sahrani, 2020).

b. Mahram Muaqqat (Haram Dinikahi Sementara)

Pertama, mengumpulkan dua wanita bersaudara dalam satu waktu pernikahan. Kedua, wanita yang masih dalam masa iddah dari perceraian atau kematian suami. Ketiga, wanita yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain. Keempat, wanita musyrik yang belum masuk Islam, kecuali ahli kitab (Ghazaly, 2020).

Berdasarkan ketentuan mahram tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat ketat dalam mengatur larangan pernikahan untuk menjaga kehormatan nasab dan mencegah kerusakan keturunan.

6. Pernikahan Antar Kerabat yang Dibolehkan dalam Islam

Meskipun Islam melarang pernikahan dengan mahram, terdapat pernikahan antar kerabat yang tetap dibolehkan karena tidak termasuk dalam kategori mahram. Menurut Mardani (2021), pernikahan dengan sepupu atau anak paman/bibi adalah pernikahan yang dibolehkan dalam Islam karena sepupu bukan termasuk mahram.

- a. Pernikahan dengan Sepupu. Anak paman (baik dari pihak ayah maupun ibu) dan anak bibi (baik dari pihak ayah maupun ibu) tidak termasuk dalam daftar mahram yang disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 23, sehingga pernikahan dengan mereka adalah halal (Syarifuddin, 2021).
- b. Pernikahan dengan Anak Keturunan Saudara Laki-laki dan Perempuan. Pernikahan antara anak dari saudara laki-laki dengan anak dari saudara perempuan juga dibolehkan dalam Islam karena keduanya bukan mahram. Hal ini berbeda dengan anak dari saudara laki-laki atau anak dari saudara perempuan itu sendiri yang merupakan mahram (keponakan) (Tihami & Sahrani, 2020).
- c. Dalil Kebolehan Menikahi Sepupu. Rasulullah SAW sendiri menikahkan putrinya, Fatimah, dengan Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupunya. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan antar sepupu dibolehkan dalam Islam (Ghazaly, 2020).
- d. Pandangan Ulama. Para ulama sepakat bahwa pernikahan dengan sepupu hukumnya halal selama memenuhi syarat dan rukun nikah yang sah. Namun

sebagian ulama menyarankan untuk tidak terlalu sering melakukan pernikahan antar kerabat dekat demi menjaga kesehatan keturunan (Mardani, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan antar kerabat yang bukan mahram, termasuk pernikahan antara anak keturunan saudara laki-laki dengan anak keturunan saudara perempuan, adalah sah menurut hukum Islam.

B. Pernikahan dalam Hukum Adat

1. Pengertian Pernikahan Adat

Pernikahan menurut hukum adat memiliki pengertian yang berbeda dengan pernikahan menurut hukum Islam atau hukum negara. Menurut Hadikusuma (2021), pernikahan dalam hukum adat adalah urusan keluarga, urusan masyarakat, dan urusan pribadi yang satu sama lain berbeda sesuai dengan susunan masyarakat yang bersangkutan. Pernikahan adat bukan hanya menyangkut kedua mempelai saja, tetapi juga menyangkut keluarga besar dan bahkan seluruh masyarakat adat.

Soekanto (2020) menjelaskan bahwa pernikahan adat adalah penyatuan dua keluarga besar yang bertujuan untuk meneruskan keturunan dan mempertahankan garis keluarga. Dalam pernikahan adat, kedua mempelai tidak hanya menikahi pasangannya saja, tetapi juga menikahi seluruh keluarga pasangannya. Oleh karena itu, persetujuan dan restu dari keluarga besar sangat penting dalam pernikahan adat.

Bushar (2020) menambahkan bahwa pernikahan adat adalah suatu peristiwa penting dalam masyarakat karena menyangkut hubungan antara berbagai pihak, yaitu para pihak yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, dan masyarakat adat secara keseluruhan. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adat adalah peristiwa penting yang melibatkan tidak hanya kedua mempelai tetapi juga keluarga besar dan masyarakat adat, dengan tujuan untuk menyatukan dua keluarga dan meneruskan keturunan sesuai dengan aturan adat setempat.

2. Sistem Pernikahan Adat di Indonesia

Indonesia memiliki beragam sistem pernikahan adat yang berbeda-beda di setiap daerah. Menurut Hadikusuma (2021), terdapat tiga sistem utama pernikahan adat di Indonesia:

- a. Sistem Endogami. Sistem pernikahan dimana seseorang harus menikah dengan orang dari kelompok sendiri, baik itu suku, klan, atau keluarga besar. Sistem ini bertujuan untuk menjaga kemurnian keturunan dan mempertahankan harta keluarga agar tidak jatuh ke tangan orang luar. Contoh masyarakat yang menganut sistem endogami adalah masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan (Soekanto, 2020).
- b. Sistem Eksogami. Sistem pernikahan dimana seseorang harus menikah dengan orang dari luar kelompoknya. Sistem ini bertujuan untuk memperluas hubungan kekerabatan dan mencegah pernikahan antar kerabat dekat. Contoh masyarakat yang menganut sistem eksogami adalah masyarakat Batak di Sumatera Utara yang harus menikah dengan orang dari marga yang berbeda (Bushar, 2020).
- c. Sistem Eleutherogami. Sistem pernikahan bebas dimana seseorang dapat menikah dengan siapa saja tanpa terikat ketentuan kelompok tertentu, selama tidak melanggar larangan adat tentang hubungan kekerabatan. Sistem ini banyak dianut oleh masyarakat Jawa dan sebagian besar masyarakat Indonesia modern (Hadikusuma, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pernikahan adat di Indonesia sangat beragam dan mencerminkan nilai-nilai budaya serta struktur sosial masing-masing masyarakat.

3. Larangan Pernikahan dalam Hukum Adat

Setiap masyarakat adat memiliki larangan pernikahan tersendiri yang berbeda-beda. Menurut Soekanto (2020), larangan pernikahan dalam hukum adat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Larangan Karena Hubungan Kekerabatan. Beberapa masyarakat adat melarang pernikahan antar kerabat tertentu meskipun menurut hukum Islam atau hukum negara pernikahan tersebut dibolehkan. Contohnya adalah larangan pernikahan antara anak paman dan anak bibi di beberapa daerah di Sumatera (Hadikusuma, 2021).

- b. Larangan Karena Perbedaan Kedudukan Sosial. Beberapa masyarakat adat melarang pernikahan antara orang dari kelas sosial yang berbeda, misalnya antara bangsawan dengan rakyat biasa (Bushar, 2020).
- c. Larangan Karena Perbedaan Agama atau Kepercayaan. Beberapa masyarakat adat mensyaratkan kesamaan agama atau kepercayaan dalam pernikahan (Soekanto, 2020).
- d. Larangan Karena Hubungan Tertentu Menurut Adat Setempat. Ada larangan-larangan khusus yang hanya berlaku di daerah tertentu berdasarkan kepercayaan dan tradisi setempat (Hadikusuma, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa larangan pernikahan dalam hukum adat lebih luas daripada larangan dalam hukum Islam, dan setiap daerah memiliki karakteristik larangan yang berbeda-beda.

4. Sanksi Adat dalam Pelanggaran Pernikahan

Pelanggaran terhadap larangan pernikahan adat akan dikenakan sanksi adat. Menurut Bushar (2020), sanksi adat bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran.

- a. Jenis-jenis Sanksi Adat. Sanksi adat dapat berupa denda (pembayaran sejumlah uang atau hewan ternak), pengucilan dari masyarakat, upacara adat untuk membersihkan diri dari pelanggaran, atau kombinasi dari beberapa sanksi tersebut (Hadikusuma, 2021).
- b. Fungsi Sanksi Adat. Sanksi adat berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan masyarakat, dan sebagai media pendidikan bagi masyarakat tentang nilai-nilai adat (Soekanto, 2020).
- c. Tujuan Pemberian Sanksi Adat. Tujuan pemberian sanksi adat bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan hubungan antara pelanggar dengan masyarakat dan menghilangkan dampak buruk dari pelanggaran tersebut (Bushar, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi adat memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat adat.

5. Hubungan Hukum Pernikahan Islam dan Hukum Adat

Di Indonesia, hukum pernikahan Islam dan hukum adat hidup berdampingan dalam masyarakat. Menurut Hadikusuma (2021), hubungan antara keduanya dapat dilihat dari beberapa aspek:

- a. Titik Temu. Hukum Islam dan hukum adat sama-sama mengatur tentang pernikahan dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang baik dan harmonis. Keduanya juga sama-sama memiliki larangan pernikahan dengan kerabat tertentu meskipun dengan kriteria yang berbeda (Soekanto, 2020).
- b. Perbedaan. Perbedaan utama terletak pada kriteria larangan pernikahan. Hukum Islam melarang pernikahan dengan mahram yang sudah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an, sedangkan hukum adat memiliki larangan tambahan yang bervariasi di setiap daerah (Bushar, 2020).
- c. Penyelesaian Konflik. Ketika terjadi konflik antara hukum Islam dan hukum adat, masyarakat biasanya menyelesaikannya melalui musyawarah adat dengan tetap memperhatikan ketentuan agama. Prinsip yang sering digunakan adalah menjalankan keduanya secara bersamaan, yaitu pernikahan tetap sah menurut agama tetapi pelaku harus menjalani sanksi adat (Hadikusuma, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam dan hukum adat dalam pernikahan memiliki hubungan yang kompleks dan masyarakat telah mengembangkan mekanisme untuk menyelesaikan konflik di antara keduanya.

C. Kawin *Sumbang* dalam Perspektif Hukum Adat Kerinci

1. Pengertian Kawin *Sumbang*

Kawin sumbang atau nikah sumbang dalam konteks hukum adat Kerinci, khususnya di Semurup, merupakan pernikahan yang terjadi antara kerabat dekat yang masih terikat nasab atau garis keturunan. Menurut Dafizki, Rosman, dan Busyro (2023), kawin sumbang di Kerinci merujuk pada pernikahan yang terjadi antara individu-individu yang memiliki hubungan kekerabatan tertentu seperti antara paman dengan keponakan (cucu saudara perempuan) atau antara sepupu kandung yang masih memiliki ikatan darah.

Kawin sumbang mencakup beberapa kategori pernikahan berdasarkan jarak hubungan kekerabatan. Kategori pertama adalah pernikahan antara sepupu satu kali yaitu anak dari saudara kandung. Kategori kedua adalah pernikahan antara sepupu dua kali yaitu keturunan dari nenek buyut yang bersaudara. Kategori ketiga adalah pernikahan antara sepupu tiga kali yaitu keturunan dari nenek yang bersaudara. Semua kategori pernikahan tersebut dianggap sebagai kawin sumbang dalam hukum adat Kerinci dan pelakunya akan dikenakan sanksi adat berupa denda budendo.

Kawin sumbang merupakan istilah yang digunakan dalam masyarakat adat Kerinci untuk menyebut pernikahan yang dianggap tabu menurut adat meskipun sah secara agama dan negara. Menurut Dafizki et al. (2023), kawin sumbang adalah pernikahan yang terjadi antara kerabat dekat yang masih terikat nasab namun bukan termasuk mahram dalam Islam. Pernikahan ini dianggap melanggar norma adat karena kedua pihak masih memiliki hubungan kekerabatan yang tidak diperkenankan untuk menikah.

Putri dan Saebani (2024) menjelaskan bahwa kawin sumbang berbeda dengan incest atau pernikahan sedarah yang dilarang dalam Islam. Dalam kawin sumbang, kedua pihak bukan merupakan mahram menurut hukum Islam, sehingga pernikahan mereka sah secara syariat dan diakui oleh negara. Namun menurut hukum adat Kerinci, pernikahan ini tetap dilarang karena dianggap merusak tatanan kekerabatan dan menyebabkan kerusakan "baso" atau aturan tutur dalam keluarga. Mariana dan Saputra (2025) menambahkan bahwa istilah sumbang dalam bahasa Kerinci berarti tidak pantas atau tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Pelaku kawin sumbang akan dikenakan sanksi adat berupa denda budendo seperti satu kayu kain atau lebih untuk menjaga keharmonisan tatanan kekerabatan masyarakat.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kawin sumbang adalah pernikahan antar kerabat dekat yang masih terikat nasab yang sah menurut agama Islam dan hukum negara namun dilarang oleh adat Kerinci karena dianggap melanggar norma kekerabatan, merusak aturan tutur keluarga, dan mengganggu tatanan sosial masyarakat sehingga pelakunya wajib membayar denda budendo.

2. Jenis-Jenis Kawin *Sumbang* di Kerinci

Masyarakat adat Kerinci mengenal beberapa jenis pernikahan yang termasuk dalam kategori kawin *sumbang*. Menurut Puspita dan Ali (2022), terdapat 12 jenis kawin *sumbang* dalam adat Kerinci:

- a. Pernikahan Antara Anak Keturunan Saudara Laki-laki dengan Anak Keturunan Saudara Perempuan. Jenis ini merupakan yang paling umum terjadi, yaitu pernikahan antara anak dari paman dengan anak dari bibi. Pernikahan ini dianggap *sumbang* karena dalam sistem kekerabatan Kerinci, hubungan antara keturunan saudara laki-laki dan saudara perempuan sangat erat (Dafizki et al., 2023).
- b. Pernikahan Anak Pusako. Pernikahan antara anak-anak yang memiliki harta pusaka bersama dalam satu keluarga besar. Pernikahan ini dilarang karena dapat menimbulkan konflik terkait pembagian harta (Putri & Saebani, 2024).
- c. Pernikahan Sanak Bapak/Ibu. Pernikahan antara anak-anak dari saudara-saudara yang bapak atau ibunya sama. Tingkat larangan dalam jenis ini lebih berat daripada jenis pertama (Puspita & Ali, 2022).
- d. Tingkatan Larangan. Setiap jenis kawin *sumbang* memiliki tingkatan larangan dan besaran denda yang berbeda-beda. Semakin dekat hubungan kekerabatan, semakin besar denda yang harus dibayar (Mariana & Saputra, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kawin *sumbang* di Kerinci memiliki berbagai jenis dengan tingkatan larangan dan sanksi yang berbeda-beda.

3. Status Hukum Kawin *Sumbang*

Kawin *sumbang* memiliki status hukum yang berbeda-beda tergantung dari perspektif hukum yang digunakan. Menurut Gusmer et al. (2023), status hukum kawin *sumbang* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hukum Islam. Kawin *sumbang* adalah pernikahan yang sah karena kedua pihak bukan mahram. Selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, pernikahan ini tidak melanggar ketentuan hukum Islam (Dafizki et al., 2023).
- b. Menurut Hukum Negara. Kawin *sumbang* juga sah menurut hukum negara Indonesia karena memenuhi syarat pernikahan yang diatur dalam Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tidak ada larangan dalam undang-undang tersebut tentang pernikahan antara anak paman dan anak bibi (Puspita & Ali, 2022).

- c. Menurut Hukum Adat. Kawin *sumbang* merupakan pelanggaran terhadap norma adat yang harus dikenakan sanksi berupa denda adat. Meskipun pernikahan tetap diakui keabsahannya, pelaku harus menjalani prosesi adat dan membayar denda untuk membersihkan diri dari pelanggaran (Putri & Saebani, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kawin *sumbang* memiliki status ganda, yaitu sah menurut hukum Islam dan hukum negara, tetapi melanggar menurut hukum adat.

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kawin *Sumbang*

Meskipun kawin *sumbang* dilarang oleh adat, praktik ini masih terus terjadi di masyarakat Kerinci. Menurut Dafizki et al. (2023), beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kawin *sumbang* adalah:

a. Faktor Perjodohan

Perjodohan merupakan faktor utama yang menjadi sebab sering terjadinya kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup. Faktor ini terjadi karena adanya keinginan dari orang tua pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk tidak melepaskan anaknya dengan anak orang lain yang berada di luar keluarga. Orang tua lebih memilih membiarkan anaknya menikah sesama keluarga meskipun dianggap *sumbang* dalam masyarakat dan hukum adat, asalkan anaknya menikah dalam satu keluarga saja.

Menurut teori pertukaran sosial (social exchange theory) yang dikemukakan oleh Homans dalam Ritzer (2020), perilaku sosial manusia didasarkan pada perhitungan untung rugi. Dalam konteks perjodohan untuk kawin *sumbang*, orang tua menghitung bahwa keuntungan menikahkan anak dalam keluarga lebih besar dibandingkan kerugian berupa sanksi adat yang harus dibayar. Keuntungan tersebut meliputi terjaganya keutuhan keluarga, kepastian tentang latar belakang pasangan, dan kemudahan dalam mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan pernikahan.

b. Faktor Mempererat Tali Persaudaraan

Upaya untuk menjaga dan mempererat tali persaudaraan menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup. Tidak semua anggota keluarga berada dalam satu wilayah sehingga jarak yang jauh menghambat komunikasi yang intens dalam satu keluarga. Oleh karena itu, perkawinan yang terjadi di antara anak-anak mereka dianggap dapat mendekatkan kembali hubungan kekerabatan yang sudah ada.

Menurut Azhari et al. (2023), pernikahan endogami dalam masyarakat adat memiliki fungsi sosial untuk menjaga kohesi atau keutuhan kelompok kekerabatan. Pernikahan menjadi sarana untuk memperkuat ikatan sosial yang sudah ada dan mencegah terputusnya hubungan kekerabatan karena faktor jarak geografis dan waktu. Fungsi ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup yang anggota keluarganya tersebar di berbagai wilayah.

c. Faktor Suka Sama Suka

Cinta atau perasaan suka sama suka menjadi faktor penting dalam terjadinya kawin *sumbang*. Hubungan yang tidak dilandasi dengan cinta tidak akan mampu bertahan lama. Pada pernikahan *sumbang*, kedua pasangan selain dijodohkan juga memiliki rasa cinta satu sama lain. Jika pernikahan hanya karena perjodohan tanpa dilandasi cinta, mereka tidak akan menerima satu sama lain dan akan mencari cara agar pernikahan tersebut tidak terjadi. Dengan adanya cinta, mereka mengesampingkan hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat.

Teori cinta segitiga (triangular theory of love) dari Sternberg dalam Santrock (2021) menjelaskan bahwa cinta yang sejati terdiri dari tiga komponen yaitu intimasi (kedekatan), gairah, dan komitmen. Dalam konteks kawin *sumbang*, kedekatan emosional yang sudah terjalin karena hubungan kekerabatan menjadi fondasi bagi tumbuhnya perasaan cinta yang lebih dalam. Kondisi ini membuat pasangan lebih siap untuk menghadapi konsekuensi sosial dan adat dari pernikahan yang mereka lakukan.

d. Faktor Kemurnian Keturunan

Masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup memiliki prinsip dalam mencari jodoh yaitu harus melihat bibit, bebet, dan bobotnya. Prinsip ini menjadi

salah satu pendorong terjadinya kawin *sumbang* karena dengan menikah sesama keluarga, masyarakat merasa lebih yakin tentang latar belakang, watak, dan sifat pasangan. Mereka percaya bahwa pernikahan dengan orang yang sudah dikenal latar belakangnya akan menghasilkan keturunan yang baik.

Menurut teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Parsons dalam Ritzer (2020), setiap institusi sosial memiliki fungsi dalam menjaga kelangsungan dan keseimbangan masyarakat. Pernikahan endogami dalam konteks ini berfungsi untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan memastikan bahwa nilai-nilai yang dianut oleh keluarga dapat diteruskan kepada generasi berikutnya melalui pemilihan pasangan yang sesuai dengan standar keluarga.

e. Faktor Menjaga Harta

Harta atau kekayaan keluarga menjadi faktor penting yang melatarbelakangi terjadinya kawin *sumbang*. Menurut tokoh adat Kedepatian Tigo Luhah Semurup, ketika pernikahan terjadi di antara pasangan yang masih memiliki hubungan kekerabatan, maka harta keluarga akan terjaga dan tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Dalam istilah lokal, hal ini disebut dengan *Pusko Idak Bakuak* yang berarti harta pusaka tidak akan keluar dari keluarga.

Teori materialisme sejarah dari Marx dalam Ritzer (2020) menjelaskan bahwa faktor ekonomi atau material sangat berpengaruh dalam menentukan struktur dan perilaku sosial. Dalam konteks kawin *sumbang*, kepemilikan dan penguasaan harta menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pernikahan. Masyarakat lebih memilih menikahkan anak dalam keluarga agar harta warisan tetap berada dalam penguasaan kerabat sendiri meskipun harus menghadapi sanksi adat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kawin *sumbang* bervariasi dari faktor keluarga, perasaan pribadi, hingga pertimbangan ekonomi.

5. Dampak Sosial Kawin *Sumbang*

Pelaku kawin *sumbang* menghadapi berbagai dampak sosial dalam masyarakat. Menurut Gusmer et al. (2023), dampak sosial kawin *sumbang* meliputi:

- a. Dampak bagi Pelaku. Pelaku kawin *sumbang* menghadapi tekanan sosial berupa pandangan negatif dari masyarakat dan pengucilan sementara sebelum sanksi adat dilaksanakan. Mereka juga harus menanggung beban finansial untuk membayar denda adat (Dafizki et al., 2023).
- b. Dampak bagi Keluarga. Keluarga pelaku turut menanggung malu dan harus membantu mempersiapkan prosesi adat dan pembayaran denda (Putri & Saebani, 2024).
- c. Dampak bagi Masyarakat Adat. Kawin *sumbang* dianggap dapat merusak tatanan sosial dan struktur kekerabatan yang telah dibangun secara turun-temurun (Mariana & Saputra, 2025).
- d. Proses Penerimaan Kembali. Setelah membayar denda budendo dan menjalani prosesi adat, pelaku diterima kembali oleh masyarakat dengan status yang telah bersih dari pelanggaran adat. Pernikahan mereka diakui dan mereka dapat hidup normal dalam masyarakat (Dafizki et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak sosial kawin *sumbang* bersifat sementara dan dapat dipulihkan melalui mekanisme adat budendo.

6. Status Kawin *Sumbang* dalam Hukum Adat dan Hukum Islam

Kawin *sumbang* memiliki status yang berbeda dalam hukum adat dan hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, kawin *sumbang* merupakan pernikahan yang sah karena pihak-pihak yang menikah bukan termasuk mahram sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23. Selama pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat nikah yang ditetapkan oleh syariat Islam, maka pernikahan tersebut dinyatakan sah dan halal.

Namun dalam perspektif hukum adat Kerinci, kawin *sumbang* dianggap sebagai pernikahan yang tabu dan melanggar norma adat karena masih ada ikatan kekerabatan yang menurut ketentuan leluhur tidak boleh dilakukan. Masyarakat dan tokoh adat Depati Ninik Mamak menyatakan bahwa meskipun pernikahan *sumbang* sah menurut hukum Islam, tetapi menurut hukum adat pernikahan ini tetap dianggap sebagai pelanggaran yang harus dikenakan sanksi adat.

7. Prosesi Pelaksanaan Budendo

Tradisi budendo dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang telah ditentukan oleh adat. Menurut Mariana dan Saputra (2025), prosesi budendo meliputi:

- a. Pelaporan kepada Ninik Mamak. Setelah diketahui ada kasus kawin *sumbang*, pihak keluarga melapor kepada Ninik Mamak untuk meminta penyelesaian adat. Pelaporan ini biasanya dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki sebagai bentuk tanggung jawab (Dafizki et al., 2023).
- b. Musyawarah Adat untuk Menentukan Denda. Ninik Mamak mengadakan musyawarah dengan para tetua adat untuk menentukan besaran denda yang harus dibayar berdasarkan jenis hubungan kekerabatan pelaku (Putri & Saebani, 2024).
- c. Penanaman dan Penebangan Batang Pisang. Ritual simbolik dimana batang pisang ditanam kemudian ditebang sebagai simbol penghapusan kesalahan. Ritual ini memiliki makna filosofis tentang siklus kehidupan dan pembaruan (Mariana & Saputra, 2025).
- d. Debat Adat oleh Ninik Mamak. Para Ninik Mamak melakukan debat adat menggunakan bahasa dan pantun adat untuk membahas kasus dan menentukan keputusan. Debat ini merupakan tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun (Dafizki et al., 2023).
- e. Pembayaran Denda Adat. Pelaku membayar denda yang telah ditentukan berupa hewan ternak atau sejumlah uang kepada pihak-pihak yang berhak menerima (Putri & Saebani, 2024).
- f. Pertunjukan Silat (Busilek). Setelah pembayaran denda, diadakan pertunjukan silat tradisional sebagai hiburan dan simbol berakhirnya prosesi adat (Mariana & Saputra, 2025).
- g. Penerimaan Kembali ke Masyarakat. Dengan selesainya prosesi budendo, pelaku dinyatakan bersih dari pelanggaran adat dan diterima kembali sepenuhnya dalam masyarakat (Dafizki et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosesi budendo merupakan rangkaian upacara yang kompleks dengan berbagai tahapan yang sarat makna simbolik.

Mekanisme penyelesaian konflik norma hukum dalam tradisi budendo terdiri dari sepuluh tahapan yang melibatkan berbagai institusi.

- a. Tahap pertama adalah identifikasi konflik yang melibatkan keluarga dan masyarakat melalui proses pelaporan kasus kawin sumbang kepada tokoh adat sehingga menghasilkan pengakuan adanya pelanggaran norma.
- b. Tahap kedua adalah musyawarah keluarga yang melibatkan keluarga besar melalui pembahasan internal keluarga tentang konsekuensi sehingga tercapai kesepakatan untuk menghadapi sanksi adat.
- c. Tahap ketiga adalah konsultasi agama yang melibatkan tokoh agama dan ustadz melalui klarifikasi hukum Islam tentang keabsahan perkawinan sehingga dikeluarkan fatwa kehalalan perkawinan menurut Islam.
- d. Tahap keempat adalah sidang adat yang melibatkan Ninik Mamak dan Depati melalui penetapan sanksi budendo oleh lembaga adat sehingga dihasilkan keputusan denda sebesar Rp. 250.000 atau satu kayu kain. T
- e. Tahap kelima adalah negosiasi sanksi yang melibatkan keluarga dan tokoh adat melalui pembahasan cara pembayaran dan waktu pelaksanaan sehingga tercapai kesepakatan metode pembayaran denda.
- f. Tahap keenam adalah pelaksanaan sanksi yang melibatkan keluarga dan lembaga adat melalui pembayaran budendo dalam upacara formal sehingga diperoleh pengakuan telah memenuhi kewajiban adat.
- g. Tahap ketujuh adalah legitimasi perkawinan yang melibatkan tokoh agama dan KUA melalui pelaksanaan akad nikah sesuai syariat Islam sehingga perkawinan menjadi sah secara agama dan negara.
- h. Tahap kedelapan adalah reintegrasi sosial yang melibatkan masyarakat dan tokoh adat melalui penerimaan kembali pasangan dalam kehidupan sosial sehingga terjadi pemulihan status sosial dalam masyarakat.

- i. Tahap kesembilan adalah monitoring yang melibatkan lembaga adat melalui pengawasan perilaku pasangan pasca sanksi sehingga dapat dilakukan pencegahan pelanggaran serupa.
- j. Tahap kesepuluh adalah evaluasi yang melibatkan seluruh stakeholder melalui penilaian efektivitas mekanisme penyelesaian sehingga dapat dilakukan penyempurnaan sistem di masa depan.

Tradisi budendo sebagai mekanisme penyelesaian konflik norma hukum melibatkan berbagai unsur simbolik yang memiliki makna mendalam. Dalam prosesi budendo, terdapat beberapa jenis makanan dan tanaman yang digunakan sebagai tanda bahwa pasangan telah melakukan pernikahan yang salah menurut ketentuan hukum adat dan sekaligus sebagai sajian kepada Ninik Mamak yang telah melakukan pendakwahan. Jenis makanan dan tanaman tersebut meliputi tebu satu batang, batang pisang satu batang, pisang, lempang, umpun puding putih, umpun puding hitam, dan lempai.

Selain makanan dan tanaman, terdapat juga uang logam yang digunakan untuk membayar denda kepada Ninik Mamak. Nilai denda yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 250.000 atau setara dengan satu kayu kain. Secara tradisional, nilai denda ini setara dengan harga satu ekor kerbau. Pembayaran denda ini memiliki makna sebagai pengakuan pelanggaran norma adat dan sekaligus sebagai upaya untuk menghilangkan kemudharatan yang timbul akibat pernikahan sumbang tersebut.

8. Jenis dan Besaran Denda dalam Budendo

Denda dalam budendo bervariasi tergantung pada jenis kawin *sumbang* yang dilakukan. Menurut Puspita dan Ali (2022), ketentuan denda adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Denda. Denda dapat berupa hewan ternak seperti kambing untuk pernikahan anak pusako dan kerbau untuk pernikahan sanak bapak/ibu. Di era modern, denda juga dapat dikonversi menjadi sejumlah uang sesuai kesepakatan adat (Dafizki et al., 2023).

- b. Faktor Penentu Besaran Denda. Besaran denda ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu jenis hubungan kekerabatan antara pelaku, status sosial keluarga, dan kesepakatan dalam musyawarah adat (Putri & Saebani, 2024).
- c. Pihak yang Berhak Menerima Denda. Denda dibagikan kepada beberapa pihak, yaitu Ninik Mamak sebagai pemimpin adat, keluarga besar yang merasa dirugikan, dan kas adat untuk kepentingan masyarakat (Mariana & Saputra, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem denda dalam budendo sudah diatur secara rinci oleh adat dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

9. Fungsi dan Tujuan Tradisi Budendo

Tradisi budendo memiliki beberapa fungsi penting dalam masyarakat adat Kerinci. Menurut Dafizki et al. (2023), fungsi dan tujuan budendo adalah:

- a. Sebagai Hukuman atas Pelanggaran Adat. Budendo berfungsi sebagai bentuk sanksi bagi mereka yang melanggar larangan adat tentang kawin *sumbang* (Putri & Saebani, 2024).
- b. Sebagai Sarana Menghilangkan Kemudharatan. Budendo bertujuan untuk menghilangkan dampak buruk atau kemudharatan yang diyakini akan timbul akibat pernikahan *sumbang* (Mariana & Saputra, 2025).
- c. Sebagai Mekanisme Kontrol Sosial. Keberadaan tradisi budendo mencegah masyarakat untuk melakukan kawin *sumbang* karena takut akan sanksi yang harus ditanggung (Gusmer et al., 2023).
- d. Sebagai Upaya Menjaga Ketertiban Masyarakat. Budendo memastikan bahwa tatanan sosial dan struktur kekerabatan tetap terjaga meskipun ada pelanggaran (Dafizki et al., 2023).
- e. Sebagai Simbol Pengakuan Kesalahan dan Penerimaan Kembali. Melalui budendo, pelaku mengakui kesalahan mereka dan masyarakat memberikan pengampunan serta penerimaan kembali (Putri & Saebani, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi budendo memiliki fungsi multidimensi yang mencakup aspek hukuman, spiritual, sosial, dan rekonsiliasi.

10. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Budendo

Tradisi budendo mengandung berbagai nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut Mariana dan Saputra (2025), nilai-nilai tersebut meliputi:

- a. Nilai Kepatuhan terhadap Hukum Adat. Budendo mengajarkan pentingnya mematuhi aturan adat yang berlaku dalam masyarakat (Dafizki et al., 2023).
- b. Nilai Tanggung Jawab. Pelaku kawin *sumbang* diajarkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan membayar denda dan menjalani prosesi adat (Putri & Saebani, 2024).
- c. Nilai Kebersamaan dan Musyawarah. Penyelesaian kasus kawin *sumbang* dilakukan secara bersama-sama melalui musyawarah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat (Gusmer et al., 2023).
- d. Nilai Pelestarian Budaya. Tradisi budendo merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan sebagai identitas masyarakat Kerinci (Mariana & Saputra, 2025).

D. Praktik Kawin *Sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup

Kedepatian Tigo Luhah Semurup adalah wilayah adat yang terletak di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Wilayah ini dipimpin oleh sistem pemerintahan adat tradisional yang terdiri dari Depati sebagai pemimpin tertinggi, Pemangku, dan Ninik Mamak Permanti. Masyarakat di Kedepatian Tigo Luhah Semurup mayoritas beragama Islam dan masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Sistem hukum di Kedepatian Tigo Luhah Semurup bersifat plural di mana hukum Islam dan hukum adat sama-sama berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam konteks pernikahan, masyarakat harus mematuhi ketentuan hukum Islam tentang rukun dan syarat nikah sekaligus mematuhi ketentuan hukum adat tentang larangan dan kewajiban tertentu. Kondisi pluralisme hukum ini menjadi tantangan sekaligus kekayaan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup.

Berdasarkan data lapangan, praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup melalui beberapa tahapan yang sistematis.

- a. Tahapan pertama adalah peminangan atau melamar di mana keluarga pihak laki-laki mengutus utusan ke keluarga perempuan dengan membawa sirih pinang sebagai tanda peminangan.
- b. Tahapan kedua adalah musyawarah keluarga besar di mana kedua keluarga mengadakan pertemuan untuk membahas hubungan kekerabatan dan konsekuensi adat yang harus ditanggung.
- c. Tahapan ketiga adalah konsultasi dengan tokoh adat di mana keluarga melaporkan rencana pernikahan kepada Ninik Mamak dan meminta pertimbangan adat.
- d. Tahapan keempat adalah penetapan sanksi budendo di mana lembaga adat menetapkan denda adat yang harus dibayar oleh keluarga.
- e. Tahapan kelima adalah pembayaran denda adat sebagai bentuk pengakuan pelanggaran norma adat.
- f. Tahapan keenam adalah pelaksanaan akad nikah secara Islam dengan kehadiran wali dan saksi. Tahapan ketujuh adalah upacara adat terbatas dengan modifikasi sesuai status kawin *sumbang*. Tahapan kedelapan adalah penetapan status sosial pasangan dalam masyarakat adat setelah pernikahan.

E. Pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap Kawin *Sumbang*

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam merupakan cabang ilmu yang mengkaji hukum Islam dari perspektif sosiologis. Menurut Saebani (2020), sosiologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, hubungan antar individu dalam masyarakat, dan proses-proses sosial yang terjadi di dalamnya. Sosiologi berusaha memahami fenomena sosial secara ilmiah dengan menggunakan metode-metode empiris.

Ali (2021) menjelaskan bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang khusus mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum tidak hanya melihat hukum dari sisi normatif atau aturan tertulis saja, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Fokus kajiannya adalah pada efektivitas hukum,

faktor-faktor sosial yang mempengaruhi hukum, dan dampak hukum terhadap masyarakat.

Sosiologi hukum Islam secara khusus mengkaji tentang hubungan antara hukum Islam dengan masyarakat Muslim. Menurut Saebani (2020), ruang lingkup kajian sosiologi hukum Islam meliputi bagaimana hukum Islam dipahami dan dijalankan oleh masyarakat, faktor-faktor sosial yang mempengaruhi penerapan hukum Islam, interaksi antara hukum Islam dengan sistem hukum lain seperti hukum adat dan hukum negara, serta perubahan sosial yang terjadi akibat penerapan hukum Islam. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mengkaji hukum Islam bukan hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari sisi bagaimana hukum tersebut berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat Muslim.

2. Objek Kajian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam memiliki objek kajian yang spesifik. Menurut Ali (2021), objek kajian sosiologi hukum Islam meliputi:

- a. Hubungan antara Hukum Islam dan Masyarakat. Bagaimana hukum Islam mempengaruhi perilaku masyarakat dan bagaimana masyarakat merespons hukum Islam (Saebani, 2020).
- b. Pengaruh Masyarakat terhadap Pembentukan Hukum Islam. Bagaimana kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum Islam (Ali, 2021).
- c. Pengaruh Hukum Islam terhadap Perubahan Masyarakat. Bagaimana penerapan hukum Islam dapat mengubah struktur dan nilai-nilai dalam masyarakat (Saebani, 2020).
- d. Efektivitas Hukum Islam dalam Masyarakat. Sejauh mana hukum Islam dapat diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas tersebut (Ali, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa objek kajian sosiologi hukum Islam berfokus pada interaksi dinamis antara hukum Islam dan masyarakat.

3. Hubungan Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Negara

Di Indonesia, ketiga sistem hukum ini berinteraksi secara dinamis. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengakui adanya keragaman aturan dan jalan hidup di antara umat manusia. Dalam konteks Indonesia, keragaman ini terwujud dalam pluralisme hukum dimana hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara hidup berdampingan. Menurut Saebani (2020), hubungan ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia. Indonesia mengakui keberadaan berbagai sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum Islam berlaku bagi umat Islam, hukum adat berlaku dalam masyarakat adat, dan hukum negara berlaku secara nasional (Ali, 2021).
- b. Interaksi antara Hukum Islam dan Hukum Adat. Dalam banyak kasus, hukum Islam dan hukum adat dapat berjalan beriringan karena memiliki nilai-nilai

yang sama. Namun dalam kasus tertentu, keduanya dapat bertentangan seperti dalam kasus kawin *sumbang* (Saebani, 2020).

- c. Penyelesaian Konflik dalam Pluralisme Hukum. Masyarakat Indonesia telah mengembangkan mekanisme-mekanisme untuk menyelesaikan konflik antar sistem hukum, seperti melalui musyawarah, kompromi, atau menjalankan kedua sistem secara bersamaan (Ali, 2021).
- d. Prinsip 'Urf dalam Hukum Islam. Islam mengakui adat istiadat setempat sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip ini memungkinkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat (Saebani, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara di Indonesia bersifat dinamis dengan berbagai pola interaksi dan mekanisme penyelesaian konflik.

4. Pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap Kawin *Sumbang*

a. Perspektif Normatif-Yuridis

Dari perspektif normatif-yuridis dalam sosiologi hukum Islam, kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup dinyatakan sah menurut syariat Islam. Landasan Al-Qur'an dan Hadis tidak melarang pernikahan antara sepupu karena hubungan tersebut tidak termasuk dalam kategori mahram sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 23. Interpretasi ulama juga menyepakati bahwa pernikahan antar sepupu diperbolehkan dalam Islam sehingga legitimasi fikih terpenuhi.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2020), pernikahan yang sah dalam Islam adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat nikah serta tidak melanggar larangan mahram. Selama kedua kriteria tersebut terpenuhi, maka pernikahan dinyatakan sah meskipun menurut hukum adat setempat pernikahan tersebut dianggap tabu. Pandangan ini dikuatkan oleh tokoh ulama di Kedepatian Tigo Luhah Semurup yang menyatakan bahwa kawin *sumbang* adalah pernikahan yang sah menurut hukum Islam.

b Perspektif Sosio-Kultural

Dari perspektif sosio-kultural dalam sosiologi hukum Islam, praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup menunjukkan adanya sinkretisme atau perpaduan antara Islam dan adat. Masyarakat melakukan negosiasi nilai melalui dialog konstruktif antara sistem hukum Islam dan sistem hukum adat sehingga tercapai harmonisasi melalui kompromi. Tradisi budendo merupakan contoh adaptasi kreatif dalam kondisi pluralisme hukum di mana keabsahan pernikahan menurut Islam tetap diakui sementara kewajiban adat tetap dipenuhi.

Menurut teori *'urf* dalam ushul fiqh sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf (2020), adat kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam (*'urf shahih*). Tradisi budendo yang bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan dan menjaga keharmonisan sosial termasuk dalam kategori *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Pendapat ini dikuatkan oleh tokoh ulama setempat yang menyatakan bahwa makna dalam tradisi budendo tidak bertentangan dengan ketetapan hukum Islam.

c. Perspektif Pemahaman Keagamaan dan Kesadaran Hukum

Dari perspektif pemahaman keagamaan, masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup memiliki literasi hukum Islam yang cukup baik terutama tentang konsep mahram dalam pernikahan. Masyarakat memahami bahwa pernikahan antar sepupu tidak dilarang dalam Islam meskipun dilarang menurut hukum adat. Namun demikian, sumber pengetahuan masyarakat masih didominasi oleh tradisi oral sehingga diperlukan diversifikasi sumber melalui pendidikan formal dan informal.

Dari perspektif kesadaran hukum, masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup menunjukkan internalisasi nilai yang baik dengan mengakui supremasi hukum Islam dalam menentukan keabsahan pernikahan. Implementasi praktis juga menunjukkan konsistensi antara teori dan praktik di mana masyarakat menjalankan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam sekaligus memenuhi kewajiban adat melalui pembayaran denda budendo.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah delapan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Indah Asyafila Mariana dan Muhammad Adi Saputra pada tahun 2025 dengan judul "Tradisi Budendo Nikah *Sumbang* Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal di Kerinci" yang diterbitkan dalam JSP: Jurnal Social Pedagogy Volume 6 Nomor 2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi yang dilakukan di Desa Air Tenang, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi budendo tetap dilaksanakan meskipun masyarakat sudah mengalami pengaruh modernisasi dan prosesi adat melibatkan unsur simbolik seperti penanaman dan penebangan batang pisang, debat adat oleh Ninik Mamak, pembayaran denda, dan pertunjukan silat. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang tradisi budendo dan nikah *sumbang* di wilayah Kerinci dengan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus kajian di mana penelitian Mariana dan Saputra lebih menekankan pada potensi tradisi budendo sebagai sumber belajar sejarah lokal sedangkan penelitian ini fokus pada analisis sosiologi hukum Islam, serta perbedaan lokasi penelitian di mana penelitian terdahulu di Desa Air Tenang sedangkan penelitian ini di Kedepatian Tigo Luhah Semurup.

Penelitian kedua dilakukan oleh Rissa Aulia Putri dan Beni Ahmad Saebani pada tahun 2020 dengan judul "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan *Sumbang* Nikah Perspektif Sosiologi Hukum Islam" yang diterbitkan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam yang dilakukan di Desa Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian menemukan bahwa sanksi budendo tidak hanya bertujuan sebagai hukuman tetapi juga berfungsi untuk mengurangi dampak negatif dari pernikahan tersebut serta menjaga keharmonisan sosial, dengan faktor penyebab meliputi perjudohan, keinginan

memperkuat hubungan kekeluargaan, perasaan cinta, menjaga kemurnian garis keturunan, dan mempertahankan aset keluarga. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam dalam mengkaji nikah *sumbang* dan tradisi budendo di wilayah Kerinci. Perbedaannya adalah penelitian Putri dan Saebani lebih fokus pada sanksi adat budendo sedangkan penelitian ini lebih komprehensif mengkaji pandangan Depati Ninik Mamak dan mekanisme penyelesaian konflik norma hukum, serta penelitian ini menggunakan data terbaru tahun 2024-2025.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Mega Puspita dan Zezen Zainul Ali pada tahun 2022 dengan judul "Kawin Sumbong: Eksplorasi Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Positif di Indonesia" yang diterbitkan dalam Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Volume 4 Nomor 2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis yang dilakukan pada masyarakat Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur, Jambi. Hasil penelitian menemukan bahwa kawin sumbong tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum agama serta sanksi adat kawin sumbong dimaksudkan untuk memperluas tali persaudaraan, di mana hukum adat dan hukum positif dalam kawin sumbong saling bersinergi dan berjalan beriringan selama hukum adat tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang kawin *sumbang* di wilayah Jambi dengan pendekatan yang melihat hubungan antara hukum adat dan hukum formal. Perbedaannya adalah penelitian Puspita dan Ali fokus pada perspektif hukum positif sedangkan penelitian ini fokus pada perspektif sosiologi hukum Islam, serta perbedaan lokasi di mana penelitian terdahulu di Lekuk Lima Puluh Tumbi Lempur sedangkan penelitian ini di Kedepatian Tigo Luhah Semurup.

Penelitian keempat dilakukan oleh Ashlih Muhammad Dafizki, Edi Rosman, dan Busyro pada tahun 2023 dengan judul "Tradisi Budendo Pelaku Nikah *Sumbang* Perspektif Sosiologi Hukum Islam" yang diterbitkan di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan kajian literatur yang dilakukan di Desa Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian menemukan bahwa

tradisi budendo bermakna sebuah rangkaian acara adat yang bertujuan untuk memintakan denda adat kepada pasangan yang melakukan pernikahan *sumbang* dan juga untuk menghilangkan kemudhoratan dari pernikahan yang telah mereka laksanakan, dengan faktor pendorong meliputi perjodohan, mempererat tali persaudaraan, suka sama suka, kemurnian keturunan dan mempertahankan harta. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam dalam mengkaji tradisi budendo dan nikah *sumbang* di wilayah Kerinci dengan metode kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan di Kedepatian Tigo Luhah Semurup sebagai satu kesatuan wilayah adat yang lebih luas, menggunakan data terbaru tahun 2024-2025, serta lebih mendalam mengkaji peran Depati Ninik Mamak dalam menyikapi dualisme hukum.

Penelitian kelima dilakukan oleh Puja Rahmanu Gusmer, Irwan, dan Alif Aditya Candra pada tahun 2023 dengan judul "Nikah *Sumbang*: Perspektif Moral Masyarakat di Kerinci" yang diterbitkan dalam Academy of Education Journal Volume 14 Nomor 2. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Kabupaten Kerinci dengan data 21 pelaku pelanggaran hukum adat nikah *sumbang* pada tahun 2019-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah *sumbang* tidak berbeda dengan pernikahan lazimnya kecuali adanya petuah yang dilaksanakan oleh hulu balang, serta dalam perspektif moral nikah *sumbang* tidak mempengaruhi moral karena salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat suku atau kekeluargaan yang telah lama jauh. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang nikah *sumbang* di Kabupaten Kerinci dengan metode kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian Gusmer dkk fokus pada perspektif moral sedangkan penelitian ini fokus pada perspektif sosiologi hukum Islam, serta penelitian ini menggunakan data yang lebih baru yaitu tahun 2024-2025 dan lokasi yang lebih spesifik di Kedepatian Tigo Luhah Semurup.

Penelitian keenam dilakukan oleh Ahmad Zainuri dan Nurrohman pada tahun 2021 dengan judul "Pluralisme Hukum dalam Perkawinan Adat dan Hukum Islam di Indonesia" yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum Islam dan Peradilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-

sosiologis yang mengkaji fenomena pluralisme hukum dalam konteks pernikahan di berbagai daerah di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa pluralisme hukum antara hukum adat dan hukum Islam dalam pernikahan merupakan realitas sosial yang harus dikelola dengan bijaksana agar tidak menimbulkan konflik sosial, dan masyarakat seringkali menciptakan mekanisme penyelesaian sendiri untuk mengakomodasi kedua sistem hukum tersebut. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pluralisme hukum antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks pernikahan dengan perspektif sosiologis. Perbedaannya adalah penelitian Zainuri dan Nurrohman bersifat kajian umum di berbagai daerah di Indonesia sedangkan penelitian ini bersifat studi kasus spesifik di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci dengan fokus pada fenomena kawin *sumbang* dan tradisi budendo.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Syarifuddin dan Mardani pada tahun 2022 dengan judul "Konflik Norma Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Endogami" yang diterbitkan dalam Jurnal Al-Ahkam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis yang mengkaji berbagai kasus konflik norma hukum dalam perkawinan endogami di beberapa daerah di Sumatera. Hasil penelitian menemukan bahwa konflik norma hukum antara hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan endogami dapat diselesaikan melalui mekanisme adat yang berfungsi sebagai jembatan antara kedua sistem hukum tersebut tanpa meniadakan keabsahan pernikahan menurut agama. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang konflik norma hukum antara hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan dengan pendekatan sosiologis. Perbedaannya adalah penelitian Syarifuddin dan Mardani bersifat kajian komparatif di beberapa daerah di Sumatera sedangkan penelitian ini fokus pada satu lokasi spesifik yaitu Kedepatian Tigo Luhah Semurup dengan kajian mendalam tentang tradisi budendo sebagai mekanisme penyelesaian konflik.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Nurhayati dan Ali Imron pada tahun 2023 dengan judul "Hukum Adat Perkawinan dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Kasus di Sumatera" yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan

fenomenologi yang mengkaji berbagai praktik hukum adat perkawinan di beberapa daerah di Sumatera dari perspektif sosiologi hukum Islam. Hasil penelitian menemukan bahwa hukum adat perkawinan di Sumatera memiliki karakteristik yang beragam namun pada umumnya dapat berjalan berdampingan dengan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, dan masyarakat telah mengembangkan mekanisme adaptasi untuk mengakomodasi kedua sistem hukum tersebut. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam dalam mengkaji hukum adat perkawinan dengan metode kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian Nurhayati dan Imron bersifat kajian umum di Sumatera dengan pendekatan fenomenologi sedangkan penelitian ini bersifat studi kasus spesifik di Kedepatian Tigo Luhah Semurup dengan pendekatan sosiologis empiris yang fokus pada fenomena kawin *sumbang* dan tradisi budendo.

G. Kerangka Berpikir Konseptual

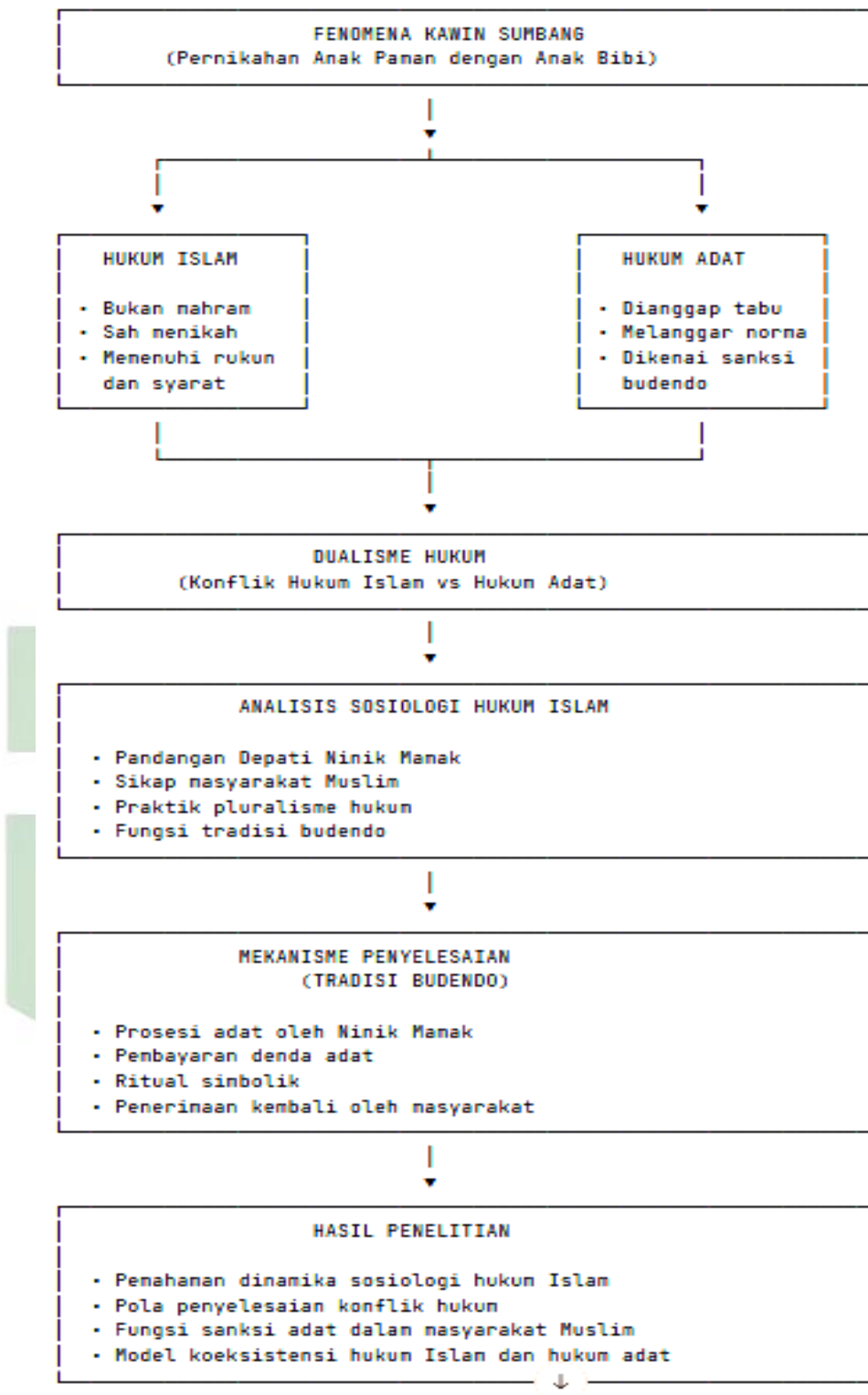
Kerangka berpikir konseptual merupakan alur pikir yang menggambarkan hubungan antar variabel atau konsep dalam penelitian ini secara sistematis dan logis. Penelitian tentang Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kawin *Sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci ini didasarkan pada pemahaman bahwa masyarakat Kerinci hidup dalam kondisi pluralisme hukum di mana hukum Islam dan hukum adat sama-sama berlaku dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari.

Titik awal kerangka berpikir ini adalah fenomena kawin *sumbang* yang terjadi di Kedepatian Tigo Luhah Semurup. Kawin *sumbang* merupakan pernikahan antara individu yang masih memiliki hubungan kekerabatan seperti sepupu dua kali atau sepupu tiga kali. Fenomena ini menciptakan kondisi yang unik karena satu peristiwa pernikahan yang sama dinilai berbeda oleh dua sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, pernikahan ini dinyatakan sah karena kedua pihak bukan termasuk mahram dan telah memenuhi seluruh syarat serta rukun nikah yang ditetapkan oleh syariat.

Namun dari perspektif hukum adat Kerinci, pernikahan ini dianggap tabu dan melanggar norma adat karena masih ada ikatan darah yang tidak boleh dilakukan menurut ketentuan leluhur. Kondisi dualisme hukum ini menimbulkan ketegangan sosial di masyarakat karena pelaku kawin *sumbang* menghadapi tekanan berupa pandangan negatif dan pengucilan sementara dari lingkungan sosialnya. Untuk menyelesaikan ketegangan ini, masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup telah mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik norma hukum yang disebut dengan tradisi budendo. Tradisi budendo merupakan rangkaian prosesi adat yang bertujuan untuk membersihkan pasangan dari status *sumbang* dan mengembalikan mereka ke dalam kehidupan bermasyarakat yang normal. Prosesi ini dipimpin oleh Depati Ninik Mamak yang memiliki otoritas adat dan melibatkan berbagai unsur simbolik seperti pendakwahan, pembayaran denda, dan pertunjukan silat.

Analisis sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat Muslim di Kedepatian Tigo Luhah Semurup menyikapi dan menjalani kondisi pluralisme hukum tersebut. Perspektif sosiologi hukum Islam memungkinkan peneliti untuk melihat tidak hanya aspek normatif dari hukum Islam tentang pernikahan, tetapi juga bagaimana norma-norma tersebut dipahami, diterima, dan diterapkan dalam konteks sosial budaya setempat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji bagaimana tradisi budendo yang merupakan produk hukum adat dapat berjalan seiring dengan keabsahan pernikahan menurut hukum Islam tanpa saling meniadakan.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris. Menurut Sugiyono (2019) dalam bukunya "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati secara langsung di lapangan.

Pendekatan sosiologis empiris adalah pendekatan yang melihat hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut Soerjono Soekanto (2021) dalam bukunya "Pengantar Penelitian Hukum", pendekatan sosiologis empiris memandang hukum tidak hanya sebagai kumpulan aturan tertulis tetapi juga sebagai kenyataan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana hukum diterapkan, dipatuhi, atau bahkan dilanggar oleh masyarakat dalam praktik kehidupan nyata mereka.

Dalam konteks penelitian ini, jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam tentang fenomena kawin *sumbang* yang terjadi di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci dari perspektif sosiologi hukum Islam. Dengan pendekatan ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mewawancarai pelaku kawin *sumbang*, tokoh adat Depati Ninik Mamak, tokoh agama atau ulama, serta masyarakat setempat untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang bagaimana mereka memaknai dan menjalankan dua sistem hukum yang berbeda dalam satu peristiwa pernikahan. Penelitian lapangan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara langsung situasi, perilaku, serta dinamika sosial yang

terjadi ketika masyarakat Muslim harus menyikapi kondisi di mana pernikahan mereka sah menurut agama tetapi dianggap tabu menurut adat.

Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena kawin *sumbang*. Melalui pendekatan deskriptif, peneliti akan menggambarkan bagaimana praktik kawin *sumbang* berlangsung, apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kawin *sumbang* meskipun ada larangan adat, bagaimana prosesi tradisi budendo dijalankan sebagai mekanisme penyelesaian konflik norma hukum, serta bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam tentang realitas sosial yang terjadi di Kedepatian Tigo Luhah Semurup terkait dengan fenomena kawin *sumbang* dan tradisi budendo.

B. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Moleong (2018) dalam bukunya "Metodologi Penelitian Kualitatif", informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, di mana pertimbangan tersebut adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau orang yang memiliki otoritas sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian tentang Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kawin *Sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung tentang fenomena kawin *sumbang* dan tradisi budendo. Informan dibagi menjadi dua kategori yaitu informan kunci yang merupakan sumber utama informasi dan

informan pendukung yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi data penelitian.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Depati Kedepatian Tigo Luhah Semurup	1 orang	Informan Kunci
2	Ninik Mamak Permanti	3 orang	Informan Kunci
3	Tokoh Ulama/Agama	2 orang	Informan Kunci
4	Pelaku Kawin <i>Sumbang</i>	4 orang	Informan Kunci
5	Keluarga Pelaku Kawin <i>Sumbang</i>	2 orang	Informan Pendukung
6	Masyarakat Umum	3 orang	Informan Pendukung
Total		15 orang	

Depati Kedepatian Tigo Luhah Semurup dipilih sebagai informan kunci karena beliau merupakan pemimpin tertinggi adat yang memiliki otoritas dalam mengatur dan memutuskan berbagai persoalan adat termasuk dalam hal kawin *sumbang* dan pelaksanaan tradisi budendo. Ninik Mamak Permanti dipilih sebagai informan kunci karena mereka adalah para tetua adat yang berperan langsung dalam prosesi pendakwaan dan pelaksanaan tradisi budendo. Tokoh ulama atau agama dipilih sebagai informan kunci karena mereka memiliki pengetahuan tentang hukum Islam dan dapat memberikan pandangan tentang keabsahan kawin *sumbang* menurut syariat. Pelaku kawin *sumbang* dipilih sebagai informan kunci karena mereka adalah pihak yang mengalami langsung fenomena dualisme hukum dan menjalani prosesi tradisi budendo. Keluarga pelaku dan masyarakat umum dipilih sebagai informan pendukung untuk memberikan perspektif yang lebih luas tentang pandangan sosial terhadap praktik kawin *sumbang*.

C Setting Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kedepatian Tigo Luhah Semurup yang terletak di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu di wilayah ini praktik kawin *sumbang* masih terjadi dan tradisi budendo masih dijalankan secara konsisten oleh masyarakat hingga saat ini, terdapat data kasus kawin *sumbang* yang cukup

signifikan dengan 12 pasangan dalam kurun waktu 2024-2025, masyarakatnya masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, serta belum ada penelitian sebelumnya yang secara khusus mengkaji praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup sebagai satu kesatuan wilayah adat.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber asli di lapangan. Menurut Sugiyono (2019), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data tanpa melalui perantara. Dalam penelitian tentang Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kawin *Sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci ini, data primer diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian dan wawancara mendalam dengan para informan yang telah ditentukan. Data primer yang dikumpulkan meliputi informasi tentang praktik kawin *sumbang* yang terjadi, pandangan Depati Ninik Mamak dan tokoh agama tentang status kawin *sumbang*, prosesi pelaksanaan tradisi budendo, faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan kawin *sumbang*, serta pengalaman dan perasaan pelaku kawin *sumbang* dalam menjalani dua sistem hukum yang berbeda.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang sudah ada sebelumnya. Menurut Sugiyono (2019), data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi dokumen-dokumen resmi tentang hukum adat di Kedepatian Tigo Luhah Semurup, catatan kasus kawin *sumbang* dari Depati Ninik Mamak, buku-buku tentang hukum perkawinan Islam dan hukum adat, jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang kawin *sumbang* dan tradisi budendo, serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan sosiologi hukum Islam dan pluralisme hukum dalam pernikahan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2019) dalam bukunya "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi atau pengamatan, wawancara atau interview, dan dokumentasi. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan. Dalam penelitian tentang Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kawin *Sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat di lokasi penelitian, mengamati interaksi antara pelaku kawin *sumbang* dengan masyarakat sekitar, mengamati prosesi pelaksanaan tradisi budendo apabila ada yang berlangsung selama periode penelitian, serta mengamati peran dan aktivitas Depati Ninik Mamak dalam menangani kasus kawin *sumbang*. Observasi juga dilakukan untuk melihat bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat yang menganut dua sistem hukum sekaligus yaitu hukum Islam dan hukum adat. Hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan yang kemudian akan dianalisis bersama dengan data dari teknik pengumpulan data lainnya.
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang topik penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya namun tetap bersifat terbuka dan fleksibel untuk mengikuti alur pembicaraan dengan informan. Wawancara dilakukan dengan Depati Kedepatian Tigo Luhah Semurup untuk mendapatkan informasi tentang aturan adat terkait kawin *sumbang* dan pandangannya tentang dualisme hukum, dengan Ninik Mamak Permanti untuk mendapatkan informasi tentang prosesi tradisi

budendo dan perannya dalam penyelesaian kasus kawin *sumbang*, dengan tokoh ulama untuk mendapatkan pandangan hukum Islam tentang keabsahan kawin *sumbang*, dengan pelaku kawin *sumbang* untuk mendapatkan pengalaman langsung mereka dalam menjalani dua sistem hukum, serta dengan keluarga pelaku dan masyarakat umum untuk mendapatkan perspektif sosial yang lebih luas.

3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi tentang hukum adat di Kedepatian Tigo Luhah Semurup, catatan kasus kawin *sumbang* yang pernah terjadi dan telah diselesaikan melalui tradisi budendo, foto-foto prosesi tradisi budendo apabila tersedia, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi juga dilakukan dengan merekam proses wawancara dengan informan sebagai bukti otentik data penelitian serta mengambil foto-foto kondisi lokasi penelitian dan aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan topik penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Menurut Arikunto (2019) dalam bukunya "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik", instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri, namun peneliti juga menggunakan alat bantu berupa lembar observasi, lembar wawancara, dan lembar dokumentasi.

1. Lembar observasi adalah alat yang digunakan untuk mencatat hasil pengamatan di lapangan secara sistematis. Dalam penelitian tentang Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kawin *Sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci ini, lembar observasi berisi aspek-aspek yang akan diamati meliputi kondisi sosial masyarakat di lokasi penelitian, interaksi

antara pelaku kawin *sumbang* dengan masyarakat sekitar, prosesi pelaksanaan tradisi budendo, peran Depati Ninik Mamak dalam menangani kasus kawin *sumbang*, serta kehidupan sehari-hari masyarakat yang berkaitan dengan praktik pluralisme hukum. Lembar observasi disusun dalam bentuk tabel yang memuat kolom tanggal pengamatan, aspek yang diamati, deskripsi hasil pengamatan, dan catatan tambahan. Dengan menggunakan lembar observasi, peneliti dapat mencatat hasil pengamatan secara terstruktur dan tidak ada aspek penting yang terlewatkan.

2. Lembar wawancara adalah alat yang berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan dalam proses wawancara. Dalam penelitian ini, lembar wawancara disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian yang meliputi pertanyaan tentang gambaran praktik kawin *sumbang*, faktor-faktor penyebab terjadinya kawin *sumbang*, mekanisme penyelesaian konflik norma hukum melalui tradisi budendo, dan pandangan tentang status kawin *sumbang* menurut hukum Islam dan hukum adat. Lembar wawancara dibuat berbeda untuk setiap kategori informan sesuai dengan peran dan pengetahuan mereka masing-masing. Untuk Depati Ninik Mamak, pertanyaan lebih difokuskan pada aturan adat dan prosesi budendo. Untuk tokoh agama, pertanyaan lebih difokuskan pada hukum Islam tentang pernikahan. Untuk pelaku kawin *sumbang*, pertanyaan lebih difokuskan pada pengalaman dan perasaan mereka.
3. Lembar dokumentasi adalah alat yang digunakan untuk mencatat dokumen-dokumen yang dikumpulkan selama penelitian. Dalam penelitian ini, lembar dokumentasi berisi daftar jenis dokumen yang akan dikumpulkan, sumber dokumen, tanggal pengumpulan, dan keterangan tentang isi dokumen. Dokumen yang dikumpulkan meliputi dokumen resmi tentang hukum adat, catatan kasus kawin *sumbang*, foto-foto prosesi budendo, rekaman wawancara dengan informan, serta dokumen pendukung lainnya. Lembar dokumentasi membantu peneliti untuk mengelola dan mengorganisir dokumen-dokumen yang dikumpulkan secara sistematis sehingga mudah untuk diakses dan dianalisis pada tahap selanjutnya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data atau display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Pengumpulan data adalah tahap awal dalam analisis data di mana peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dari berbagai sumber melalui berbagai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian tentang Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kawin *Sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci ini, pengumpulan data dilakukan dengan observasi di lokasi penelitian, wawancara dengan para informan, dan dokumentasi berbagai dokumen yang relevan. Data yang terkumpul meliputi catatan hasil observasi tentang kondisi sosial masyarakat dan praktik kawin *sumbang*, transkrip wawancara dengan Depati Ninik Mamak, tokoh agama, pelaku kawin *sumbang*, dan masyarakat, serta berbagai dokumen pendukung. Semua data yang terkumpul kemudian diorganisir dan disiapkan untuk dianalisis pada tahap berikutnya.
2. Reduksi data adalah tahap merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta polanya. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilah dan memilih data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian yaitu tentang gambaran praktik kawin *sumbang*, faktor-faktor penyebab, mekanisme penyelesaian konflik norma hukum, dan pandangan sosiologi hukum Islam. Data yang tidak relevan disisihkan sementara data yang relevan dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu. Proses reduksi data ini membantu peneliti untuk lebih fokus pada data yang benar-benar diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan memudahkan proses analisis selanjutnya.

3. Display data atau penyajian data adalah tahap menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema yang telah diidentifikasi pada tahap reduksi data. Data juga disajikan dalam bentuk tabel dan diagram apabila diperlukan untuk memperjelas informasi tertentu. Penyajian data tentang praktik kawin *sumbang* disusun berdasarkan urutan kronologis kejadian, sedangkan data tentang pandangan informan disusun berdasarkan kategori informan. Dengan penyajian data yang baik, pembaca dapat dengan mudah memahami fenomena kawin *sumbang* dan dinamika sosial yang terjadi di Kedepatian Tigo Luhah Semurup.
4. Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam analisis data di mana peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan, direduksi, dan disajikan. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis data secara induktif yaitu dari hal-hal yang khusus menuju kesimpulan yang umum. Kesimpulan yang diambil berkaitan dengan jawaban atas rumusan masalah penelitian yaitu tentang gambaran praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin *sumbang*, mekanisme penyelesaian konflik norma hukum melalui tradisi budendo, dan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik tersebut. Kesimpulan yang diambil harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

H. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah cara untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah valid dan dapat dipercaya. Menurut Moleong (2018) dalam bukunya "Metodologi Penelitian Kualitatif", pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif diperlukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat kredibel, transferabel, dependabel, dan konfirmabel. Teknik keabsahan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi triangulasi, perpanjangan pengamatan, dan meningkatkan kecermatan dalam penelitian.

1. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber atau dengan berbagai cara untuk memastikan konsistensi dan kebenaran data. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari informan yang berbeda untuk topik yang sama, misalnya membandingkan pandangan Depati Ninik Mamak tentang kawin *sumbang* dengan pandangan tokoh agama dan pandangan pelaku kawin *sumbang* itu sendiri. Jika data dari berbagai sumber tersebut konsisten atau saling mendukung, maka data dapat dianggap valid. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang berbeda, misalnya membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan data hasil dokumentasi. Dengan menggunakan kedua jenis triangulasi ini, keabsahan data dalam penelitian dapat lebih terjamin.
2. Perpanjangan pengamatan adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memperpanjang waktu pengamatan di lapangan sehingga peneliti dapat lebih memahami situasi dan kondisi objek penelitian secara mendalam. Dalam penelitian tentang Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kawin *Sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci ini, perpanjangan pengamatan dilakukan dengan tinggal lebih lama di lokasi penelitian untuk membangun kedekatan dengan masyarakat dan para informan sehingga mereka lebih terbuka dalam memberikan informasi. Perpanjangan pengamatan juga memungkinkan peneliti untuk mengamati berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan praktik kawin *sumbang* dan tradisi budendo secara lebih lengkap. Dengan perpanjangan pengamatan, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan dan bukan hanya informasi yang bersifat sementara atau permukaan.
3. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan tidak ada kesalahan atau kekeliruan

dalam pencatatan dan interpretasi data. Dalam penelitian ini, meningkatkan kecermatan dilakukan dengan cara membaca kembali transkrip wawancara untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewatkan atau salah dicatat, memeriksa kembali catatan hasil observasi untuk memastikan deskripsi yang dibuat sesuai dengan kenyataan yang diamati, dan melakukan pengecekan ulang terhadap dokumen-dokumen yang dikumpulkan untuk memastikan keaslian dan relevansinya dengan topik penelitian. Peneliti juga melakukan diskusi dengan pembimbing dan rekan sejawat untuk mendapatkan masukan dan koreksi terhadap proses penelitian yang dilakukan. Dengan meningkatkan kecermatan, kesalahan dalam penelitian dapat diminimalkan dan kualitas data yang dihasilkan dapat lebih terjamin.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah dan Asal Usul Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci

Kedepatian Tigo Luhah Semurup merupakan salah satu sistem pemerintahan tradisional yang memiliki sejarah panjang dalam wilayah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Asal usul kedepatian ini dapat ditelusuri hingga tahun 1107, tepatnya pada tanggal tigo puluh bulan dua seribu seratus tujuh menurut penanggalan tradisional setempat. Pada masa tersebut, terjadi penyusunan tata kelola adat yang menggunakan sistem "ico pakai adat lamo pusako usang" di Tigo Luhah Simuhut, yang berada di lingkungan payung keturunan Koto Payung Semurup Tinggi beserta dengan keturunan Gunung Sati Talang Melindung.

Pembentukan sistem pemerintahan ini lahir dari kesepakatan antara dua keturunan yang memiliki satu asal, yaitu keturunan Kuto Payung Semurup Tinggi dengan Gunung Sati Talang Lindung. Kedua keturunan ini duduk bersama-sama dengan hati yang suci dan muko yang jernih untuk menentukan pegangan masing-masing serta mengelompokkan arah dengan ajun di lingkungan wateh dengan bateh di Tigo Luhah Simuhut. Proses pembentukan ini dilakukan setelah mengarah dengan mengajun ilo dengan bentang, wateh dengan bateh, rinteh rimbo yang mulawo, rumah gedang celak piagam telah disepakati bersama.

Struktur pemerintahan Kedepatian Tigo Luhah Semurup dibangun atas hierarki yang jelas dan terorganisir. Pada puncak struktur terdapat Sigumi Nan Tujuh yang memegang titah nan sati di rumah Rajo sebagai rumah pesusun Tigo Luhah Semurup. Di bawahnya terdapat Dipati Nan Batigo yang memegang perintah dengan keramat, mengatur arah dengan ajun, wateh dengan bateh, rinteh rimbo dengan mulawo di lingkungan Tigo Luhah Simuhut. Pemangku Nan Baduo bertugas memangku titah nan sati dari Rajo dan menyampaikan kato dengan kuramat kepada anak butino dalam di Tigo Luhah Semurup. Nenek Karamenti yang selapan memegang gawi dengan karjonyo,

mengelanokan titah nan sati, dan mengerjokan perintah dengan kuramat. Sementara Anak Batino dalam bertugas mengelanokan arah dengan ajun dan menghunikan rumah gedang Pencelak Piagam.

Sistem hukum adat dalam Kedepatian Tigo Luhah Semurup sangat komprehensif dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Terdapat konsep "lahong" yang merupakan sistem penyelesaian konflik dan pelanggaran adat yang dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Lahong Rajo Depati Nan Butigo dan Lahong Dipati Ninek Mamak di lingkung payung keturunan Tigo Luhah Semuhut. Sistem ini mengatur berbagai pelanggaran mulai dari menentang perintah rajo hingga masalah sosial kemasyarakatan. Selain itu, terdapat pula sistem "bangun" yang mengatur kompensasi atas tindakan yang menyebabkan kerugian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Perkembangan sejarah Kedepatian Tigo Luhah Semurup mengalami berbagai fase penting. Pada tanggal satu bulan dua seribu dua ratus (1-2-1200), didirikan Balai Adat dengan Manganjung yang menjadi pusat pemerintahan dan peradilan adat. Balai ini bertahan hingga tahun tanggal dua bulan tigo seribu delapan ratus (2-3-1800) ketika terjadi gempa besar selama lima belas hari yang menyebabkan kerusakan infrastruktur namun tidak menghilangkan sistem adat yang telah mengakar. Masa kolonial Belanda membawa perubahan signifikan ketika pusako penunggu karang bumbun rumah adat balai yang menganjung diserahkan kepada pemerintah kolonial, menyebabkan sistem adat mulai mengalami kemunduran.

Kedepatian Tigo Luhah Semurup memiliki filosofi yang mendalam dalam menjalankan pemerintahan tradisional. Sistem ini berlandaskan pada prinsip bahwa adat harus bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, dan ico pakai bersendi sunah nabi. Prinsip ini menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dalam masyarakat. Warisan budaya ini terus dipertahankan meskipun menghadapi berbagai tantangan modernisasi dan perubahan zaman, menunjukkan ketahanan sistem pemerintahan tradisional Kerinci yang telah teruji selama berabad-abad.

2. Keadaan Sosial Masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup

Masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup memiliki struktur sosial yang sangat terorganisir berdasarkan sistem adat tradisional yang telah berlangsung turun-temurun. Struktur sosial ini dibangun atas hierarki kepemimpinan adat yang jelas, dimulai dari Sigumi Nan Tujuh sebagai pemegang titah tertinggi, kemudian Dipati Nan Batigo, Pemangku Nan Baduo, Ninek Karamenti, hingga Anak Butino Dalam. Setiap tingkatan memiliki peran dan tanggung jawab spesifik dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban masyarakat. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat yang masih kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kehidupan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh konsep "ico pakai adat lamo pusako usang" yang mengatur berbagai aspek interaksi sosial. Masyarakat hidup dalam kebersamaan yang erat dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kehormatan keluarga serta keturunan. Sistem kekerabatan matrilineal yang dianut masyarakat Kerinci juga berpengaruh dalam pembentukan struktur sosial, dimana garis keturunan dan warisan mengikuti garis ibu. Hal ini menciptakan peran penting perempuan dalam kehidupan sosial, meskipun kepemimpinan formal masih didominasi oleh laki-laki.

Konflik sosial dalam masyarakat diselesaikan melalui sistem hukum adat yang komprehensif, termasuk konsep "lahong" dan "bangun" yang mengatur berbagai jenis pelanggaran dan kompensasinya. Sistem ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi lebih kepada pemulihan keharmonisan sosial dan pencegahan terulangnya konflik. Masyarakat juga memiliki tradisi musyawarah yang kuat dalam mengambil keputusan bersama, dimana setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan kedudukan dan perannya dalam struktur adat.

3. Keadaan Ekonomi Masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup

Keadaan ekonomi masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup mencerminkan karakteristik masyarakat agraris tradisional yang

mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat setempat, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani padi sawah yang memanfaatkan sistem irigasi tradisional yang telah dikembangkan secara turun-temurun (Wawancara dengan Depati Adat, 2025). Sistem pertanian yang diterapkan masih menggunakan pola tradisional dengan pemanfaatan teknologi sederhana, namun telah terbukti sustainable dalam mempertahankan produktivitas lahan pertanian.

Selain pertanian padi, masyarakat juga mengembangkan usaha perkebunan kecil dengan komoditas utama seperti kopi, kayu manis, dan tanaman hortikultura lainnya yang sesuai dengan kondisi geografis dataran tinggi Kerinci. Dokumentasi lapangan menunjukkan bahwa sistem kepemilikan lahan masih mengikuti pola adat tradisional dimana tanah ulayat menjadi milik bersama suku atau kaum, sementara penggarapannya dilakukan secara individual atau berkelompok (Dokumentasi Lapangan Tigo Luhah Semurup, 2025). Hal ini menciptakan sistem ekonomi yang bersifat komunal dengan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.

Aktivitas ekonomi masyarakat juga didukung oleh usaha kerajinan tradisional seperti tenun songket, ukiran kayu, dan pembuatan alat-alat pertanian tradisional yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga memiliki nilai jual ke luar daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha kerajinan, produksi kerajinan tradisional ini masih dilakukan secara turun-temurun dalam lingkup keluarga dengan teknik dan motif yang telah diwarisi dari nenek moyang (Wawancara dengan Pengrajin Tenun, 2025). Sistem pemasaran masih mengandalkan jaringan sosial tradisional dan pasar lokal, meskipun dalam perkembangannya mulai memanfaatkan teknologi komunikasi modern untuk memperluas jangkauan pasar.

4. Keadaan Agama Masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup

Keadaan agama masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup menunjukkan homogenitas yang tinggi dimana seluruh masyarakat memeluk

agama Islam. Penyebaran Islam di wilayah ini telah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu dan telah terintegrasi dengan sistem adat tradisional yang berlaku. Prinsip dasar yang dianut masyarakat adalah "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah" yang menunjukkan bahwa ajaran Islam menjadi landasan spiritual dalam menjalankan sistem adat tradisional. Integrasi ini menciptakan harmoni antara nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Praktik keagamaan masyarakat terlihat dari aktivitas ibadah sehari-hari yang dijalankan dengan taat, mulai dari shalat lima waktu, puasa Ramadhan, zakat, hingga ibadah haji bagi yang mampu. Setiap dusun atau kampung memiliki masjid atau surau sebagai pusat kegiatan keagamaan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan agama dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sistem pendidikan agama tradisional melalui pengajian dan madrasah masih berjalan dengan baik, dimana generasi muda diajarkan ilmu agama bersamaan dengan pengetahuan adat istiadat.

Kehidupan beragama masyarakat juga diwarnai dengan berbagai tradisi keagamaan yang khas, seperti peringatan hari-hari besar Islam yang dikombinasikan dengan upacara adat tertentu. Sistem hukum adat yang berlaku juga sangat memperhatikan aspek syariat Islam, dimana setiap keputusan adat harus selaras dengan ajaran agama. Para pemimpin adat seperti Dipati dan Ninek Mamak juga berperan sebagai tokoh agama yang memberikan bimbingan spiritual kepada masyarakat. Harmonisasi antara ajaran Islam dengan adat tradisional ini menciptakan karakteristik unik masyarakat Kerinci yang religius namun tetap mempertahankan identitas budaya lokalnya.

5. Keadaan Pendidikan Masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup

Keadaan pendidikan masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup menunjukkan perpaduan antara sistem pendidikan formal modern dengan pendidikan tradisional yang telah berlangsung turun-temurun. Sistem pendidikan tradisional masih berjalan melalui lembaga-lembaga informal seperti rumah adat, surau, dan keluarga dimana pengetahuan tentang adat

istiadat, hukum adat, sejarah leluhur, dan kearifan lokal diwariskan secara lisan dari generasi tua kepada generasi muda. Para Nenek Mamak dan tokoh adat berperan sebagai guru tradisional yang mengajarkan nilai-nilai budaya, sistem pemerintahan adat, dan praktik-praktik tradisional lainnya.

Pendidikan formal di wilayah ini telah berkembang dengan adanya sekolah-sekolah dasar yang tersebar di berbagai dusun, meskipun akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi masih terbatas karena faktor geografis dan ekonomi. Masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap pendidikan formal, namun tetap mempertahankan pentingnya pendidikan karakter dan moral melalui sistem adat. Banyak anak-anak yang harus melanjutkan pendidikan ke kota-kota terdekat atau bahkan ke luar daerah untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih tinggi, sehingga terjadi fenomena migrasi pendidikan yang cukup signifikan.

Tantangan dalam dunia pendidikan muncul dari kebutuhan untuk menyeimbangkan antara modernisasi pendidikan dengan pelestarian nilai-nilai tradisional. Generasi muda menghadapi dilema antara mengejar pendidikan modern yang membuka peluang ekonomi lebih luas dengan kewajiban untuk mempelajari dan melestarikan sistem adat yang kompleks. Untuk mengatasi hal ini, masyarakat mulai mengembangkan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum formal dengan muatan lokal yang mengajarkan adat istiadat, sejarah, dan kearifan lokal Kerinci. Upaya dokumentasi dan pengajaran sistematis terhadap khazanah budaya tradisional mulai dilakukan untuk memastikan kontinuitas pewarisan pengetahuan kepada generasi mendatang.

B. Temuan Khusus

1. Gambaran Praktik Kawin *Sumbang* Pada Masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup

Gambaran praktik kawin *sumbang* pada masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup merupakan deskripsi tentang pelaksanaan pernikahan antara individu yang masih memiliki hubungan kekerabatan, baik sepupu dua kali maupun sepupu tiga kali. Praktik ini mencakup seluruh tahapan mulai dari proses peminangan, konsultasi dengan lembaga adat, penetapan dan pembayaran sanksi budendo, pelaksanaan akad nikah secara Islam, hingga upacara adat dan pengakuan status sosial pasangan. Kawin *sumbang* merupakan pernikahan yang sah menurut hukum Islam karena pasangan bukan termasuk mahram, namun dianggap melanggar norma adat setempat sehingga dikenakan sanksi berupa denda adat. Praktik ini masih berlangsung di masyarakat dengan berbagai faktor pendorong seperti perjodohan, mempererat tali persaudaraan, dan menjaga harta keluarga.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 1 November 2025, peneliti menemukan beberapa hal terkait gambaran praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup. Pertama, masyarakat masih mempraktikkan kawin *sumbang* meskipun ada larangan adat. Kedua, lembaga adat masih aktif menjalankan fungsinya dalam menangani kasus kawin *sumbang*. Ketiga, tradisi budendo masih dilaksanakan sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran adat. Keempat, tokoh agama dan tokoh adat bekerja sama dalam menangani kasus kawin *sumbang*. Kelima, masyarakat menerima kembali pasangan kawin *sumbang* setelah menjalani prosesi adat.

a. Proses Peminangan Dan Musyawarah Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Bapak Mahyudin, DPT, mengungkapkan bahwa:

"Proses peminangan dalam kawin *sumbang* sama seperti pernikahan biasa. Keluarga pihak laki-laki mengutus orang untuk melamar ke keluarga perempuan dengan membawa sirih pinang. Yang berbeda adalah ketika kedua keluarga mengetahui ada hubungan kekerabatan, mereka harus bermusyawarah untuk membahas konsekuensi adatnya." (Mahyudin, DPT, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 7 Oktober 2025, Jam 09.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ninik Mamak Bapak Nadrizal, mengungkapkan bahwa:

"Musyawarah keluarga itu penting dalam kawin *sumbang*. Kedua keluarga harus sepakat dulu untuk melanjutkan pernikahan meskipun ada pantangan adat. Kalau sudah sepakat, baru dilaporkan ke Ninik Mamak untuk diproses lebih lanjut." (Nadrizal, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 8 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Depati Kepalo Sembah Bapak Putra Jaya, mengungkapkan bahwa:

"Dalam proses peminangan kawin *sumbang*, keluarga harus jujur tentang hubungan kekerabatan mereka. Kalau disembunyikan, nanti bisa jadi masalah besar. Lebih baik terbuka dari awal supaya bisa diselesaikan secara adat." (Putra Jaya, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 9 Oktober 2025, Jam 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku kawin *sumbang* Bapak Ori, mengungkapkan bahwa:

"Waktu kami melamar, keluarga sudah tahu kalau kami bersaudara dari nenek. Orang tua kami mengadakan musyawarah keluarga besar untuk membahas ini. Akhirnya keluarga setuju untuk melanjutkan pernikahan dengan syarat harus bayar denda adat." (Ori, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 10 Oktober 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku kawin *sumbang* Bapak Dodi, mengungkapkan bahwa:

"Proses lamaran kami agak lama karena harus menunggu kesepakatan keluarga besar. Ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi akhirnya semua sepakat karena kami memang saling mencintai dan bersedia menanggung sanksi adatnya." (Dodi, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 11 Oktober 2025, Jam 10.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku kawin *sumbang* Bapak Rozi, mengungkapkan bahwa:

"Keluarga kami sudah tahu dari awal kalau kami masih bersaudara. Jadi pas melamar, langsung dibahas soal denda adatnya. Keluarga besar mendukung karena memang sudah dijodohkan dari kecil." (Rozi, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 13 Oktober 2025, Jam 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga pelaku Bapak Hardizal, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

"Sebagai keluarga, kami mengadakan musyawarah sebelum melamar. Kami bahas semua konsekuensinya, termasuk denda adat yang harus dibayar. Kalau sudah siap semuanya, baru kami lanjutkan proses peminangan." (Hardizal, S.Pd, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 14 Oktober 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan bahwa proses peminangan dalam kawin *sumbang* dilakukan sesuai dengan tradisi setempat. Keluarga mengutus utusan dengan membawa sirih pinang sebagai tanda peminangan. Musyawarah keluarga besar dilakukan untuk membahas hubungan kekerabatan dan kesepakatan untuk melanjutkan pernikahan. Proses ini sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa keluarga yang tidak transparan tentang hubungan kekerabatan di awal.

b. Konsultasi Dengan Lembaga Adat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Umarhadi, mengungkapkan bahwa:

"Setiap kasus kawin *sumbang* harus dilaporkan ke lembaga adat. Ini sudah jadi aturan di sini. Ninik Mamak dan Depati akan memeriksa hubungan kekerabatan kedua calon mempelai untuk menentukan jenis *sumbangnya*." (Umarhadi, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 15 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Lembaga Adat Bapak H. Suharman, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

"Kami selalu menerima laporan dari keluarga yang mau melakukan kawin *sumbang*. Kami periksa silsilah keluarga untuk memastikan jenis hubungan kekerabatannya. Kalau sepupu dua kali, dendanya berbeda dengan sepupu tiga kali." (H. Suharman, S.Pd, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 16 Oktober 2025, Jam 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat Desa Bapak Umar, SE, mengungkapkan bahwa:

"Konsultasi dengan lembaga adat itu wajib. Depati akan memberikan pertimbangan adat, apakah pernikahan bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau bisa dilanjutkan, baru ditetapkan sanksi budendo yang harus dibayar." (Umar, SE, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 17 Oktober 2025, Jam 09.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat umum Bapak Indra, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

"Di sini kalau mau kawin *sumbang* harus lapor dulu ke Ninik Mamak. Tidak bisa langsung nikah begitu saja. Harus ada proses konsultasi dengan lembaga adat supaya semua berjalan lancar." (Indra, S.Pd, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 18 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat umum Bapak Sudirwan, mengungkapkan bahwa:

"Lembaga adat di sini masih kuat. Semua urusan kawin *sumbang* harus melalui mereka. Kalau tidak, nanti bisa jadi masalah besar di masyarakat." (Sudirwan, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 20 Oktober 2025, Jam 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi, konsultasi dengan lembaga adat sudah berjalan dengan baik. Ninik Mamak dan Depati aktif menerima laporan kasus kawin *sumbang* dan memberikan pertimbangan adat. Proses identifikasi hubungan kekerabatan dilakukan secara teliti melalui pemeriksaan silsilah keluarga. Namun, masih ada beberapa kasus yang tidak dilaporkan ke lembaga adat karena ketidaktahuan prosedur.

c. Penetapan Dan Pembayaran Sanksi Budendo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Bapak Mahyudin, DPT, mengungkapkan bahwa:

"Sanksi budendo itu sudah ada ketentuannya. Sekarang dendanya Rp. 250.000 atau satu kayu kain. Dulu dendanya lebih besar, setara dengan satu ekor kerbau. Tapi sekarang sudah disesuaikan dengan kondisi zaman." (Mahyudin, DPT, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 21 Oktober 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ninik Mamak Bapak Nadrizal, mengungkapkan bahwa:

"Pembayaran denda dilakukan dalam acara adat. Keluarga menyerahkan denda kepada Ninik Mamak di hadapan masyarakat. Ini sebagai tanda bahwa mereka mengakui kesalahan adatnya dan bersedia membayar hutang adat." (Nadrizal, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 22 Oktober 2025, Jam 10.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Depati Kepalo Sembah Bapak Putra Jaya, mengungkapkan bahwa:

"Penetapan denda dilakukan dalam sidang adat. Kami mempertimbangkan jenis hubungan kekerabatan dan kemampuan keluarga. Tapi tetap ada standar minimalnya, yaitu Rp. 250.000 atau satu kayu kain." (Putra Jaya, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 23 Oktober 2025, Jam 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga pelaku Bapak Mukhlis, mengungkapkan bahwa:

"Kami membayar denda sesuai ketentuan adat. Memang agak berat, tapi ini sudah jadi kewajiban. Setelah bayar denda, keluarga kami bisa diterima kembali di masyarakat." (Mukhlis, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 24 Oktober 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga pelaku Bapak Sanuisi, mengungkapkan bahwa:

"Pembayaran denda itu penting supaya tidak jadi gunjingan. Kami rela membayar karena memang sudah aturannya begitu. Lagipula dendanya tidak terlalu besar." (Sanuisi, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 25 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi, proses penetapan dan pembayaran sanksi budendo sudah berjalan sesuai ketentuan adat. Besaran denda yang ditetapkan adalah Rp. 250.000 atau satu kayu kain. Pembayaran dilakukan dalam upacara adat yang disaksikan oleh masyarakat. Mekanisme pembayaran sudah terstruktur dengan baik dan diterima oleh semua pihak.

d. Pelaksanaan Akad Nikah Secara Islam

Wawancara dengan Tokoh Agama

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Buya Mainur Harjono, M.Pd, mengungkapkan bahwa:

"Kawin *sumbang* itu sah menurut hukum Islam. Sepupu bukan termasuk mahram yang diharamkan untuk dinikahi. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 sudah jelas siapa saja yang haram dinikahi, dan sepupu tidak termasuk di dalamnya." (Mainur Harjono, M.Pd, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 27 Oktober 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Buya Imran, S.PdI, mengungkapkan bahwa:

"Pelaksanaan akad nikah kawin *sumbang* sama seperti pernikahan biasa. Ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Semua rukun dan syarat nikah terpenuhi. Jadi pernikahannya sah menurut syariat Islam." (Imran, S.PdI, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 28 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Buya Warsam, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

"Kami sebagai tokoh agama selalu menjelaskan bahwa kawin *sumbang* itu boleh dalam Islam. Yang tidak boleh itu menikahi mahram seperti ibu, anak, saudara kandung, bibi, dan sebagainya. Sepupu tidak termasuk mahram." (Warsam, S.Pd, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 29 Oktober 2025, Jam 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku kawin *sumbang* Bapak Ori, mengungkapkan bahwa:

"Akad nikah kami dilakukan di KUA seperti biasa. Ada wali dari pihak istri, ada saksi dua orang, dan penghulu yang memimpin ijab kabul. Semuanya lengkap sesuai aturan Islam." (Ori, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 30 Oktober 2025, Jam 09.30 WIB)

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan akad nikah dalam kawin *sumbang* sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Semua rukun nikah terpenuhi, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Tokoh agama terlibat aktif dalam pelaksanaan akad nikah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keabsahan kawin *sumbang* menurut syariat Islam.

e. Upacara Adat Dan Pengakuan Status Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Bapak Mahyudin, DPT, mengungkapkan bahwa:

"Setelah denda dibayar dan akad nikah dilakukan, pasangan kawin *sumbang* menjalani upacara adat. Upacara ini agak berbeda dengan pernikahan biasa, ada prosesi khusus untuk membersihkan *sumbang*." (Mahyudin, DPT, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 31 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat Desa Bapak Umar, SE, mengungkapkan bahwa:

"Setelah semua prosesi selesai, pasangan kawin *sumbang* diterima kembali di masyarakat. Status sosial mereka pulih dan tidak lagi jadi bahan gunjingan. Mereka bisa hidup normal seperti pasangan lainnya." (Umar, SE, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 1 November 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat umum Bapak Rajab, mengungkapkan bahwa:

"Kalau sudah bayar denda dan sudah ada upacara adat, kami terima mereka seperti biasa. Tidak ada bedanya dengan pasangan lain. Yang penting prosesnya sudah benar menurut adat." (Rajab, Wawancara, Hari Minggu, Tanggal 2 November 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi, upacara adat dalam kawin *sumbang* dilaksanakan dengan modifikasi sesuai status pasangan. Setelah upacara selesai, masyarakat menerima kembali pasangan kawin *sumbang* dan status sosial mereka pulih. Proses reintegrasi sosial berjalan dengan baik meskipun membutuhkan waktu adaptasi.

Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa aspek yang sudah berjalan maksimal dan beberapa aspek yang belum maksimal.

Aspek yang sudah berjalan maksimal meliputi pelaksanaan akad nikah secara Islam yang sudah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan, proses penetapan dan pembayaran sanksi budendo yang sudah terstruktur dengan baik, serta upacara adat dan pengakuan status sosial yang sudah berjalan sesuai tradisi.

Aspek yang belum berjalan maksimal meliputi proses peminangan dan musyawarah keluarga yang masih ada beberapa keluarga tidak transparan tentang hubungan kekerabatan di awal, serta konsultasi dengan lembaga adat yang masih ada beberapa kasus tidak dilaporkan karena ketidaktahuan prosedur.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Kawin *Sumbang*

Faktor-faktor penyebab terjadinya praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup merupakan berbagai hal yang mendorong masyarakat untuk melakukan pernikahan dengan kerabat dekat meskipun ada larangan adat. Faktor-faktor tersebut mencakup perjodohan oleh orang tua yang tidak ingin melepaskan anaknya dengan orang di luar keluarga, keinginan mempererat tali persaudaraan

yang sudah renggang karena jarak geografis, perasaan cinta yang tumbuh antara kedua calon mempelai, prinsip menjaga kemurnian keturunan berdasarkan bibit bebet bobot, serta keinginan menjaga harta pusaka agar tidak jatuh ke tangan orang lain yang dalam bahasa Kerinci disebut pusko idak bakuak. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan seringkali lebih dari satu faktor yang menjadi pendorong terjadinya kawin *sumbang*.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 1 November 2025, peneliti menemukan berbagai faktor yang mendorong terjadinya kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup. Faktor perjodohan masih kuat di masyarakat dengan orang tua yang lebih memilih anaknya menikah dengan kerabat. Faktor mempererat tali persaudaraan juga terlihat pada keluarga yang anggotanya tersebar di berbagai wilayah. Faktor cinta menjadi pendorong kuat bagi pasangan muda. Faktor menjaga kemurnian keturunan dan menjaga harta pusaka juga masih menjadi pertimbangan utama.

a. Faktor Perjodohan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ninik Mamak Bapak Nadrizal, mengungkapkan bahwa:

"Perjodohan itu masih sering terjadi di sini. Orang tua lebih suka menjodohkan anaknya dengan keponakan atau cucu saudaranya. Alasannya supaya anak tidak jatuh ke tangan orang lain yang tidak dikenal latar belakangnya." (Nadrizal, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 7 Oktober 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Depati Kepalo Sembah Bapak Putra Jaya, mengungkapkan bahwa:

"Banyak kasus kawin *sumbang* yang berawal dari perjodohan sejak kecil. Orang tua sudah menetapkan bahwa anaknya akan menikah dengan anak saudaranya. Jadi sejak kecil mereka sudah diarahkan untuk itu." (Putra Jaya, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 8 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Lembaga Adat Bapak H. Suharman, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

"Perjodohan dalam keluarga itu sudah jadi tradisi. Orang tua merasa lebih aman kalau anaknya menikah dengan kerabat karena sudah kenal sifat dan wataknya." (H. Suharman, S.Pd, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 9 Oktober 2025, Jam 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku kawin *sumbang* Bapak Rozi, mengungkapkan bahwa:

"Kami dijodohkan oleh orang tua sejak kecil. Orang tua kami bersaudara dan mereka ingin kami menikah supaya hubungan keluarga tetap dekat. Awalnya kami tidak tahu, tapi lama-lama kami juga saling suka." (Rozi, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 10 Oktober 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga pelaku Bapak Hardizal, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

"Kami memang sengaja menjodohkan anak kami dengan keponakan. Lebih baik menikah dengan keluarga sendiri yang sudah jelas asal-usulnya daripada dengan orang yang tidak dikenal." (Hardizal, S.Pd, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 11 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi, faktor perjodohan masih sangat kuat di masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup. Orang tua cenderung menjodohkan anaknya dengan kerabat sejak usia dini. Keputusan perjodohan biasanya diambil oleh orang tua dengan pertimbangan menjaga hubungan keluarga dan mengetahui latar belakang calon menantu.

b. Faktor Mempererat Tali Persaudaraan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Bapak Mahyudin, DPT, mengungkapkan bahwa:

"Banyak keluarga di sini yang anggotanya sudah tersebar ke mana-mana. Ada yang pindah ke kota, ada yang merantau. Dengan kawin *sumbang*, hubungan yang sudah jauh bisa dekat lagi." (Mahyudin, DPT, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 13 Oktober 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat Desa Bapak Umar, SE, mengungkapkan bahwa:

"Tujuan kawin *sumbang* salah satunya untuk mempererat tali persaudaraan. Keluarga yang sudah lama tidak bertemu bisa akrab lagi karena ada ikatan pernikahan." (Umar, SE, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 14 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku kawin *sumbang* Bapak Dodi, mengungkapkan bahwa:

"Keluarga kami memang sudah lama tidak dekat karena tinggal di tempat berbeda. Dengan pernikahan ini, hubungan keluarga jadi dekat lagi. Sekarang kami sering berkumpul dan saling membantu." (Dodi, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 15 Oktober 2025, Jam 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi, faktor mempererat tali persaudaraan menjadi alasan kuat terjadinya kawin *sumbang*. Kondisi geografis anggota keluarga yang tersebar di berbagai wilayah mendorong keinginan untuk mendekatkan kembali hubungan kekerabatan melalui pernikahan.

c. Faktor Suka Sama Suka (Cinta)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku kawin *sumbang* Bapak Ori, mengungkapkan bahwa:

"Kami menikah karena memang saling mencintai. Meskipun kami tahu ada pantangan adat, tapi perasaan cinta lebih kuat. Kami bersedia menanggung semua konsekuensinya." (Ori, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 16 Oktober 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku kawin *sumbang* Bapak Dodi, mengungkapkan bahwa:

"Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Kami sudah kenal sejak kecil dan perasaan cinta tumbuh dengan sendirinya. Orang tua kami mendukung karena melihat kami memang cocok." (Dodi, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 17 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Buya Mainur Harjono, M.Pd, mengungkapkan bahwa:

"Cinta itu fitrah manusia. Kalau dua orang saling mencintai dan tidak ada larangan syariat, maka pernikahan adalah jalan terbaik. Yang penting niat dan tujuannya baik." (Mainur Harjono, M.Pd, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 18 Oktober 2025, Jam 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi, faktor cinta menjadi pendorong kuat dalam kawin *sumbang* terutama di kalangan generasi muda. Kedekatan emosional yang terjalin karena hubungan kekerabatan menjadi fondasi tumbuhnya perasaan cinta yang lebih dalam.

d. Faktor Kemurnian Keturunan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ninik Mamak Bapak Nadrizal, mengungkapkan bahwa:

"Di sini ada prinsip bibit, bebet, bobot dalam mencari jodoh. Kalau menikah dengan kerabat, sudah jelas bibit, bebet, bobotnya. Tidak perlu khawatir dengan latar belakangnya." (Nadrizal, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 20 Oktober 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Umarhadi, mengungkapkan bahwa:

"Masyarakat di sini percaya bahwa menikah dengan kerabat akan menghasilkan keturunan yang baik karena sudah tahu sifat dan wataknya. Ini yang disebut menjaga kemurnian keturunan." (Umarhadi, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 21 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga pelaku Bapak Mukhlis, mengungkapkan bahwa:

"Kami lebih tenang kalau anak menikah dengan kerabat. Sudah tahu keluarganya, sudah tahu sifatnya. Tidak perlu khawatir dengan hal-hal yang tidak diinginkan." (Mukhlis, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 22 Oktober 2025, Jam 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi, prinsip bibit, bebet, bobot masih dipegang kuat oleh masyarakat. Keyakinan bahwa menikah dengan kerabat akan menghasilkan keturunan yang baik menjadi faktor pendorong kawin *sumbang*.

f. Faktor Menjaga Harta (Pusko Idak Bakuak)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Depati Kepalo Sembah Bapak Putra Jaya, mengungkapkan bahwa:

"Harta pusaka itu penting bagi masyarakat di sini. Dengan kawin *sumbang*, harta keluarga tetap terjaga dan tidak jatuh ke tangan orang lain. Istilahnya pusko idak bakuak." (Putra Jaya, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 23 Oktober 2025, Jam 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat Desa Bapak Umar, SE, mengungkapkan bahwa:

"Banyak yang melakukan kawin *sumbang* supaya tanah dan harta warisan tidak keluar dari keluarga. Ini sudah jadi pertimbangan penting dalam pernikahan." (Umar, SE, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 24 Oktober 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga pelaku Bapak Sanuisi, mengungkapkan bahwa:

"Kami punya tanah warisan yang cukup luas. Dengan menikahkan anak dengan keponakan, tanah itu tetap dalam keluarga. Tidak perlu khawatir jatuh ke tangan orang lain." (Sanuisi, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 25 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi, faktor menjaga harta pusaka menjadi pertimbangan penting dalam kawin *sumbang*. Masyarakat tidak ingin harta warisan keluarga jatuh ke tangan orang lain sehingga memilih menikahkan anaknya dengan kerabat.

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup, peneliti menemukan bahwa kelima faktor tersebut masih relevan dan berpengaruh kuat dalam masyarakat.

Faktor perjodohan merupakan faktor yang paling dominan dengan orang tua yang masih aktif menjodohkan anaknya dengan kerabat. Faktor mempererat tali persaudaraan menjadi alasan logis bagi keluarga yang anggotanya tersebar di berbagai wilayah. Faktor cinta menjadi pendorong kuat terutama di kalangan generasi muda. Faktor kemurnian keturunan berdasarkan prinsip bibit, bebet, bobot masih dipegang teguh. Faktor menjaga harta pusaka juga menjadi pertimbangan ekonomis yang penting.

Kelima faktor ini saling berkaitan dan seringkali lebih dari satu faktor yang menjadi pendorong dalam satu kasus kawin *sumbang*. Pemahaman masyarakat tentang keabsahan kawin *sumbang* menurut hukum Islam juga memperkuat keputusan mereka untuk tetap melakukan pernikahan ini meskipun ada larangan adat.

3. Mekanisme Penyelesaian Konflik Norma Hukum

Mekanisme penyelesaian konflik norma hukum dalam praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup merupakan proses yang dilakukan untuk menyelaraskan perbedaan antara hukum Islam yang membolehkan pernikahan antar sepupu dengan hukum adat yang melarangnya. Mekanisme ini mencakup proses identifikasi konflik dan musyawarah internal keluarga, konsultasi

agama untuk menetapkan status syariat, sidang adat untuk menetapkan sanksi, prosesi pelaksanaan tradisi budendo, hingga proses reintegrasi sosial dan legitimasi perkawinan. Melalui mekanisme ini, masyarakat berhasil mengakomodasi kedua sistem norma sehingga pernikahan dapat dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam dan diterima oleh masyarakat adat setelah memenuhi kewajiban adat berupa pembayaran denda budendo.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 1 November 2025, peneliti menemukan bahwa mekanisme penyelesaian konflik norma hukum sudah berjalan dengan baik di Kedepatian Tigo Luhah Semurup. Proses identifikasi konflik dilakukan melalui pelaporan ke tokoh adat. Konsultasi agama memberikan kepastian keabsahan pernikahan menurut Islam. Sidang adat menetapkan sanksi secara adil. Prosesi budendo dilaksanakan sesuai tradisi. Reintegrasi sosial berjalan lancar setelah semua prosesi selesai.

a. Proses Identifikasi Konflik Dan Musyawarah Internal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Bapak Mahyudin, DPT, mengungkapkan bahwa:

"Proses penyelesaian dimulai ketika ada laporan bahwa akan terjadi kawin *sumbang*. Biasanya keluarga sendiri yang melaporkan atau tetangga yang mengetahui hubungan kekerabatan kedua calon mempelai." (Mahyudin, DPT, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 27 Oktober 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ninik Mamak Bapak Nadrizal, mengungkapkan bahwa:

"Setelah ada laporan, keluarga mengadakan musyawarah internal untuk membahas konsekuensinya. Mereka harus sepakat untuk menghadapi sanksi adat kalau ingin melanjutkan pernikahan." (Nadrizal, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 28 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga pelaku Bapak Hardizal, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

"Kami mengadakan musyawarah keluarga besar sebelum melanjutkan pernikahan. Semua anggota keluarga dikumpulkan untuk membahas dan menyepakati konsekuensi adatnya." (Hardizal, S.Pd, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 29 Oktober 2025, Jam 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi, proses identifikasi konflik dan musyawarah internal sudah berjalan dengan baik. Keluarga aktif melaporkan kasus dan mengadakan musyawarah untuk menyepakati langkah selanjutnya.

b. Proses Konsultasi Agama Dan Penetapan Status Syariat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Buya Imran, S.PdI, mengungkapkan bahwa:

"Keluarga yang akan melakukan kawin *sumbang* biasanya berkonsultasi dulu dengan kami. Kami jelaskan bahwa menurut hukum Islam, pernikahan ini sah karena sepupu bukan mahram." (Imran, S.PdI, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 30 Oktober 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Buya Warsam, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

"Kami memberikan fatwa bahwa kawin *sumbang* halal dan sah menurut Islam. Dalam Al-Qur'an sudah jelas siapa yang haram dinikahi, dan sepupu tidak termasuk di dalamnya." (Warsam, S.Pd, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 31 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi, konsultasi agama sudah berjalan dengan baik. Tokoh agama aktif memberikan penjelasan dan fatwa tentang keabsahan kawin *sumbang* menurut hukum Islam.

c. Proses Sidang Adat Dan Penetapan Sanksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Depati Kepala Sembah Bapak Putra Jaya, mengungkapkan bahwa:

"Sidang adat dilakukan untuk menetapkan sanksi. Ninik Mamak dan Depati berkumpul untuk membahas kasus dan menetapkan denda yang harus dibayar. Besarannya Rp. 250.000 atau satu kayu kain." (Putra Jaya, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 1 November 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Lembaga Adat Bapak H. Suharman, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

"Dalam sidang adat, kami juga melakukan negosiasi dengan keluarga tentang waktu dan cara pembayaran. Yang penting denda harus dibayar sebelum pernikahan diakui oleh adat." (H. Suharman, S.Pd, Wawancara, Hari Minggu, Tanggal 2 November 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi, sidang adat dan penetapan sanksi sudah berjalan sesuai prosedur. Besaran denda sudah terstandar dan negosiasi pembayaran berjalan dengan baik.

d. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Budendo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Bapak Mahyudin, DPT, mengungkapkan bahwa:

"Prosesi budendo itu lengkap. Ada tebu, batang pisang, leman, dan makanan lainnya sebagai sajian. Ada juga dialog adat antara Ninik Mamak dengan pihak keluarga. Setelah itu baru denda dibayar." (Mahyudin, DPT, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 3 November 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat Desa Bapak Umar, SE, mengungkapkan bahwa:

"Pendakwaan itu bagian penting dari budendo. Ninik Mamak mendakwah keluarga dengan bahasa adat, dan keluarga menjawab dengan bahasa adat juga. Ini sudah turun-temurun dari nenek moyang." (Umar, SE, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 4 November 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi, prosesi budendo masih dilaksanakan secara lengkap dengan unsur-unsur simbolik tradisional. Dialog adat antara Ninik Mamak dengan keluarga masih menggunakan bahasa Kerinci yang asli.

e. Proses Reintegrasi Sosial Dan Legitimasi Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku kawin *sumbang* Bapak Ori, mengungkapkan bahwa:

"Setelah semua prosesi selesai, kami diterima kembali oleh masyarakat. Tidak ada lagi yang menggunjingkan pernikahan kami. Kami bisa hidup normal seperti pasangan lainnya." (Ori, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 5 November 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat umum Bapak Indra, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

"Kalau sudah bayar denda dan sudah ada upacara adat, kami terima mereka seperti biasa. Yang penting prosesnya sudah benar, tidak ada masalah lagi." (Indra, S.Pd, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 6 November 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi, proses reintegrasi sosial berjalan dengan baik. Masyarakat menerima kembali pasangan kawin *sumbang* setelah semua prosesi

adat selesai. Status sosial pasangan pulih dan mereka dapat hidup normal dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tentang mekanisme penyelesaian konflik norma hukum dalam praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup, peneliti menemukan bahwa mekanisme ini sudah berjalan dengan baik secara keseluruhan.

Aspek yang sudah berjalan maksimal meliputi proses sidang adat dan penetapan sanksi yang sudah terstruktur, prosesi pelaksanaan tradisi budendo yang masih dilakukan secara lengkap, proses reintegrasi sosial yang berjalan lancar, serta konsultasi agama yang memberikan kepastian keabsahan pernikahan menurut hukum Islam.

Aspek yang belum berjalan maksimal meliputi proses identifikasi konflik yang masih ada kasus tidak dilaporkan, serta pemahaman sebagian masyarakat tentang prosedur penyelesaian yang masih kurang.

Mekanisme penyelesaian konflik ini menunjukkan bahwa masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup berhasil mengakomodasi pluralisme hukum dengan baik. Hukum Islam dan hukum adat dapat berjalan beriringan tanpa ada yang dikorbankan.

4. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kawin *Sumbang*

Analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik kawin *sumbang* dan tradisi budendo di Kedepatian Tigo Luhah Semurup merupakan kajian yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk memahami fenomena sosial keagamaan terkait pernikahan antar kerabat. Analisis ini mencakup perspektif normatif-yuridis yang melihat keabsahan pernikahan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, perspektif sosio-kultural yang melihat sinkretisme antara Islam dan adat, perspektif pemahaman keagamaan masyarakat, perspektif kesadaran hukum, serta perspektif 'urf shahih dan pluralisme hukum. Melalui analisis ini, dapat dipahami bagaimana masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup berhasil menyelaraskan nilai-nilai agama Islam dengan tradisi lokal dalam konteks pernikahan *sumbang* dan tradisi budendo.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 1 November 2025, peneliti menemukan bahwa praktik kawin *sumbang* dan tradisi budendo di Kedepatian Tigo Luhah Semurup mencerminkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat. Masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang keabsahan kawin *sumbang* menurut Islam. Tradisi budendo diterima sebagai 'urf shahih yang tidak bertentangan dengan syariat.

a. Perspektif Normatif-Yuridis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Buya Mainur Harjono, M.Pd, mengungkapkan bahwa:

"Dari segi hukum Islam, kawin *sumbang* itu sah. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 siapa saja yang haram dinikahi. Sepupu tidak termasuk di dalamnya, jadi halal untuk dinikahi." (Mainur Harjono, M.Pd, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 27 Oktober 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Buya Imran, S.PdI, mengungkapkan bahwa:

"Semua ulama sepakat bahwa menikahi sepupu itu boleh dalam Islam. Bahkan Rasulullah sendiri menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali yang masih sepupunya. Ini dalil kuat bahwa kawin *sumbang* itu sah." (Imran, S.PdI, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 28 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Buya Warsam, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

"Rukun dan syarat nikah dalam kawin *sumbang* sama dengan pernikahan biasa. Ada calon suami istri, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Kalau semua terpenuhi, maka sah pernikahannya." (Warsam, S.Pd, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 29 Oktober 2025, Jam 11.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi, pemahaman normatif-yuridis tentang keabsahan kawin *sumbang* sudah baik. Tokoh agama aktif memberikan penjelasan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

b. Perspektif Sosio-Kultural (Sinkretisme Islam-Adat)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Umarhadi, mengungkapkan bahwa:

"Di sini Islam dan adat berjalan berdampingan. Kawin *sumbang* sah menurut Islam tapi tetap harus memenuhi kewajiban adat. Ini bentuk

keseimbangan antara agama dan tradisi." (Umarhadi, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 30 Oktober 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ninik Mamak Bapak Nadrizal, mengungkapkan bahwa:

"Kami tidak menentang hukum Islam. Kawin *sumbang* itu sah menurut agama, tapi kami juga punya aturan adat. Denda budendo itu bukan untuk membatalkan pernikahan, tapi untuk menjaga ketertiban adat." (Nadrizal, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 31 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi, sinkretisme antara Islam dan adat terlihat jelas dalam praktik kawin *sumbang*. Masyarakat berhasil menegosiasikan kedua sistem nilai sehingga keduanya dapat berjalan beriringan.

c. Perspektif Pemahaman Keagamaan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat umum Bapak Sudirwan, mengungkapkan bahwa:

"Kami paham bahwa kawin *sumbang* itu boleh dalam Islam. Yang haram itu menikahi ibu, anak, saudara kandung, bibi. Sepupu boleh dinikahi menurut agama." (Sudirwan, Wawancara, Hari Sabtu, Tanggal 1 November 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat umum Bapak Rajab, mengungkapkan bahwa:

"Kami belajar soal hukum nikah dari ustadz dan dari pengajian. Jadi kami tahu perbedaan antara aturan Islam dan aturan adat. Keduanya harus dipatuhi." (Rajab, Wawancara, Hari Minggu, Tanggal 2 November 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi, pemahaman keagamaan masyarakat tentang hukum pernikahan sudah cukup baik. Mereka memahami perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat.

d. Perspektif Kesadaran Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku kawin *sumbang* Bapak Dodi, mengungkapkan bahwa:

"Kami sadar bahwa pernikahan kami sah menurut Islam. Tapi kami juga sadar harus memenuhi kewajiban adat. Jadi kami bayar denda budendo sebagai bentuk penghormatan terhadap adat." (Dodi, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 3 November 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku kawin *sumbang* Bapak Rozi, mengungkapkan bahwa:

"Islam tetap jadi dasar utama dalam pernikahan kami. Akad nikah dilakukan sesuai syariat. Denda adat itu tambahan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat." (Rozi, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 4 November 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi, kesadaran hukum masyarakat sudah baik. Mereka mengakui supremasi hukum Islam dalam keabsahan pernikahan sambil tetap menghormati kewajiban adat.

e. Perspektif 'Urf Shahih Dan Pluralisme Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Buya Mainur Harjono, M.Pd, mengungkapkan bahwa:

"Tradisi budendo itu termasuk 'urf shahih menurut ilmu fikih. Artinya tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tujuannya untuk menghilangkan kemudharatan dan menjaga keharmonisan sosial." (Mainur Harjono, M.Pd, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 5 November 2025, Jam 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Buya Warsam, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

"Dalam ilmu fikih ada kaidah bahwa adat kebiasaan bisa menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Budendo tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, jadi boleh dilakukan." (Warsam, S.Pd, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 6 November 2025, Jam 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi, tradisi budendo dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Model pluralisme hukum di Kedepatian Tigo Luhah Semurup berhasil mengakomodasi kedua sistem norma.

Praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya: "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara perempuan

ayahmu, saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu."

Ayat ini secara eksplisit menyebutkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi (mahram). Sepupu tidak termasuk dalam daftar mahram tersebut, sehingga pernikahan antar sepupu diperbolehkan dalam Islam. Dalam konteks kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup, pernikahan antara sepupu dua kali maupun sepupu tiga kali sah menurut syariat karena tidak melanggar ketentuan mahram dalam ayat ini.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Ayat ini menjelaskan tujuan pernikahan dalam Islam yaitu untuk menciptakan ketentraman dan kasih sayang. Dalam konteks kawin *sumbang*, tujuan ini tetap dapat tercapai meskipun pernikahan dilakukan antara kerabat. Yang terpenting adalah pernikahan tersebut dilandasi oleh cinta, kasih sayang, dan keinginan untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."

Kata "ma'ruf" dalam ayat ini mengandung makna adat kebiasaan yang baik. Dalam konteks kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup, tradisi budendo dapat dipandang sebagai bagian dari ma'ruf yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial tanpa bertentangan dengan syariat Islam.

Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menjadi landasan bagi tradisi budendo yang bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan atau dampak negatif yang mungkin timbul dari kawin *sumbang*. Pembayaran denda adat berfungsi sebagai mekanisme untuk menghilangkan gunjingan masyarakat dan memulihkan keharmonisan sosial.

Dalam ilmu fikih, terdapat kaidah yang relevan dengan praktik kawin *sumbang* dan tradisi budendo:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum."

Kaidah ini menunjukkan bahwa adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat diterima dan dijadikan pertimbangan hukum. Tradisi budendo memenuhi kriteria ini karena tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, melainkan berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik kawin *sumbang* dan tradisi budendo di Kedepatian Tigo Luhah Semurup, peneliti menemukan bahwa praktik ini dapat dibenarkan dari perspektif sosiologi hukum Islam.

Dari perspektif normatif-yuridis, kawin *sumbang* sah menurut syariat Islam karena tidak melanggar ketentuan mahram dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23. Semua rukun dan syarat nikah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan.

Dari perspektif sosio-kultural, terjadi sinkretisme yang harmonis antara Islam dan adat. Masyarakat berhasil menegosiasikan kedua sistem nilai sehingga keduanya dapat berjalan beriringan tanpa ada yang dikorbankan.

Dari perspektif pemahaman keagamaan, masyarakat memiliki literasi hukum Islam yang cukup baik tentang konsep mahram dan keabsahan pernikahan. Mereka memahami perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat.

Dari perspektif kesadaran hukum, masyarakat menunjukkan internalisasi nilai yang baik dengan mengakui supremasi hukum Islam dalam keabsahan pernikahan sambil tetap menghormati kewajiban adat.

Dari perspektif 'urf shahih, tradisi budendo dapat dikategorikan sebagai 'urf yang shahih karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan serta menjaga keharmonisan sosial.

Dengan demikian, praktik kawin *sumbang* dan tradisi budendo di Kedepatian Tigo Luhah Semurup BOLEH dilakukan menurut perspektif sosiologi hukum Islam karena memenuhi ketentuan syariat dalam hal keabsahan pernikahan dan tradisi budendo merupakan 'urf shahih yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam.

C. Pembahasan

1. Gambaran praktik kawin *sumbang* pada masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci

Gambaran praktik kawin *sumbang* pada masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup menunjukkan adanya pola pernikahan endogami yang masih bertahan di tengah modernisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini melibatkan lima tahapan utama yaitu proses peminangan dan musyawarah keluarga, konsultasi dengan lembaga adat, penetapan dan pembayaran sanksi budendo, pelaksanaan akad nikah secara Islam, serta upacara adat dan pengakuan status sosial. Kelima tahapan ini menunjukkan adanya sistem yang terstruktur dalam menangani kasus kawin *sumbang*.

Menurut teori struktural fungsional Talcott Parsons, setiap institusi sosial memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan sistem sosial. Dalam konteks ini, praktik kawin *sumbang* dengan segala tahapannya berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu untuk menikah dengan kerabat dan kepentingan masyarakat untuk menjaga norma adat. Hal ini sejalan dengan penelitian Dafizki et al. (2023) yang menemukan bahwa tradisi budendo bermakna sebuah rangkaian acara adat yang bertujuan untuk memintakan denda adat kepada pasangan yang melakukan pernikahan *sumbang* dan juga untuk menghilangkan kemudharatan dari pernikahan yang telah mereka laksanakan. Penelitian Putri dan Saebani (2023) juga menegaskan bahwa sanksi budendo tidak hanya bertujuan sebagai hukuman tetapi juga berfungsi untuk mengurangi dampak negatif dari pernikahan tersebut serta menjaga keharmonisan sosial. Penelitian Mariana dan

Saputra (2025) menambahkan bahwa tradisi budendo tetap dilaksanakan meskipun masyarakat telah mengalami pengaruh modernisasi. Penelitian Puspita dan Ali (2022) juga menemukan bahwa kawin *sumbang* tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum agama. Penelitian Gusmer et al. (2023) menegaskan bahwa nikah *sumbang* dalam perspektif moral tidak dapat dikatakan merusak hubungan sosial atau moral.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23 yang menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Ayat ini menjadi dasar keabsahan kawin *sumbang* karena sepupu tidak termasuk dalam daftar mahram. Dalam konteks praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup, ayat ini menjadi landasan bagi tokoh agama untuk memberikan fatwa bahwa pernikahan tersebut sah menurut syariat Islam.

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan kasih sayang. Ayat ini relevan dengan praktik kawin *sumbang* di mana pasangan yang menikah memiliki kedekatan emosional karena hubungan kekerabatan yang sudah terjalin sebelumnya.

Menurut analisis peneliti, gambaran praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup menunjukkan adanya model pengelolaan pluralisme hukum yang berhasil. Masyarakat tidak mempertentangkan hukum Islam dengan hukum adat melainkan mengakomodasi keduanya dalam sistem yang harmonis. Hal ini patut diapresiasi sebagai bentuk kearifan lokal dalam mengelola perbedaan norma.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya praktik kawin *sumbang* yang terjadi di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci

Faktor-faktor penyebab terjadinya praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup menunjukkan adanya kompleksitas motivasi yang melatarbelakangi keputusan masyarakat untuk melakukan pernikahan dengan kerabat. Hasil penelitian menunjukkan lima faktor utama yaitu perjdodohan, mempererat tali persaudaraan, suka sama suka, kemurnian keturunan, dan menjaga harta. Kelima faktor ini saling berkaitan dan seringkali lebih dari satu faktor yang menjadi pendorong dalam satu kasus kawin *sumbang*.

Menurut teori pertukaran sosial George Homans, individu melakukan tindakan berdasarkan perhitungan keuntungan dan kerugian. Dalam konteks kawin *sumbang*, masyarakat menghitung bahwa keuntungan dari pernikahan dengan kerabat seperti menjaga harta dan mempererat persaudaraan lebih besar daripada kerugian berupa sanksi adat yang harus dibayar. Hal ini sejalan dengan penelitian Dafizki et al. (2023) yang menemukan bahwa faktor pendorong terjadinya pernikahan *sumbang* disebabkan beberapa hal antara lain perjodohan, mempererat tali persaudaraan, suka sama suka, kemurnian keturunan, dan mempertahankan harta. Penelitian Gusmer et al. (2023) juga menemukan bahwa salah satu niat dan tujuan dari nikah *sumbang* adalah untuk memperkuat suku atau memperkuat kekeluargaan yang telah lama jauh sehingga setelah adanya pernikahan tersebut menjadi dekat kembali. Penelitian Puspita dan Ali (2022) menambahkan bahwa sanksi adat kawin *sumbong* dimaksudkan untuk memperluas tali persaudaraan. Penelitian Putri dan Saebani (2023) juga menegaskan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan *sumbang* meliputi perjodohan, keinginan memperkuat hubungan kekeluargaan, perasaan cinta, menjaga kemurnian garis keturunan, dan mempertahankan aset keluarga. Penelitian Mariana dan Saputra (2025) menunjukkan bahwa tradisi ini bukan hanya sebagai bentuk hukuman adat tetapi juga berperan sebagai media pelestarian nilai sosial dan hukum adat yang diwariskan turun-temurun.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal."

Ayat ini relevan dengan faktor mempererat tali persaudaraan dalam kawin *sumbang*. Pernikahan menjadi sarana untuk mendekatkan kembali hubungan kekerabatan yang sudah renggang.

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."

Ayat ini relevan dengan faktor menjaga kemurnian keturunan di mana masyarakat berkeyakinan bahwa menikah dengan kerabat akan menghasilkan keturunan yang baik.

Menurut analisis peneliti, faktor-faktor penyebab kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup menunjukkan adanya rasionalitas dalam pengambilan keputusan masyarakat. Mereka tidak semata-mata mengikuti tradisi melainkan mempertimbangkan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan emosional. Pemahaman tentang keabsahan kawin *sumbang* menurut hukum Islam juga memperkuat keputusan mereka.

3. Mekanisme penyelesaian konflik norma hukum dalam praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci

Mekanisme penyelesaian konflik norma hukum dalam praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup menunjukkan adanya sistem yang terstruktur untuk menyelaraskan perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan lima tahapan mekanisme yaitu proses identifikasi konflik dan musyawarah internal, konsultasi agama dan penetapan status syariat, sidang adat dan penetapan sanksi, prosesi pelaksanaan tradisi budendo, serta reintegrasi sosial dan legitimasi perkawinan.

Menurut teori konflik Ralf Dahrendorf, konflik dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui mekanisme regulasi yang disepakati bersama. Dalam konteks kawin *sumbang*, tradisi budendo berfungsi sebagai mekanisme regulasi untuk menyelesaikan konflik antara norma Islam yang membolehkan dan norma adat yang melarang. Hal ini sejalan dengan penelitian Dafizki et al. (2023) yang menemukan bahwa implikasi yang ditimbulkan dari tradisi budendo ini berupa kepatuhan terhadap hukum dan untuk menertibkan masyarakat dengan cara membayar denda adat. Penelitian Putri dan Saebani (2023) juga menegaskan bahwa penerapan sanksi adat seperti budendo menunjukkan upaya masyarakat dalam menegakkan norma sosial dan adat yang selaras dengan ajaran hukum Islam yang

mengutamakan pentingnya menjaga ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian Puspita dan Ali (2022) menemukan bahwa hukum adat dan hukum positif dalam kawin sumbong saling bersinergi dan berjalan beriringan selama hukum adat tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Penelitian Mariana dan Saputra (2025) menambahkan bahwa prosesi adat melibatkan unsur simbolik seperti penanaman dan penebangan batang pisang, debat adat oleh Ninik Mamak, pembayaran denda, dan pertunjukan silat. Penelitian Gusmer et al. (2023) menegaskan bahwa denda juga dimaksudkan supaya pihak yang sudah melaksanakan nikah *sumbang* tidak menjadi bahan gunjingan warga sekitar.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, dan ulil amri di antara kamu."

Ayat ini relevan dengan mekanisme penyelesaian konflik di mana masyarakat taat kepada Allah melalui pelaksanaan pernikahan yang sah menurut syariat dan taat kepada ulil amri (tokoh adat) melalui pemenuhan kewajiban adat.

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat 38:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

Artinya: "Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka."

Ayat ini relevan dengan mekanisme musyawarah dalam penyelesaian konflik kawin *sumbang* di mana keluarga dan tokoh adat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Menurut analisis peneliti, mekanisme penyelesaian konflik di Kedepatian Tigo Luhah Semurup merupakan contoh yang baik tentang bagaimana masyarakat Muslim dapat mengelola pluralisme hukum. Kedua sistem norma tidak dipertentangkan melainkan disinergikan sehingga menghasilkan solusi yang diterima oleh semua pihak.

4. Pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup Kabupaten Kerinci

Analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik kawin *sumbang* dan tradisi budendo di Kedepatian Tigo Luhah Semurup menunjukkan adanya harmonisasi yang berhasil antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima perspektif yang dianalisis yaitu perspektif normatif-yuridis, sosio-kultural, pemahaman keagamaan, kesadaran hukum, dan 'urf shahih, semuanya menunjukkan bahwa praktik kawin *sumbang* dan tradisi budendo dapat dibenarkan dari perspektif sosiologi hukum Islam.

Menurut teori 'urf dalam ilmu fikih sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf, adat kebiasaan dapat menjadi sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi budendo memenuhi kriteria 'urf shahih karena tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, melainkan berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga ketertiban masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Dafizki et al. (2023) yang menemukan bahwa makna yang terdapat dalam tradisi budendo termasuk ke dalam 'urf yang shahih karena makna yang terkandung dalam pembayaran denda tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan 'urf tersebut telah berlaku lama dalam masyarakat. Penelitian Putri dan Saebani (2023) juga menegaskan bahwa pandangan dari tokoh ulama bahwa nikah *sumbang* merupakan suatu pernikahan yang sah menurut ketentuan dari hukum Islam. Penelitian Puspita dan Ali (2022) menemukan bahwa kawin *sumbang* tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum agama. Penelitian Mariana dan Saputra (2025) menambahkan bahwa tradisi budendo dapat dijadikan sumber belajar sejarah lokal karena memuat aspek sejarah, budaya, hukum adat, serta kearifan lokal masyarakat Kerinci. Penelitian Gusmer et al. (2023) menegaskan bahwa hukum adat nikah *sumbang* dalam perspektif moral dapat dikatakan tidak mempengaruhi moral.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (kebiasaan yang baik), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."

Kata "'urf" dalam ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui kebiasaan yang baik. Tradisi budendo yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial termasuk dalam kategori 'urf yang diakui Islam.

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

Ayat ini relevan dengan mekanisme penyelesaian konflik melalui tradisi budendo yang memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang ingin melakukan kawin *sumbang* tanpa harus meninggalkan salah satu sistem norma.

Rasulullah SAW bersabda:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: "Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin maka ia baik di sisi Allah." (HR. Ahmad)

Hadis ini menjadi landasan bahwa tradisi budendo yang dipandang baik oleh masyarakat Muslim Kedepatian Tigo Luhah Semurup dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat.

Kaidah fikih yang relevan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum."

الَّتَابِتُ بِالْعُرْفِ كَالَّتَابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya: "Yang tetap berdasarkan 'urf seperti yang tetap berdasarkan nash."

Kedua kaidah ini menunjukkan bahwa tradisi budendo yang sudah berlaku lama dan tidak bertentangan dengan syariat dapat menjadi pertimbangan hukum.

Dari perspektif hukum normatif, praktik kawin *sumbang* dan tradisi budendo di Kedepatian Tigo Luhah Semurup dapat dianalisis sebagai berikut. Pertama, kawin *sumbang* sah menurut syariat Islam karena tidak melanggar ketentuan mahram sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23. Kedua, tradisi budendo merupakan 'urf shahih yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam. Ketiga, mekanisme penyelesaian konflik norma hukum

melalui tradisi budendo sesuai dengan prinsip maslahat yaitu mengutamakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Keempat, model pluralisme hukum di Kedepatian Tigo Luhah Semurup dapat dijadikan contoh bagaimana masyarakat Muslim mengelola perbedaan norma dengan bijaksana.

Menurut analisis peneliti, praktik kawin *sumbang* dan tradisi budendo di Kedepatian Tigo Luhah Semurup BOLEH dilakukan menurut perspektif sosiologi hukum Islam. Keabsahan pernikahan terjamin oleh syariat Islam karena semua rukun dan syarat terpenuhi serta pasangan bukan mahram. Tradisi budendo sebagai mekanisme sosial juga dapat diterima karena merupakan 'urf shahih yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial tanpa bertentangan dengan prinsip dasar Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran praktik kawin *sumbang* pada masyarakat Kedepatian Tigo Luhah Semurup menunjukkan adanya sistem yang terstruktur dengan lima tahapan utama. Proses peminangan dan musyawarah keluarga dilakukan dengan prosedur pengiriman utusan dan pembahasan hubungan kekerabatan. Konsultasi dengan lembaga adat melibatkan Ninik Mamak dan Depati untuk mengidentifikasi jenis hubungan kekerabatan. Penetapan dan pembayaran sanksi budendo sebesar Rp. 250.000 atau satu kayu kain dilakukan dalam sidang adat. Pelaksanaan akad nikah dilakukan sesuai syariat Islam dengan memenuhi semua rukun dan syarat. Upacara adat dilaksanakan untuk membersihkan *sumbang* dan memulihkan status sosial pasangan.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup meliputi lima hal utama yaitu perjodohan oleh orang tua yang tidak ingin anaknya menikah dengan orang luar keluarga, keinginan mempererat tali persaudaraan yang sudah renggang, perasaan cinta yang tumbuh antara kedua calon mempelai, prinsip menjaga kemurnian keturunan berdasarkan bibit bebet bobot, serta keinginan menjaga harta pusaka agar tidak jatuh ke tangan orang lain.
3. Mekanisme penyelesaian konflik norma hukum dalam praktik kawin *sumbang* di Kedepatian Tigo Luhah Semurup mencakup lima tahapan yaitu proses identifikasi konflik dan musyawarah internal keluarga, konsultasi agama untuk mendapat fatwa keabsahan pernikahan menurut Islam, sidang adat untuk menetapkan sanksi budendo, prosesi pelaksanaan tradisi budendo dengan unsur simbolik tradisional, serta reintegrasi sosial untuk memulihkan status pasangan dalam masyarakat.

4. Analisis sosiologi hukum Islam menunjukkan bahwa praktik kawin *sumbang* dan tradisi budendo di Kedepatian Tigo Luhah Semurup dapat dibenarkan menurut perspektif Islam. Dari perspektif normatif-yuridis, pernikahan sah karena pasangan bukan mahram. Tradisi budendo merupakan 'urf shahih yang tidak bertentangan dengan syariat. Masyarakat berhasil mengharmoniskan hukum Islam dan hukum adat sehingga keduanya dapat berjalan beriringan tanpa ada yang dikorbankan.

B. Saran

1. Kepala Desa diharapkan dapat terus mendukung pelestarian tradisi budendo sebagai kearifan lokal yang bernilai tinggi. Kepala Desa juga perlu memfasilitasi sosialisasi tentang prosedur penyelesaian kasus kawin *sumbang* kepada masyarakat sehingga tidak ada kasus yang tidak dilaporkan. Kepala Desa dapat bekerja sama dengan lembaga adat dan tokoh agama untuk menyusun pedoman tertulis tentang mekanisme penanganan kawin *sumbang* yang dapat dijadikan acuan bersama. Kepala Desa juga perlu memastikan bahwa hak-hak pasangan kawin *sumbang* tetap terjamin setelah menjalani prosesi adat.
2. Lembaga adat diharapkan dapat terus menjaga tradisi budendo sambil tetap mengakomodasi perkembangan zaman. Ninik Mamak dan Depati perlu aktif melakukan sosialisasi tentang makna dan tujuan tradisi budendo kepada generasi muda sehingga tradisi ini dapat diteruskan. Lembaga adat juga perlu membuka dialog dengan tokoh agama untuk memperkuat harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam. Besaran denda adat perlu ditinjau secara berkala agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
3. Masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa kawin *sumbang* sah menurut hukum Islam dan tradisi budendo merupakan mekanisme untuk menjaga keharmonisan sosial. Masyarakat perlu aktif melaporkan kasus kawin *sumbang* ke lembaga adat agar dapat ditangani dengan prosedur yang benar. Masyarakat juga perlu menerima kembali pasangan kawin *sumbang* yang sudah menjalani prosesi adat tanpa diskriminasi. Pemahaman tentang hukum pernikahan Islam perlu ditingkatkan melalui pengajian dan pendidikan keagamaan.

4. Pasangan yang akan melakukan kawin *sumbang* diharapkan dapat memahami konsekuensi adat yang harus ditanggung dan bersiap untuk memenuhinya. Pasangan perlu berkonsultasi dengan tokoh agama untuk memastikan keabsahan pernikahan menurut syariat Islam. Pasangan juga perlu melibatkan keluarga besar dalam pengambilan keputusan dan persiapan pernikahan. Setelah pernikahan, pasangan diharapkan dapat menjadi teladan dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis.

F. Implikasi

Penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian sosiologi hukum Islam tentang bagaimana masyarakat Muslim mengelola pluralisme hukum dalam konteks pernikahan. Model harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat di Kedepatian Tigo Luhah Semurup dapat dijadikan referensi bagi kajian serupa di daerah lain yang memiliki fenomena pluralisme hukum.

Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang gambaran praktik kawin *sumbang*, faktor-faktor penyebabnya, mekanisme penyelesaian konflik norma hukum, serta analisis sosiologi hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Pemahaman ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan terkait penanganan kasus kawin *sumbang* di Kabupaten Kerinci. Tradisi budendo yang merupakan 'urf shahih dapat dijadikan model bagi daerah lain dalam menyelesaikan konflik antara norma agama dan norma adat. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran tentang kearifan lokal dalam pendidikan sejarah dan budaya di sekolah-sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama. (2019). *Al-Qur'an dan terjemah*. Syamil Qur'an.
- Amir Syarifuddin. (2021). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media.
- Arifin, Z., & Anshori, A. G. (2021). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Perspektif fikih dan perundang-undangan*. UII Press.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Azhari, M., et al. (2023). Pernikahan endogami dalam masyarakat adat: Perspektif sosiologis. *Jurnal Sosiologi*, 15(2), 78-95.
- Az-Zuhaili, W. (2020). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 9). Dar Al-Fikr.
- Bisri, C. H. (2020). *Pilar-pilar penelitian hukum Islam dan pranata sosial*. Rajawali Pers.
- Dafizki, A. M., Rosman, E., & Busyro. (2023). Tradisi budendo pelaku nikah *sumbang* perspektif sosiologi hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 18(2), 145-162.
- Dahlan, A. A. (2021). *Ensiklopedi hukum Islam* (Jilid 4). Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Gusmer, P. R., Irwan, & Candra, A. A. (2023). Nikah *sumbang*: Perspektif moral masyarakat di Kerinci. *Academy of Education Journal*, 14(2), 1164-1175.
- Gusmer, P. R., Irwan, & Candra, A. A. (2023). Nikah *sumbang*: Perspektif moral masyarakat di Kerinci. *Academy of Education Journal*, 14(2), 1164-1175. <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1456>
- Hadikusuma, H. (2021). *Hukum perkawinan adat* (Edisi Revisi). Citra Aditya Bakti.
- Hazairin. (2020). *Hukum kewarisan bilateral menurut Qur'an dan hadith*. Tintamas.
- hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 89-108.
- Irianto, S. (2020). *Pluralisme hukum dan masyarakat*. Yayasan Obor Indonesia.

- Kemenag RI. (2021). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khallaf, A. W. (2020). *'Ilm ushul al-fiqh*. Dar al-Qalam.
- Mariana, I. A., & Saputra, M. A. (2025). Tradisi budendo nikah *sumbang* sebagai sumber belajar sejarah lokal di Kerinci. *JSP: Journal of Social Pedagogy*, 6(2), 131-140.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mudzhar, A. (2022). *Pendekatan studi Islam dalam teori dan praktik* (Edisi Revisi). Pustaka Pelajar.
- Natardi, M. (2023). 'Urf dalam penetapan hukum Islam: Studi kasus tradisi lokal. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 56-72.
- Nurhayati, & Imron, A. (2023). Hukum adat perkawinan dalam perspektif sosiologi hukum Islam: Studi kasus di Sumatera. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 56-78.
- Nurhayati, & Sinaga, A. (2022). Pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia: Kajian terhadap hukum adat dan
- Puspita, M., & Ali, Z. Z. (2022). Kawin sumbong: Eksplorasi perkawinan adat Jambi menurut hukum positif di Indonesia. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(2), 159-173.
- Putri, R. A., & Saebani, B. A. (2020). Sanksi adat terhadap perkawinan *sumbang* nikah perspektif sosiologi hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 78-95.
- Putri, R.A., & Saebani, B.A. (2023). Sanksi Adat Terhadap Perkawinan *Sumbang* Nikah Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Ritzer, G. (2020). *Teori sosiologi: Dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern* (Edisi 9). Pustaka Pelajar.
- Rukin. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

- Sabiq, S. (2020). *Fiqh sunnah* (Jilid 2). Pena Pundi Aksara.
- Saebani, B. A. (2020). *Sosiologi hukum Islam*. Pustaka Setia.
- Santrock, J. W. (2021). *Life-span development* (18th ed.). McGraw-Hill Education.
- Soekanto, S. (2021). *Pengantar penelitian hukum* (Edisi Revisi). UI Press.
- Soekanto, S., & Taneko, S. (2021). *Hukum adat Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soepomo. (2020). *Bab-bab tentang hukum adat*. Pradnya Paramita.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syarifuddin, & Mardani. (2022). Konflik norma hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan endogami. *Jurnal Al-Ahkam*, 17(1), 34-52.
- Tebba, S. (2021). *Sosiologi hukum Islam*. UII Press.
- Wignjosoebroto, S. (2020). *Hukum dalam masyarakat: Perkembangan dan masalah* (Edisi Revisi). Graha Ilmu.
- Zainuri, A., & Nurrohman. (2021). Pluralisme hukum dalam perkawinan adat dan hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 10(2), 112-130.

LAMPIRAN 1

Instrumen Penelitian

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA (BS, S.AP)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban	Analisis
1	RM 1	Proses Peminangan	Bagaimana proses peminangan dalam kawin <i>sumbang</i> ?	Proses peminangan sama seperti biasa, ada utusan membawa sirih pinang. Yang berbeda, keluarga harus jujur soal hubungan kekerabatan.	Prosedur peminangan sudah berjalan sesuai tradisi
2	RM 1	Konsultasi Lembaga Adat	Bagaimana peran lembaga adat dalam kawin <i>sumbang</i> ?	Setiap kasus harus dilaporkan ke lembaga adat. Ninik Mamak dan Depati akan memeriksa hubungan kekerabatan.	Konsultasi berjalan dengan baik
3	RM 2	Faktor Kemurnian Keturunan	Apa faktor yang mendorong kawin <i>sumbang</i> ?	Masyarakat percaya bibit bebet bobot penting. Menikah dengan kerabat yang sudah dikenal lebih aman.	Faktor kemurnian keturunan berpengaruh
4	RM 3	Identifikasi Konflik	Bagaimana konflik diselesaikan?	Ada musyawarah keluarga dan laporan ke adat. Semua pihak terlibat dalam penyelesaian.	Proses identifikasi sudah berjalan
5	RM 4	Sinkretisme Islam-Adat	Bagaimana hubungan Islam dan adat?	Islam dan adat berjalan berdampingan. Pernikahan sah menurut Islam, adat tetap dihormati.	Harmonisasi berhasil

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN NINIK MAMAK (BN)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban	Analisis
1	RM 1	Musyawarah Keluarga	Bagaimana musyawarah keluarga dilakukan?	Kedua keluarga harus sepakat dulu untuk melanjutkan pernikahan. Kalau sepakat, baru dilaporkan ke Ninik Mamak.	Musyawarah berjalan dengan baik
2	RM 1	Pembayaran Sanksi	Bagaimana pembayaran denda dilakukan?	Denda diserahkan dalam acara adat di hadapan masyarakat. Ini tanda pengakuan kesalahan adat.	Mekanisme pembayaran terstruktur

3	RM 2	Faktor Perjudohan	Apa yang mendorong perjudohan?	Orang tua lebih suka menjodohkan anak dengan keponakan. Alasannya supaya anak tidak jatuh ke tangan orang lain.	Perjudohan faktor dominan
4	RM 3	Musyawarah Internal	Bagaimana musyawarah internal keluarga?	Keluarga mengadakan musyawarah untuk membahas konsekuensi. Harus sepakat untuk menghadapi sanksi adat.	Musyawarah internal berjalan
5	RM 4	Supremasi Hukum Islam	Bagaimana pandangan tentang keabsahan?	Pernikahan sah menurut Islam. Denda adat bukan untuk membatalkan tapi untuk menjaga ketertiban.	Islam sebagai dasar keabsahan

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN KETUA LEMBAGA ADAT (BM, DPT)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban	Analisis
1	RM 1	Proses Peminangan	Bagaimana proses peminangan kawin <i>sumbang</i> ?	Sama seperti pernikahan biasa, ada sirih pinang. Yang berbeda adalah pembahasan hubungan kekerabatan.	Prosedur sesuai tradisi
2	RM 1	Penetapan Sanksi	Berapa besaran denda adat?	Sekarang Rp. 250.000 atau satu kayu kain. Dulu setara satu ekor kerbau.	Besaran denda sudah terstandar
3	RM 2	Mempererat Persaudaraan	Apa yang mendorong kawin <i>sumbang</i> ?	Banyak keluarga tersebar ke mana-mana. Dengan kawin <i>sumbang</i> hubungan bisa dekat lagi.	Faktor persaudaraan berpengaruh
4	RM 3	Prosesi Budendo	Bagaimana prosesi budendo dilakukan?	Ada tebu, pisang, lemong sebagai sajian. Ada dialog adat antara Ninik Mamak dengan keluarga.	Prosesi lengkap sesuai tradisi
5	RM 4	Upacara Adat	Bagaimana upacara adat dilaksanakan?	Setelah denda dibayar, ada upacara untuk membersihkan <i>sumbang</i> . Berbeda dengan pernikahan biasa.	Upacara adat berjalan

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN DEPATI KEPALO SEMBAH (BPJ)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban	Analisis
1	RM 1	Proses Peminangan	Apa yang perlu diperhatikan dalam peminangan?	Keluarga harus jujur tentang hubungan kekerabatan. Kalau disembunyikan bisa jadi masalah besar.	Transparansi penting
2	RM 1	Penetapan Sanksi	Bagaimana penetapan denda dilakukan?	Dilakukan dalam sidang adat. Mempertimbangkan jenis hubungan dan kemampuan keluarga.	Sidang adat terstruktur
3	RM 2	Menjaga Harta	Apa faktor lain yang mendorong?	Harta pusaka penting bagi masyarakat. Dengan kawin <i>sumbang</i> harta tetap terjaga, pusko idak bakuak.	Faktor ekonomi berpengaruh
4	RM 3	Sidang Adat	Bagaimana sidang adat dilakukan?	Ninik Mamak dan Depati berkumpul untuk membahas kasus. Menetapkan denda yang harus dibayar.	Sidang adat berjalan formal
5	RM 4	Perjodohan	Bagaimana tradisi perjodohan?	Banyak kasus berawal dari perjodohan sejak kecil. Orang tua sudah menetapkan dari awal.	Perjodohan masih kuat

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT (BHS, S.Pd)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban	Analisis
1	RM 1	Konsultasi Lembaga Adat	Bagaimana laporan diterima?	Kami selalu menerima laporan. Periksa silsilah untuk memastikan jenis hubungan kekerabatan.	Proses verifikasi berjalan
2	RM 3	Negosiasi Pembayaran	Bagaimana negosiasi dilakukan?	Kami negosiasi dengan keluarga soal waktu dan cara pembayaran. Yang penting denda harus dibayar.	Negosiasi fleksibel
3	RM 4	Pluralisme Hukum	Bagaimana Islam dan adat berjalan?	Keduanya berjalan bersama. Islam untuk keabsahan, adat untuk ketertiban sosial.	Harmonisasi berhasil

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN TOKOH ADAT DESA (BU, SE)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban	Analisis
1	RM 1	Konsultasi Lembaga Adat	Apa peran konsultasi adat?	Konsultasi wajib. Depati memberi pertimbangan apakah bisa dilanjutkan atau tidak.	Konsultasi berjalan
2	RM 1	Status Sosial	Bagaimana status setelah prosesi?	Pasangan diterima kembali di masyarakat. Status sosial pulih, tidak jadi gunjingan.	Reintegrasi berhasil
3	RM 2	Mempererat Persaudaraan	Apa tujuan lain kawin <i>sumbang</i> ?	Untuk mempererat tali persaudaraan. Keluarga yang jauh bisa akrab lagi.	Faktor sosial berpengaruh
4	RM 3	Prosesi Budendo	Apa makna pendakwahan?	Pendakwahan bagian penting. Ninik Mamak mendakwah dengan bahasa adat, keluarga menjawab.	Prosesi bermakna simbolik
5	RM 4	Menjaga Harta	Apa pertimbangan ekonomi?	Banyak yang kawin <i>sumbang</i> supaya tanah warisan tidak keluar dari keluarga.	Pertimbangan ekonomi ada

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN USTADZ (BMH, M.Pd)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban	Analisis
1	RM 1	Pelaksanaan Akad Nikah	Bagaimana hukum kawin <i>sumbang</i> ?	Sah menurut Islam. Sepupu bukan mahram. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 sudah jelas.	Keabsahan terjamin
2	RM 3	Konsultasi Agama	Bagaimana konsultasi agama dilakukan?	Keluarga berkonsultasi untuk memastikan keabsahan. Kami jelaskan hukumnya menurut Islam.	Konsultasi berjalan baik
3	RM 4	Perspektif Normatif	Apa landasan Al-Qur'an?	Dalam An-Nisa ayat 23 sudah jelas siapa yang haram dinikahi. Sepupu tidak termasuk.	Landasan normatif jelas
4	RM 4	'Urf Shahih	Bagaimana status tradisi budendo?	Tradisi budendo termasuk 'urf shahih. Tidak bertentangan dengan syariat. Tujuannya	Tradisi diakui Islam

				menghilangkan kemudharatan.	
5	RM 2	Faktor Cinta	Bagaimana pandangan tentang cinta?	Cinta itu fitrah. Kalau saling mencintai dan tidak ada larangan syariat, nikah adalah jalan terbaik.	Cinta diakui sebagai faktor

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN USTADZ (BI, S.PdI)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban	Analisis
1	RM 1	Pelaksanaan Akad Nikah	Bagaimana akad nikah dilakukan?	Sama seperti pernikahan biasa. Ada wali, saksi, ijab kabul. Semua rukun syarat terpenuhi.	Akad nikah sesuai syariat
2	RM 3	Penetapan Status Syariat	Apa pandangan ulama?	Semua ulama sepakat menikahi sepupu boleh. Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali yang sepupunya.	Pandangan ulama jelas
3	RM 4	Keabsahan Pernikahan	Bagaimana keabsahan menurut Islam?	Sah karena pasangan bukan mahram. Rukun syarat terpenuhi.	Keabsahan terjamin

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN USTADZ (BK, S.Ag)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban	Analisis
1	RM 1	Pelaksanaan Akad Nikah	Siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi?	Yang tidak boleh itu mahram seperti ibu, anak, saudara kandung, bibi. Sepupu boleh.	Pemahaman mahram jelas
2	RM 3	Fatwa Keabsahan	Bagaimana fatwa yang diberikan?	Kami beri fatwa bahwa kawin <i>sumbang</i> halal dan sah. Al-Qur'an sudah jelas.	Fatwa mendukung keabsahan
3	RM 4	Kaidah Fikih	Apa kaidah fikih yang relevan?	Adat kebiasaan bisa menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Budendo tidak mengharamkan yang halal.	Kaidah fikih mendukung

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PELAKU KAWIN *SUMBANG 1*

(BH)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban	Analisis
1	RM 1	Proses Peminangan	Bagaimana proses peminangan Anda?	Waktu melamar, keluarga sudah tahu kami bersaudara dari nenek. Ada musyawarah keluarga besar.	Musyawarah berjalan
2	RM 1	Pelaksanaan Akad Nikah	Bagaimana akad nikah dilakukan?	Dilakukan di KUA seperti biasa. Ada wali, saksi dua orang, penghulu memimpin ijab kabul.	Akad sesuai syariat
3	RM 2	Faktor Cinta	Apa yang mendorong pernikahan?	Kami menikah karena saling mencintai. Meskipun ada pantangan adat, perasaan cinta lebih kuat.	Cinta faktor utama
4	RM 3	Reintegrasi Sosial	Bagaimana setelah prosesi selesai?	Kami diterima kembali masyarakat. Tidak ada yang menggunjingkan. Hidup normal seperti pasangan lain.	Reintegrasi berhasil
5	RM 4	Kesadaran Hukum	Bagaimana pemahaman Anda?	Kami sadar pernikahan sah menurut Islam. Tapi tetap memenuhi kewajiban adat juga.	Kesadaran hukum baik

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PELAKU KAWIN *SUMBANG 2*

(BI)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban	Analisis
1	RM 1	Musyawarah Keluarga	Bagaimana proses musyawarah?	Proses lamaran agak lama karena menunggu kesepakatan keluarga besar. Ada yang setuju, ada yang tidak.	Musyawarah berjalan meski lama
2	RM 2	Mempererat Persaudaraan	Apa hasilnya setelah menikah?	Hubungan keluarga jadi dekat lagi. Sekarang sering berkumpul dan saling membantu.	Tujuan tercapai
3	RM 2	Faktor Cinta	Apa yang mendorong?	Cinta tidak bisa dipaksakan. Kami kenal sejak kecil, perasaan cinta tumbuh sendiri.	Cinta berpengaruh

4	RM 4	Kesadaran Hukum	Bagaimana pandangan Anda?	Kami sadar pernikahan sah menurut Islam. Denda adat itu penghormatan terhadap tradisi.	Pemahaman baik
---	------	-----------------	---------------------------	--	----------------

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PELAKU KAWIN *SUMBANG 3*
(BY)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban	Analisis
1	RM 1	Proses Peminangan	Bagaimana lamaran Anda?	Keluarga sudah tahu dari awal kami bersaudara. Langsung dibahas soal denda adatnya.	Proses transparan
2	RM 2	Faktor Perjudohan	Apakah dijuduhkan?	Iya, kami dijuduhkan dari kecil. Orang tua kami bersaudara dan ingin kami menikah.	Perjudohan berpengaruh
3	RM 4	Kesadaran Hukum	Bagaimana pemahaman tentang hukum?	Islam tetap dasar utama pernikahan. Akad nikah sesuai syariat. Denda adat tambahan untuk hubungan baik.	Kesadaran baik

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN KELUARGA PELAKU 1 (BHD, S.Pd)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban	Analisis
1	RM 1	Musyawah Keluarga	Bagaimana musyawarah dilakukan?	Kami musyawarah sebelum melamar. Bahas semua konsekuensi termasuk denda adat.	Musyawah berjalan
2	RM 2	Faktor Perjudohan	Apa alasan menjodohkan?	Lebih baik menikah dengan keluarga sendiri yang sudah jelas asal-usulnya.	Perjudohan berpengaruh
3	RM 3	Musyawah Internal	Bagaimana musyawarah keluarga?	Semua anggota keluarga dikumpulkan untuk membahas dan menyepakati konsekuensi adatnya.	Musyawah lengkap

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN KELUARGA PELAKU 2 (BM)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban	Analisis
1	RM 1	Pembayaran Sanksi	Bagaimana pembayaran denda?	Kami membayar sesuai ketentuan adat. Memang berat tapi sudah kewajiban.	Pembayaran dilakukan
2	RM 2	Kemurnian Keturunan	Apa pertimbangan memilih kerabat?	Lebih tenang kalau anak menikah dengan kerabat. Sudah tahu keluarganya, sifatnya.	Kemurnian dipertimbangkan

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN KELUARGA PELAKU 3 (BS)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban	Analisis
1	RM 1	Pembayaran Sanksi	Apa tujuan membayar denda?	Supaya tidak jadi gunjingan. Kami rela membayar karena memang aturannya.	Denda untuk ketertiban
2	RM 2	Menjaga Harta	Apa pertimbangan ekonomi?	Kami punya tanah warisan luas. Dengan menikahkan anak dengan keponakan, tanah tetap dalam keluarga.	Harta dipertimbangkan

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT UMUM 1 (BI, S.Pd)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban	Analisis
1	RM 1	Konsultasi Lembaga Adat	Bagaimana prosedur di masyarakat?	Kalau mau kawin <i>sumbang</i> harus lapor dulu ke Ninik Mamak. Tidak bisa langsung nikah.	Prosedur dipatuhi
2	RM 3	Reintegrasi Sosial	Bagaimana penerimaan masyarakat?	Kalau sudah bayar denda dan upacara adat, kami terima seperti biasa. Yang penting prosesnya benar.	Penerimaan baik

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT UMUM 2 (BSD)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban	Analisis
1	RM 1	Konsultasi Lembaga Adat	Bagaimana kekuatan lembaga adat?	Lembaga adat masih kuat. Semua urusan kawin <i>sumbang</i> harus melalui mereka.	Lembaga adat berperan
2	RM 4	Pemahaman Keagamaan	Bagaimana pemahaman masyarakat?	Kami paham kawin <i>sumbang</i> boleh dalam Islam. Yang haram itu mahram. Sepupu boleh.	Pemahaman cukup baik

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT UMUM 3 (BR)

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Jawaban	Analisis
1	RM 1	Status Sosial	Bagaimana penerimaan setelah prosesi?	Kalau sudah bayar denda dan upacara, kami terima seperti biasa. Yang penting prosesnya sudah benar.	Penerimaan baik
2	RM 4	Sumber Pemahaman	Dari mana belajar soal hukum nikah?	Dari ustadz dan pengajian. Jadi kami tahu perbedaan Islam dan adat. Keduanya harus dipatuhi.	Sumber belajar jelas

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

No	Rumusan Masalah	Indikator	Aspek yang Diamati	Keterangan	Hasil Observasi
1	RM 1	Proses Peminangan	Prosedur pengiriman utusan	Ada	Utusan membawa sirih pinang sesuai tradisi
2	RM 1	Konsultasi Lembaga Adat	Aktivitas Ninik Mamak	Ada	Ninik Mamak aktif menerima laporan
3	RM 1	Pembayaran Sanksi	Mekanisme pembayaran	Ada	Pembayaran dilakukan dalam upacara adat
4	RM 1	Akad Nikah	Pelaksanaan di KUA	Ada	Akad nikah sesuai syariat Islam
5	RM 1	Upacara Adat	Prosesi budendo	Ada	Prosesi lengkap dengan unsur simbolik
6	RM 2	Perjodohan	Praktik perjodohan	Ada	Orang tua aktif menjodohkan anak
7	RM 2	Persaudaraan	Hubungan keluarga	Ada	Keluarga tersebar di berbagai wilayah
8	RM 2	Cinta	Interaksi pasangan	Ada	Pasangan menunjukkan kedekatan emosional
9	RM 3	Musyawaharah	Pertemuan keluarga	Ada	Musyawaharah dilakukan sebelum pernikahan
10	RM 3	Sidang Adat	Pertemuan tokoh adat	Ada	Sidang dilakukan secara formal
11	RM 3	Prosesi Budendo	Dialog adat	Ada	Dialog menggunakan bahasa Kerinci
12	RM 4	Harmonisasi	Hubungan Islam-adat	Ada	Kedua norma berjalan berdampingan

Lampiran 3

PEDOMAN DOKUMENTASI

No	Rumusan Masalah	Indikator	Jenis Dokumentasi	Ada/Tidak	Hasil Dokumentasi
1	RM 1	Proses Peminangan	Foto acara peminangan	Ada	Terdapat dokumentasi acara peminangan
2	RM 1	Konsultasi Lembaga Adat	Catatan laporan kasus	Ada	Lembaga adat memiliki catatan kasus
3	RM 1	Pembayaran Sanksi	Bukti pembayaran denda	Ada	Terdapat bukti penerimaan denda
4	RM 1	Akad Nikah	Buku nikah	Ada	Pasangan memiliki buku nikah resmi
5	RM 1	Upacara Adat	Foto prosesi budendo	Ada	Terdapat dokumentasi prosesi adat
6	RM 2	Faktor-faktor	Data kasus kawin sumbang	Ada	Tercatat beberapa kasus periode 2024-2025
7	RM 3	Penyelesaian Konflik	Notulen sidang adat	Ada	Terdapat catatan hasil sidang
8	RM 4	Analisis Hukum	Dokumen fatwa	Ada	Tokoh agama memberikan penjelasan lisan

Lampiran 4**DOKUMENTASI PENELITIAN**





Gambar 1. Prosesi budendo pada pasangan pengantin yang nikah sumbang



Lampiran 5

BENTUK PARNO ADAT

Parno Membayar Utang (Mayie Utang)

Pepat dipepat batang kaduduk, Batang cempako di duo kuto, Serapat kito dengan duduk Alu ke ninik mamak ketumbuk kato; Kok bukato dalam adat, Jiwa itu tanda, rimbo janji, laut piki; Kok bukato dalam pesuko, Munanam selingkung paga

Adapun namo yang terang dalam adat

4 perkaro : Pertama namo depati ; Kedua namo ninek mamak ; Ketiga namo teganai ; Keempat namo anak jantan

Mli gulo iluk bukanti; Dibeli di pekan tinggan; Kami parno mulai kini; Nak bilang maksud cupak dinge gantang

Idak di bilang maksud cupak dinge gantang; Jangan seperti ayi dalam pinggan; Idak bu ulu idak bu maro; Terbit ayi dari ulu

Terbit getah dari batang; Terbit angin dari pohon; Terbit kato dari cupak dinge gantang; Karno cupak deinge gantang; Lah dapat susun dinge tindih Top dinge anggit Undin dinge sluku Lah mulek ayi di pembuluh Lah getu kato mufakat

Kato tiserah pada urang surang

Mengingat kito umah butaganai ; Kampung butuo, luak penghulu alam burajo; Sengajo di rangkuh kito anak janta teganai umah; Tau-tau pati penghului; Serto kayo perbukalo; Bungkan yang empat ; Imam, katib, cerdik pandai; Serto kayo anggota BPD; Lah hadir pulo Bapak kepala desa

Sengajo merangkuhkan kayo tersebut pada malom ini; Sebab kayo itu dinge mgang kunci kampun pasak negeri; Mnaun ke jengkun dinge pakunyu; Mano Kito Selaku Hamba Allah; umat Muhammad; Suruh kerjo tegah di nti; Sah dipakai batal dibuang.

Mengingat kito busko kamarken ; Ba adik bakakak; Bu kaum sanak saudara; Sengajo dirungguh kito anak jantan; Kedua belah pihak pada malam ini; Anak buah anak pnaken kito Ia bserang selisih

Kalu kusut kito usai Kalu silang na kito susun Kalu sarangn na dibagi Kalu renggang na kito patut; Nyato diareh terang dialam

Si a ia ticalik di gunung kapu; Putih tunjuk; Teinjak di gunung arang; Itam tapak; Kalu di gantung suko tinggi Kalu duso suko tubat; Kalu salah suko batang

Menuhut ico pakai sejak dulu sampai sekarang

Kalu salah tentu yo butang Menurut top jenang deinge rajo Adat kayo idak kupak

Lamago idak sumbing Ini nyu meh nyu

Putih kapeh buli dilihat; Putih hati berkenyataan Kalu jarang sisut Kerap tuhong

JAWABAN PARNO

Adopun namo nge terang dalam adat Empat perkaro Pertama namo depati Kedua namo ninek mamak Ketiga namo teganai Keempat namo anak jantan Nyato diareh terang dialam

Pada malam ini Anak buah anak panakan kito Ia dapat susun dengen tindih Top dinge anggit Undin dinge inuk Nge kusut la selesai Nge bsilang ia patut Nge kruh la jernih Nge buslang kang lah susun Ujung pangken yo busuo

Anak buah anak panakan kito Lah calit di gunung kapu Tentu yo putih tunjuk Tpijak gunung arang Itam tapak

Pada malam ini idak lahi pado Ico pakai kito sejak dulu Sampai sekarang Kalu duso tubat Salah butang Utang dibaya.

Pado malam ini adat idak kupak Lembago idak sumbing Ini meh nyo